



PARADIGMA BARU PEMILUKADA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Dr. Endang Sulistyarningsih, SH., M.Hum., dkk

PARADIGMA BARU PEMILUKADA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dr. Endang Sulistyaningsih, SH., M.Hum., dkk



PC 02004-25

**PARADIGMA BARU PEMILUKADA
DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Dr. Endang Sulistyaningsih, SH., M.Hum., dkk

PENERBIT POHON CAHAYA (Anggota IKAPI)
Jl. S.O. 1 Maret (Jl. Bantul) No. 55-57, Yogyakarta 55141
Telp.: (0274) 381063
E-mail: pohoncahaya@pohoncahaya.com
Website: www.pohoncahaya.com

Cetakan Pertama : Januari 2025

Penulis : Sri Handayani Retna Wardani; Endang Sulistyaningsih;
Pudja Pramana Kusuma Adi; J.S Murdomo; Hartanti; Eko
Nurharyanto; Sukirno; Eksy Puji Rahayu; Puji Puryani;
Savira Alfi Syahrin; Suci Damayanti

Editor : H. Budi Santoso

Desain Cover : Sigit Supradah

Desain isi : Bimo Setyoseno

190 hlm.; 15,5x23,5 cm

ISBN: 978-602-491-530-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan memublikasikan sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

KATA PENGANTAR

Demokrasi merupakan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dimana demokrasi di Indonesia tidak mengutamakan kepentingan individu, namun menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka inilah pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu sarana untuk mempraktekkan nilai-nilai demokrasi, dimana dalam pemilu memberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung sesuai dengan hati nurani, hal ini selaras dengan Sila ke- 4 Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Buku ini bertujuan untuk mengkaji apakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi atau justru sebaliknya dimana adanya indikasi merusak jalannya demokrasi dengan cara suap menyuap atau memberikan bantuan sosial atau Bansos yang mempunyai kepentingan politik.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan institusi demokrasi lokal dimana masyarakat lokal memilih Kepala Daerahnya sesuai dengan hati nurani yang nantinya diharapkan Kepala Daerah yang terpilih dapat membangun daerahnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Hieronymus Budi Santoso

DAFTAR ISI

REDESAIN REGULASI UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK DALAM Mendukung Eksekutif dan Legislatif yang Berkualitas	7
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA	25
PANDANGAN K.P.H. MR. SOEDARISMAN POERWOKOESOEMO TENTANG HUKUM KETATANEGARAAN YANG BERSEJARAH DALAM AKTUALISASI KARYA-KARYANYA	34
PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEKANISME <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN	41
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH KLATEN)	57
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PADA TINGKAT KEJAKSAAN	78
MASA DEPAN PERKAWINAN ANTARAGAMA DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023	93
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	115
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DASAR EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA	128
PERLINDUNGAN ROYALTI MUSISI DI ERA DIGITAL PADA PLATFORM BELIEVE.COM	148
PERBANDINGAN KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD SEBELUM DAN SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	165

REDESAIN REGULASI UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK DALAM MENDUKUNG EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF YANG BERKUALITAS

Sri Handayani Retna Wardani¹

¹ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, yani@janabara.ac.id,

ABSTRACT

The role the President, Governor, Mayor, members of the Indonesian House of Representatives, members of the Regional Representative Council, and members of Provincial/District/City Regional Parliament is very important in realizing the goals of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of The Republic Indonesia, namely to realize the welfare of the Indonesian people. The community has a role in the election, namely having high expectations of the people they choose Laws in the field of politics and government have clearly regulated their duties and authorities.

Twenty-six years of the Indonesian reformation event have passed (1998-2024) and now democracy has been distorted by the deviant behavior of public officials who make important and strategic policies. The research was conducted using the normative legal method, while empirical evidence was used to strengthen the argument. Many findings of officials who violate the law and oath with several types of violations being the main focus to find the root of the problem of this.

Keywords: Executive, Legislative, redesign, regulation, Law

ABSTRAK

Peran Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peransertanya masyarakat dalam pemilu memiliki ekspektasi yang besar terhadap orang yang mereka pilih. Undang-Undang bidang politik dan pemerintahan telah mengatur jelas tugas dan kewenangannya.

Dua puluh enam tahun sudah reformasi (1998-2024) dan demokrasi kini telah terdistorsi oleh perilaku menyimpang para pejabat publik pengambil kebijakan penting dan strategis. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative, sedangkan bukti empiris dipakai untuk menguatkan argumentasi. Temuan data para pejabat yang melanggar undang-undang dan sumpah begitu banyak dengan beberapa jenis pelanggaran menjadi menarik untuk dicari penyebab dari itu semua.

Kata kunci: Eksekutif, Legislatif, redesign, regulasi, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu dan pilukada) merupakan syarat mutlak bagi negara Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat yang dalam hal ini kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD [1]. Demi terwujudnya landasan tersebut kemudian rakyat menitipkan kekuasaannya kepada para wakil yang mereka pilih melalui lembaga eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Sedangkan MPR merupakan anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilihan umum kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas [2].

Di sisi lain pelaksanaan pemilihan umum memberikan batas-batas kepada para kontestan yang ingin duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Agar menjadi anggota DPR dan DPRD konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada partai politik untuk berpartisipasi, sedangkan bagi DPD dapat perseorangan tanpa melalui partai politik [1]. Bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah harus diusung oleh partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilihan umum.

Secara garis besar para wakil rakyat yang duduk di eksekutif dan legislatif merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan mempunyai kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun kedepannya. Namun perlu diperhatikan juga terkait dengan persyaratan bagi para calon wakil rakyat yang menginginkan duduk di eksekutif dan legislatif. Hal tersebut

disebabkan bahwasanya pemilihan umum merupakan proses penjaringan para wakil rakyat untuk dapat duduk di eksekutif dan legislatif sehingga diharapkan menghasilkan para wakil rakyat yang proporsional dengan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bagaimana desain regulasi Undang-Undang bidang politik yang mendukung Eksekutif (dalam hal ini Presiden dan Kepala Daerah) dan Legislatif (DPR, DPRD) yang berkualitas, khususnya dalam formulasi materi muatan dalam pasal undang-undang terkait persyaratan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal reearch*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah sedemikian rupa dan penyajiannya dilakukan dengan mendeskripsikan secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengelaborasi secara sistematis dan terstruktur mengenai permasalahan yang terjadi.

Bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian guna menyelesaikan penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu: UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi terkait hukum, tulisan ilmiah baik jurnal maupun majalah, media cetak. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, website internet dan lain sebagainya.

Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR pasca pemilu 1999 sebanyak empat kali, memberikan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Pasal cukup mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Pasal ini berimplikasi terhadap perubahan doktrin bernegara yang dianut dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Doktrin bernegara merupakan diskursus mengenai pengorganisasian kedaulatan dalam suatu negara dan menjadi pondasi diletakkannya bangunan sistem ketatanegaraan, sehingga perubahan doktrin bernegara akan berimplikasi terhadap perubahan keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pergeseran pengorganisasian kedaulatan yang cukup signifikan. Hal ini diketahui

berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini membawa konsekuensi tidak ada pemangku kedaulatan rakyat tertinggi. Ketentuan ini tidak mengakui supremasi MPR tetapi mengakui supremasi Undang-Undang Dasar. Seluruh lembaga negara termasuk MPR berada dalam posisi yang sejajar, berkedudukan sebagai lembaga negara. Jadi, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 doktrin bernegara yang dianut adalah separation of power. Ciri utama doktrin ini antar lembaga tinggi negara sederajat, saling mengimbangi, dan saling kontrol.

Dalam hal ini kewenangan MPR menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan

calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Terkait dengan tugas MPR menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan perubahan struktur Sistem kelembagaan negara dengan diamandemen UUD 1945, dinamika perpolitikan yang terus melangkah maju dengan kemudian menata ke arah perpolitikan yang sehat dan demokratis, maka pengamatan terhadap DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan berikut sebagai lembaga politik sangatlah penting dan urgen. Kenyataan yang berkembang menunjukkan adanya fenomena baru terhadap peran lembaga perwakilan tersebut. Peran DPR seakan di sulap dari yang tak berdaya tatkala berhadapan dengan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi lembaga yang kuat terutama dalam fungsinya mengawasi gerak-gerik keberadaan lembaga eksekutif. Secara legal formal peran DPR terlebih dalam fungsi pengawasan mengalami Perubahan besar setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sejak Sidang Umum MPR 1999. Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif misalnya, menjadikan setiap kebijakan pemerintah yang akan dibuat maupun akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuannya. Hak prerogatif yang dimiliki presiden semakin sempit karna di sisi lain DPR menempatkan diri sebagai lembaga penentu dalam betuk memberi persetujuan dan beberapa pertimbangan terhadap agenda-agenda pemerintah [3].

Dalam menjalankan perannya DPR mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
- d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Mengenai tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan DPD dalam UUD 1945 masih sangat terbatas. DPD tidak memiliki kekuasaan apa pun karena hanya memberikan masukan, pertimbangan, dan saran, sedangkan keputusan tetap berada di tangan DPR. Oleh karena itu, keberadaan DPD sebagai lembaga tambahan di samping DPR tidak menunjukkan kedudukan kedua kamar legislatif yang seimbang, dengan kata lain, DPD hanya memberikan pertimbangan, sedangkan keputusan ada di tangan DPR, sehingga DPD lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR karena perannya hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Jika dilihat dari fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki, DPD cenderung berperan sebagai lembaga pertimbangan bagi DPR [4].

DPD mempunyai kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penguatan terhadap lembaga DPD dalam membentuk UU ini dalam arti kewenangan sama sebagaimana dengan yang dimiliki oleh DPR. Jika dilihat dari "genetiknya" maka DPR dan DPD memang berbeda, DPR yang lahir dari "Rahim" Partai politik yang berorientasi pada kekuasaan, sedangkan DPD sebagai wakil daerah lahir dari kehendak, sekaligus berorientasi pada mempertahankan integrasi dengan upaya mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah dan pusat serta pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain [4].

Terkait dengan kewenangan dan tugas DPRD Provinsi Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan dan tugas DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu: kekuasaan pemerintahan, penetapan peraturan pemerintah, pengangkatan dan pemberhentian Menteri, pengesahan rancangan undang-undang, pengajuan rancangan APBN, pemilihan anggota BPK, usulan calon Hakim Agung, pengangkatan anggota KY, penetapan anggota MK [1].

Sedangkan tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara, yaitu: kekuasaan tertinggi militer, pernyataan perang dan perjanjian, pernyataan keadaan bahaya, pengangkatan Duta dan Konsul, penerimaan duta negara, pemberian Grasi dan Rehabilitasi, pemberian Amnesti dan Abolisi, pemberian gelar dan tanda jasa [1].

Tugas kepala daerah dalam hal ini adalah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama

DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [5].

Terkait dengan kewenangan kepala daerah adalah mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [5].

Baik Lembaga eksekutif maupun legislative memiliki tujuan yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie sistem demokrasi modern saat ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama dibedakan dalam tiga wilayah yaitu negara (state), pasar (market) dan Masyarakat (civil society). Dalam konteks demokrasi ketiganya diidealkan berjalan seiring sejalan, sama-sama kuat. Dalam hal tersebut menurut Ni'matul Huda partai politik mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penghubung proses pemerintahan dengan warga negara.

Menurut Schattscheider bahwa partai politiklah sebetulnya penentu demokrasi, sehingga diperkuat kelembagaannya, meski ada yang skeptis terhadap pendapat tersebut. Dalam kenyataan sering kali partai politik dijadikan kendaraan politik oleh sekelompok elit yang berkuasa, sehingga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas demokrasi diperlukan perbaikan system kepartaian.

Apabila menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur undang undang bidang politik dan pemerintahan antara lain undang-undang yang mengatur tentang partai politik, MD3, pemilihan Presiden,

penyelenggara pemilu, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan anggota legislative maka akan selalu terkait pejabat, dengan tugas dan kewenangan tersebut.

Setiap pejabat tersebut ada yang taat dan melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun ada yang tidak melaksanakannya bahkan melanggar ketentuan undang-undang seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.

Dalam praktek telah ditemukan beberapa pejabat seperti di kalangan eksekutif para Menteri, Kepala Daerah (gubernur, bupati, walikota), di kalangan legislative para anggota DPR-RI dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota menjadi tersangka kasus korupsi, pelanggaran kode etik seperti table di bawah ini:



Gambar 1. Data Kepala Daerah dan Anggota Dewan Terjerat Kasus Korupsi [6]



Gambar 2. Data Pembisnis Menjabat Anggota DPR Tahun 2019-2024 [7]

Mengapa hal tersebut terjadi ada pendapat dari berbagai kalangan dikarenakan proses untuk menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, anggota DPRD kota memerlukan biaya tinggi, sehingga apabila capres, calon kepala daerah dan calon anggota legislative lolos maka mereka akan berupaya untuk korupsi.

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari berbagai sumber terdapat banyaknya pelanggaran oleh pejabat baik di eksekutif maupun di legislative menunjukkan bahwa para pejabat tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang bahkan melanggar sumpah jabatan.


Persyaratan menjadi pejabat public seperti presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR-RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota yang persyaratannya diatur di beberapa undang-undang bidang politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk persyaratan calon anggota legislative sangat dinamis mengalami beberapa kali berubah dan perubahan persyaratan semakin menurun dari aspek kualitas terutama sejak perubahan system nomor urut menjadi suara terbanyak. Demikian pula pengaturan untuk persyaratan calon presiden

yang masih serendah-rendahnya sekolah menengah atas (SMA), persyaratan untuk calon kepala daerah juga mengalami dinamika politik.


Belum lama ini juga terjadi perkembangan perubahan peraturan untuk persyaratan menjadi calon gubernur, bupati dan walikota berdasarkan Peraturan KPU No 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berbeda dengan Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dengan Wakil Walikota.

Proses pembentukan peraturan perundangan bidang politik dilakukan secara bersamaan dan dalam perumusan melibatkan antar departemen yang terkait sehingga terjadi harmonisasi baik antara undang-undang satu dengan yang lain maupun terdapat saling mendukung tidak saling bertentangan antara substansi materi muatan pasal undang-undang yang satu dengan yang lain. Seperti contoh pada diagram di bawah ini:



Gambar 3.
Proses ideal Pembentukan UU Bidang

Dalam pembuatan Undang-Undang Partai Politik seharusnya memperhatikan Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang MD3. Begitu juga dengan 3 undang-undang lainnya. Pembuatan undang-undang tersebut harus mampu mengakomodir Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya keterkaitan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya menjadikan undang-undang di bidang politik sebagai sokoguru arah politik Indonesia ke depan.



Gambar 4.
Nilai Ideal Pancasila

Gambar tersebut secara jelas menerangkan bahwa sila ke 1 diliputi sila ke 2, sila ke 3, sila ke 4, dan sila ke 5. Mengenai sila ke 5 meliputi sila ke 4, sila ke 3, sila ke 2, dan sila ke 1. Konsep diliputi dan meliputi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan sehingga menampilkan nilai-nilai ideal yang terkandung di dalam Pancasila.

Rendahnya Sekolah Menengah Atas. Untuk era teknologi dan informasi yang sudah maju dan di era digital sudah dibutuhkan minimal serendah-rendahnya Sarjana S1. Saat negara sedang mengalami kemerosotan moral dan integritas maka dibutuhkan calon-calon pejabat public yang jujur, berintegritas dan berpotensi, visioner dan berkualitas. Dengan demikian perlu untuk memunculkan lagi syarat mantan napi, narkoba, korupsi dan kejahatan terhadap anak dijadikan syarat lagi untuk menjadi calon anggota DPR/DPD/DPRD dan Presiden maupun Kepala Daerah.

Penganggaran biaya partai politik perlu dipertimbangkan diberikan dari dana APBN maupun APBD agar supaya biaya politik tidak tinggi bagi para paslon dan caleg. Perlu mempertegas pengaturan mengenai Nepotisme agar tidak terjadi implikasi pada praktek dinasti politik.

SIMPULAN

Terhambatnya perwujudan kesejahteraan rakyat secara nasional dan rakyat di berbagai daerah di Indonesia dikarenakan

1. Kurang optimalnya kinerja eksekutif dan legislative dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
2. Terdapat kelemahan substansi materi muatan dalam undang-undang tidak mencantumkan persyaratan yang signifikan sebagai parameter pejabat eksekutif dan pejabat legislatif, namun hanya secara umum. Pada akhirnya syarat ditentukan oleh partai politik sendiri sesuai kepentingan politik masing-masing.
3. Menjadi pejabat public dengan biaya tinggi berpotensi penyebab korupsi
4. Motivasi menjadi pejabat eksekutif dan pejabat legislative karena adanya peluang dari status yang dimiliki contoh artis dan terkenal, ditawari parpol karena nepotisme, pengusaha sukses.

Pada akhirnya yang mencalonkan menjadi pejabat eksekutif dan pejabat legislatif adalah mereka yang memiliki faktor finansial, kepopuleran, kedekatan dengan elit politik/petinggi partai, ketokohan dan figure.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. J. MPR, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jdih.Bapeten. Go.Id*, pp. 1–21, 1945, [Online]. Available: <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
- [2] H. Fardiansyah, *Hukum Pemilu*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023.
- [3] Humiati, "Peran DPR Dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *J. Ilm. Huk.*, no. September, pp. 223–239, 2022, [Online]. Available: http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/82%0Ahttps://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/viewFile/82/41
- [4] M. Muksalmina, M. Muksalmina, T. Tasyukur, and N. Yustisi, "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, p. 764, 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.379.
- [5] 2015 Pemerintah Republik Indonesia, "UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Undang. Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah. Drh.*, pp. 1–14, 2015, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>
- [6] A. D. Satrio, "Infografis 161 Kepala Daerah dan 313 Anggota Dewan Terjerat Kasus Korupsi," *inews.id*. [Online]. Available: <https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-161-kepala-daerah-dan-313-anggota-dewan-terjerat-kasus-korupsi>
- [7] F. Basri, "Oligarki, Ketimpangan, dan Korupsi," *aisalbasri.com*. [Online]. Available: <https://faisalbasri.com/2019/10/06/oligarki-ketimpangan-dan-korupsi/>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Endang Sulistyaningsih¹, Tri Hartiningsih¹, Lady Laduni Sayekti²

¹ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
endang_sulistyaningsih@janabara.ac.id,

Akademi Akuntansi Effendi Harahap, Semarang,

² Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

Indonesia is facing a big challenge to restore the national economy in order to face global competition. In the context of national economic recovery, the most crucial problem is the availability of jobs. The state guarantees the rights, opportunities and provides protection for every citizen without discrimination to obtain decent work and income, both at home and abroad, according to their abilities. Everyone has the right to get work and a life worthy of humanity. This is according to our Constitution which guarantees the rights of every citizen. This legal research is normative legal research, which discusses legal protection for Indonesian migrant workers and the protection provided by Law Number 18 of 2017 which replaces Law Number 39 of 2004 in order to improve community welfare, supported by empirical data as discourse material to provide information input for the community so that they know and understand the rights and obligations of Indonesian migrant workers. The results of this research, for migrant workers, can be used as a means of information on matters relating to the rights and obligations of PMI, to find out the extent of their position to fight for their rights and obligations, so that they can motivate workers to further improve their welfare.

Keywords: *equality before the law, ex-migran worker, public welfare*

ABSTRAK

Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memulihkan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi persaingan global. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional masalah yang paling krusial adalah tersedianya lapangan kerja. Negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian menurut Konstitusi kita yang menjamin hak setiap warga negaranya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yang membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung dengan data empiris sebagai bahan wacana guna memberikan masukan informasi bagi masyarakat agar mereka mengetahui dan mengerti akan hak-hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia. Hasil penelitian ini, bagi pekerja migran dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak dan kewajiban PMI, untuk mengetahui sejauh mana kedudukannya untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga dapat memotivasi pekerja untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya.

Kata kunci: equality before the law, ex-migran worker, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan data direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah tersebut 190,83 juta (69,3%) penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif (15 – 64 tahun). Terdapat pula 84,53 juta jiwa (30,7%) penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif. Dengan meningkatnya penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif sangat berpengaruh meningkatnya angka jumlah tenaga kerja. Jika jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja tidak seimbang, maka pengangguran dan ketimpangan ekonomi akan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Pada saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memulihkan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi persaingan global. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional masalah yang paling krusial adalah tersedianya lapangan kerja. Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini juga dibarengi dengan adanya beberapa permasalahan hukum yang bermunculan apabila pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan. Perlindungan diberikan baik sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Bahkan perlindungan diberikan setelah bekerja yaitu keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal,

termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Berikutnya Pasal 10 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota keluarganya, "tidak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat". Sangat memprihatinkan sesungguhnya nasib TKI, TKI hanya membela kehormatannya. Namun dampak dari kurang mengertinya penghormatan terhadap hak asasi manusia TKI harus menerima hukuman berat. Menjadi pekerja migran memiliki resiko yang cukup tinggi dan menimbulkan banyak resiko-resiko yang dapat terjadi dalam aktivitasnya. Dalam faktanya pekerja migran khususnya perempuan memiliki kerentanan atau kerawanan yang cukup tinggi akan terjadinya kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan hal lain. Melihat berbagai resiko yang kemungkinan dapat terjadi hal ini berhubungan erat dengan peraturan-peraturan yuridis baik nasional maupun Internasional seperti konvensi-konvensi yang telah diratifikasi, resiko yang dapat terjadi pada pekerja migran misalnya penganiayaan dan pelecehan seksual oleh majikan.

Menurut Bayu Dwi Anggono[1], hukum menghadirkan diri dalam wujud kaidah yang disebut kaidah hukum (*rechtsnorm, legal norm*), yang penampilannya dapat berbentuk tertulis (dirumuskan dalam rangkaian kata-kata yang tertata sesuai dengan sintaksis yang berlaku) maupun tidak tertulis (yang tampil dalam wujud perulangan perilaku yang sama tiap terjadi situasi yang sama). Kaidah hukum adalah ketentuan yang bermuatan keharusan bagi orang untuk dalam situasi kemasyarakatan tertentu melakukan perbuatan tertentu atau larangan melakukan perbuatan tertentu karena tuntutan keadilan menghendaki hal itu yang dapat dipaksakan secara sah. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia baik di dalam maupun yang berda di luar negara kesatuan Republik Indonesia tetap berkewajiban dan memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warganya.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan peran negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja Migran Indonesia. Pendekatan juga dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

HASIL

Individu yang mandiri adalah individu yang independen yang ingin menjadi bos bagi diri mereka sendiri, yang dapat membuat pilihan mereka sendiri dan ingin mengatur kendala mereka sendiri, dengan kata lain mereka ingin mengambil keputusan sendiri dan ingin memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan.

Komunitas merupakan hasil pembentukan dari sekelompok orang yang saling berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama-sama secara sosial antar anggota kelompok, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan. Lebih lanjut, dijelaskan juga oleh Smith dan Mackie yang menyatakan bahwa ada hubungan antara interaksi, rasa suka dan kesamaan dalam membentuk dan mewujudkan suatu komunitas.

Menurut Widodo dan Belgadoputra[2] pekerja migran Indonesia merupakan setiap warga negara yang akan, sedang ataupun telah menjalankan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Migrant worker atau pekerja migran merupakan pekerja yang bekerja di luar negara asalnya. Menurut *International Labor Organisation* (ILO) pekerja migran adalah seorang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, dengan maksud pekerja itu dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri. Maksudnya "bukan dirinya sendiri" adalah mereka yang mempunyai atau membuka usaha di luar negara asalnya secara mandiri adalah dipekerjakan dirinya sendiri. Selain itu siapapun yang biasanya diakui

sebagai seorang migran dan bekerja di negara lain juga merupakan pekerja migran atau *migrant worker*[3].

Menurut Anggriani[4] *migrant worker* dibagi menjadi dua yaitu *irregular migrant worker* dan *regular migrant worker*, yang dimana keduanya dibedakan oleh keterikatan aturan yang berlaku. Reguler *migrant worker* atau yang dikenal dengan pekerja migran legal adalah pekerja migran yang jelas diatur regulasinya terkait pemenuhan syarat-syarat khusus yang diajukan oleh negara pengirim, negara penerima, serta pengguna jasa yang jelas. Beda halnya dengan *regular migrant worker*, *irregular migrant worker* atau pekerja migran ilegal adalah pekerja migran yang memaksakan diri, dipaksa orang lain dan sebagainya untuk bekerja di luar wilayah negaranya tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. *Irregular migrant worker* ini sangatlah berbahaya bagi pekerja, penyalur tenaga kerja, serta penerima tenaga kerja karena dapat berpotensi melanggar hukum pidana baik dari negara penyalur maupun dari negara penerima tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran pada Pasal 5, ada beberapa syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- b. Memiliki Kompetensi
- c. Sehat Jasmani dan Rohani
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan jaminan sosial.
- e. Memiliki dokumen pelengkap yang dipersyaratkan.

Persyaratan tersebut berlaku untuk semua pekerjaan migran tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki. Dari beberapa syarat di atas, banyak oknum penyedia pekerjaan bagi calon pekerja migran Indonesia tidak taat dalam menyaring serta mendistribusikan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka pekerja migran adalah pekerja yang bekerja di luar negeri dan diberi upah, karena pekerja

yang tidak diberi upah itu dapat dikatakan sebagai budak. Perbudakan merupakan tindakan yang tercela dan masuk dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Menurut Iqbal[5] pekerja migran adalah salah satu pilihan hidup bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan serta meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bekerja ke luar negeri. Masyarakat biasanya ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dengan pendapatan yang tinggi. Salah satu caranya adalah bekerja di luar negeri. Dengan demikian, diharapkan masyarakat terutama Warga Negara Indonesia bisa lebih sejahtera dengan bekerja di luar negeri.

Faktor tingginya antusias warga negara yang bekerja di luar negeri antara lain:

- a) Tekanan keluarga, misalnya sebagai tulang punggung keluarga yang dianggap sumber kebutuhan yang dapat diandalkan bagi keluarganya.
- b) Janda (*single parent*), perceraian atau sendirian menimbulkan mencari peluang pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya secara finansial serta terbatasnya pekerjaan yang baik di tempat asalnya.
- c) Penghasilan suami atau kepala keluarga yang tidak cukup, sehingga wanita atau perempuan membantu dengan menjadi pekerja Migran Indonesia.
- d) Wanita, perempuan bahkan gadis dipersiapkan oleh keluarga untuk menjadi pekerja migran, hal ini semata-mata menjadi pekerja migran adalah alternatif dalam hal pekerjaan yang layak serta pendapatan yang rata-rata jauh lebih tinggi dibanding di tempat asal[6].

Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja Migran Indonesia atau menurut Philipus M. Hadjon dengan istilah perlindungan hukum bagi rakyat; dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia[7]. Berbicara mengenai perlindungan hukum, tidak akan terlepas dari adanya hak kodrati manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (*human right*).

Pengaturan dan perlindungan pekerja Migran Indonesia, pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini didasari beberapa urgensi antara lain:

- a) Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai dengan keahlian dan ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- c) Bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Dari beberapa alasan di atas dikatakan bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara.

Pekerja Migran Indonesia biasa juga disebut Pahlawan Devisa Negara adalah penyumbang terbesar devisa di negara Indonesia. Sumbangsihnya terhadap devisa negara merupakan hal yang harus dilindungi badan hukum yang kuat dan jelas.

PEMBAHASAN

Pemberian perlindungan terhadap warga negara dari suatu negara yang sedang berada di luar negeri merupakan suatu persoalan yang sangat menarik dan penting. Hal tersebut dikarenakan pemberian perlindungan oleh negara asal dari seseorang yang sedang berada di negara lain itu pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau sudah melaksanakan pekerjaan yang berada di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat dari tahun ke tahun jumlah pekerja Migran Indonesia semakin meningkat dan sebagian besar diantaranya adalah perempuan.

Berbagai penempatan terhadap pekerja migran seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab dll. Hal ini dilatar belakangi oleh kehidupan yang kurang layak karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder dalam sehari-hari. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan yang sekiranya bisa memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi , salah satunya bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia dengan harapan dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Pada semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa prioritas utama adalah mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara apabila melihat kenyataan bahwa terbatasnya peluang pekerjaan di dalam negeri dan keterampilan yang rendah tak jarang mereka memilih bekerja di luar negeri ataupun ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea dan lain-lain. Pekerja Migran yang bekerja di luar negeri juga akan memperoleh pengalaman dan ketrampilan selama mereka bekerja. Dampak positif bukan hanya dirasakan oleh para pekerja migran sendiri tetapi juga dirasakan oleh negara Indonesia mengenai perekonomian Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, ternyata pekerja migran masih saja mendapat perlakuan semena-mena oleh majikan di saat sedang bekerja, perbuatan diskriminatif, kerja paksa, perbudakan modern dan lain sebagainya yang telah bertentangan dengan peraturan internasional, dimana perbuatan demikian adalah perbuatan yang merendahkan, tidak menghormati atas harkat dan martabat pekerja migran.

Negara bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. D. Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- [2] Hartono Widodo & R. Jossi Belgradoputri, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Binamulia Hukum, 2019.
- [3] ILO, *Buku Saku Perlindungan Pencegahan Untuk Pekerja Migran Indonesia*.
- [4] R. Anggriani, "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional).", *Yuridika*, p. 317, 2017.
- [5] M. Iqbal, "Apakah Pekerja Migran Indonesia Sehat Mental?," *J. Kaji. Wil.*, p. 66, 2019.
- [6] M. Vika Widyastuti, T., Irwan Hamzani, A., Nuridin, N., & Wildan, "Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial.", *Masy. Berdaya dan Inov.*, vol. v1i1.2, pp. 1 (1), 6–11, 2020, doi: <https://doi.org/10.33292/mayadani>.
- [7] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

PANDANGAN K.P.H. MR. SOEDARISMAN POERWOKOESOEMO TENTANG HUKUM KETATANEGARAAN YANG BERSEJARAH DALAM AKTUALISASI KARYA-KARYANYA

Pudja Pramana Kusuma Adi¹, Sri Hendaro Kunto Hermawan²

¹ Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
pudjapramana@janabadra.ac.id ;

² Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
srihendartokuntoh@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine the views of K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo on Historical Constitutional Law (Historische-Staatsrechtelijke) in the actualization of his works. The method used is through searching for library documents and presented in a report. The purpose of the study is for educational and teaching purposes. This study concludes that Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo uses a historical review because by exploring its own history, the Indonesian nation will be able to find its personality.

Keywords: actualization of works; Constitutional Law; national history; national personality; Soedarisman Poerwokoesoemo

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo tentang Hukum Ketatanegaraan yang Bersejarah (*Historische-Staatsrechtelijke*) dalam aktualisasi karya-karyanya. Metode yang digunakan adalah melalui pencarian dokumen kepustakaan dan disajikan dalam laporan. Tujuan penelitian untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo menggunakan tinjauan sejarah sebab dengan menggali sejarahnya sendiri, Bangsa Indonesia akan dapat menemukan kepribadiannya.

Kata kunci: aktualisasi karya; Hukum Ketatanegaraan; kepribadian bangsa; sejarah bangsa; Soedarisman Poerwokoesoemo

PENDAHULUAN

K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (1913-1988) adalah seorang ahli hukum tata negara Indonesia yang terkemuka. Pada masa hidup pernah mengisi jabatan-jabatan yang penting di negara Indonesia antara lain Ketua Komite Nasional Daerah Yogyakarta, Sekretaris Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta, Walikota Yogyakarta, Ketua DPRD Haminte Kota Yogyakarta, anggota Konstituante dari fraksi Partai Nasional Indonesia, dosen di beberapa perguruan tinggi dan anggota MPR-RI antar waktu. Kedudukan Poerwokoesoemo sebagai seorang *jurist* atau seorang sarjana hukum diperoleh setelah menyelesaikan skripsi dengan topik Kontrak Politik Yogyakarta dan menamatkan pendidikannya di Rechtshoogeschool (RHS) di Batavia [1]. Pada sebuah karya tulis, Poerwokoesoemo pernah menyatakan bahwa diri bukan ahli sejarah atau *historicus* atau sejarawan. Meskipun demikian, mempunyai minat dan perhatian terhadap sejarah, terutama sejarah Bangsa Indonesia. Adapun hasil tinjauan adalah Hukum Ketatanegaraan yang Bersejarah (*Historische-Staatsrechtelijke*) [2].

METODE

Jenis penelitian hukum amat ditentukan oleh kriteria atau dasar yang menjadi pijakannya. Sunaryati Hartono menyebutkan adanya macam-macam penelitian hukum yang dibedakan berdasarkan bidang hukum yang diteliti, kegunaan hasil penelitian, serta metode dan cara penulisan/penyajian penulisan. Berdasarkan kriteria “bidang hukum yang diteliti”, penelitian ini merupakan penelitian (Ilmu) Hukum Tata Negara. Berdasarkan kriteria “kegunaan hasil penelitian”, penelitian ini untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan kriteria “metode/ cara penulisan”, penelitian ini dijalankan dengan cara heuristik, ialah penyelesaian masalah secara praktis dengan mencari bahan-bahan berupa dokumen kepustakaan dan disajikan dalam laporan [3]. Penelitian hukum yang menempatkan faktor manusia dan bukan hukum perundang-undangan dapat disebut sebagai penelitian hukum humaniora. Adapun pendekatannya sebagaimana dinyatakan oleh Soetandyo Wignjoseobroto adalah saling menyapa dan bertransaksi antara Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial [4]. Sejarah sebagai ilmu sebagaimana

dinyatakan oleh Kuntowijoyo, sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen-dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan fakta [5].

Penelitian ini mencari dan menempatkan dokumen berupa karya tulis untuk menjawab permasalahan bagaimana pandangan K.P.H. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo tentang Hukum Ketatanegaraan yang Bersejarah (*Historische-Staatsrechtelijke*) dalam aktualisasi karya.

HASIL

Penelitian ini menjumpai setidaknya 3 (tiga) hal penting sehubungan dengan pandangan Soedarisman Poerwokoesoemo dan tinjauannya melalui Hukum Ketatanegaraan yang Bersejarah (*Historische-Staatsrechtelijke*), yaitu:

1. Pandangan Soedarisman Poerwokoesoemo sebagai penulis. Karya tulis Soedarisman Poerwokoesoemo dikerjakan didominasi dengan pendekatan sejarah. Beberapa darinya secara tegas menggunakan kata sejarah pada judul. Diantaranya adalah: Sedjarah Kemantren Pamong Pradja di Kotamadya Jogjakarta [6]; Melacak Sejarah Yogya Kembali [7], Meninjau Sejarah Pers Nasional [8]; Melacak Sejarah Terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta [9], Sanggahan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo Terhadap Sejarah Kadiri Kelompok III (Zaman Kemerdekaan) [10]; Sejarah Menuju Proklamasi / Melacak Sejarah Menuju Proklamasi Kemerdekaan [11].
2. Pandangan Soedarisman Poerwokoesoemo sebagai nara sumber dan informan atas peristiwa sejarah. Diantaranya ditemukan dalam karya-karya: Dharmono Hardjowijono [12], Tashadi, Suratmin, Mulyono, dan Poliman [13], P.J. Suwarno [14], Mark Woodward [15]. Soedarisman juga menjadi salah satu informan dalam rangka penulisan sejarah dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud [16]. Selain itu Soedarisman Poerwokoesoemo juga memberikan tanggapan objektif atas disertasi yang terkait dengan perubahan sosial di Yogyakarta [17][18]. Selain itu dapat dikemukakan di sini bahwa Soedarisman Poerwokoesoemo hingga 20 hari sebelum akhir hayatnya masih tetap penting peranannya sebagai nara sumber

dalam penelitian sejarah yang diprakarsai oleh Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) [19].

3. Pandangan Soedarisman Poerwokoesoemo sebagai pelaku sejarah. Sebagai pelaku sejarah, Soedarisman Poerwokoesoemo setidaknya telah memberikan kesaksian sejarah kepada empat (4) wartawan dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terjadi semasa Clash Belanda II [20][21] [22].

PEMBAHASAN

Bidang Hukum Publik mengenal aliran atau mazhab beserta metode penyelidikan atau pendekatan yang disebut dengan Mazhab Sejarah (*Historisch Rechtsschool*) yang dipelopori oleh F.C. von Savigny di Jerman. Mazhab ini berpengaruh besar dalam pelajaran tentang negara dan hukum bukan saja di Eropa melainkan juga di Indonesia. Di Indonesia, tinjauan sejarah ketatanegaraan bukanlah hal yang baru dan mengherankan dalam pelajaran hukum, terutama dalam bidang hukum publik. Ahli-ahli hukum tata negara Indonesia tempo dulu banyak juga yang meninjau secara demikian dalam berbagai karangannya, contohnya R. Soepomo, Mohammad Yamin dan Pringgodigdo.

Soedarisman Poerwokoesoemo terutama peduli dengan Javanologi, studi bahasa Jawa, seni dan sejarah [23]. Rektor pertama Universitas Janabadra ini menggunakan tinjauan sejarah dalam karya-karyanya sebagai salah satu dasar penting dalam memahami hukum. Asal-usul perkembangan hukum, kelembagaan dan pranata hukum beserta perubahan-perubahan yang terjadi dipergunakan untuk memahami konteks sosial, politik dalam mana sebuah peristiwa kenegaraan terjadi. Dengan memahami perkembangan hukum secara historis dapat dipahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yang terus berkembang di masa datang.

Sejarah dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memahami masa lampau, menghargai keanekaragaman perspektif yang berbeda-beda, membentuk identitas dan memberikan dorongan inovasi untuk menciptakan kebaruan. Tinjauan Hukum Ketatanegaraan yang Bersejarah dalam memandang hukum mampu membuat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peneliti menjadi mudah dipahami. Oleh sebab itulah tak jarang

para peneliti dan wartawan mewawancarai Soedarisman Poerwokoesoemo dalam berbagai kesempatan. Mempelajari hukum dengan pendekatan sejarah dapat memberikan dorongan bagi mereka yang tidak mengalami sendiri peristiwa sejarah tertentu menjadi tertarik dengan sejarah perjuangan dan pergerakan bangsa menuju cita-cita yang dikehendaki. Selain itu juga bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme.

Pada masa hidupnya Soedarisman Poerwokoesoemo ialah saksi bahkan pelaku sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Sebagai Walikota dalam masa bakti yang sangat lama (1947-1966), Soedarisman Poerwokoesoemo kerap menjadi informan tentang suatu peristiwa sejarah, contohnya Clash Belanda I (1947) dan II (1948). Informasi darinya tentang peristiwa yang mendahului Serangan Umum 1 Maret 1949 dapat diterima berdasar sudut pandang serta pengalaman pribadi atau personal, realistis namun tetap konsisten dengan informasi-informasi yang telah diungkapkan sebelumnya. Pertanyaan yang pernah diajukan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo pada 1985 tentang siapa orang yang memiliki inisiatif dan komando Serangan Umum 1 Maret 1949 bahkan masih melekat dalam ingatan masyarakat dan akademisi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo menggunakan tinjauan sejarah sebab dengan menggali sejarahnya sendiri, Bangsa Indonesia akan dapat menemukan kepribadiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Poerwokoesoemo, *Kasultanan Yogyakarta, Pertama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- [2] S. Poerwokoesoemo, *Catur Dasa Warsa sebagai K.G.P.A.A. Praboe Soerjodilogo dan K.G.P.A.A. Pakoe-Alam Ke VIII*. Yogyakarta: -, 1977.
- [3] S. Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Pe. Bandung: Alumni, 1994.

- [4] S. Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Pertama. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.
- [5] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Cetakan Ke. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- [6] Soedarisman Poerwokoesoemo & Joesanto, "Sedjarah Kemantren Pamong Pradja di Kotamadya Jogjakarta," Yogyakarta, 1971.
- [7] S. Poerwokoesoemo, "Melacak Sejarah Yogya Kembali," Yogyakarta, 1984.
- [8] S. Poerwokoesoemo, "Meninjau Sejarah Pers Nasional," Yogyakarta, 1984.
- [9] S. Poerwokoesoemo, "Melacak Sejarah Terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta," Yogyakarta, 1984.
- [10] S. Poerwokoesoemo, "Sanggahan Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo Terhadap Sejarah Kadiri Kelompok III (Zaman Kemerdekaan)," Yogyakarta, 1985.
- [11] S. Poerwokoesoemo, "Sejarah Menuju Proklamasi / Melacak Sejarah Menuju Proklamasi Kemerdekaan," Yogyakarta, 1986.
- [12] Dharmono Hardjowidjono (Koordinator Tim Peneliti), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid II*, Cetakan pe. Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1985.
- [13] T. Penyusun, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Pertama. Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1986-1987, 1986.
- [14] P. J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis*, Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- [15] M. Woodward, *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus Hati Nurani*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004.
- [16] R.Z. Leirissa (Penyunting), *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pertama. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982.

- [17] S. Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Cetakan Ke. Yogyakarta, 1986.
- [18] S. Poerwokoesoemo, *Tanggapan atas Disertasi berjudul "Perubahan Sosial di Yogyakarta,"* Cetakan ke. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- [19] Tim Penulis Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya*, Cetakan ke. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1991.
- [20] Soeryadi, "Mr. S. Poerwokoesoemo Selamatkan Dokumen Serangan Oemoem 1 Maret," *Berita Nasional*, Yogyakarta, pp. 1, 8, 1979.
- [21] "Soedarisman Bangga Mendapat Tanggapan Presiden Soeharto," *Jawa Pos*, Surabaya, p. 1, Nov. 1985.
- [22] "Serangan Umum 1 Maret 1949 Dilakukan Atas Inisiatif Sendiri Untuk Tujuan Politis," *Mimbar Kekaryaan ABRI*, p. 49, 1985.
- [23] W. Boevink, "Fatalist en Idealist: Oud burgermeester van Jogjakarta bezocht Drees Sr.," *Trouw*, Amsterdam, p. 2, 1987. [Online]. Available: https://www.delpher.nl/nl/kranten/w?query=Poerwokoesoemo&coll=ddd&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C1980-1989%7C&identifier=ABCDDD:010827054:mpeg21:a0072&resultsidentifier=ABCDDD:010827054:mpeg21:a0072&rowid=2

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

J.S Murdomo, S.H.,M.Hum¹, Dian Setyowati²

¹ Universitas Janabadra (Hukum, Fakultas, Hukum) Yogyakarta,
jsmurdomo@gmail.com

² Universitas Janabadra (Hukum, Fakultas, Hukum) Yogyakarta

ABSTRACT

Indonesian criminal law as in the Criminal Code still maintains retributive paradigm, namely providing appropriate retaliation for crimes committed by perpetrators and still focusing on prosecuting criminals, not yet paying attention to recovery of losses. With this weakness, the idea emerged of a punishment system that is oriented towards the recovery of the victim and the victim's suffering, which is called restorative justice. Because the victim is the party that has suffered the most from the crime. As for the research it use normative juridical research type based on fact about the the settlement of the crime of theft through restorative justice mechanism which is described in a descriptive analysis. The approach method in this research is the statutory approach and conceptual approach. The research method used in this study is is normative juridical originating from primary data obtained from interviews and secondary data from literature studies. The result of the study show that the settlement of the crime of theft through restorative justice mechanism is carried out quite successfully and efficiently, especially for the recovery of victim, and provides benefits including increasing acces to justice in society, accelerating the case settlement process, reducing litigation cost so that a speedy criminal process is realized, simple and low cost, realizing justice and benefit without compromising legal certainty, restoring the condition of the victim, avoiding the negative stigma of the perpetrator in society and restoring friendly relations between victims and peperators and their families.

Keyword: *Crime, Restorative Justice, Theft*

ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia sebagaimana dalam KUHP masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. Dengan kelemahan ini, muncul

1 Dosen

2 Mahasiswa

gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berdasarkan fakta-fakta tentang penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* yang diuraikan secara deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* dilaksanakan cukup berhasil dan berdaya guna terutama terhadap pemulihan korban, serta memberikan manfaat antara lain meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara sehingga terwujudnya proses pidana yang cepat, sederhana dan berbiaya murah, terwujudnya keadilan dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan kepastian hukum, pemulihan keadaan korban, menghindarkan stigma negatif pelaku di masyarakat dan pulihnya hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku serta keluarganya.

Kata kunci: Pencurian, *Restorative Justice*, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah[1]. Indonesia merupakan Negara hukum. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia.[2]

Dalam penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga

dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:[3]

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan restoratif mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak - korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian

dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[4] *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Dalam praktik peradilan, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Ini disebabkan adanya penerapan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Secara normatif, penerapan keadilan restoratif ini tak melulu berorientasi **pada** hukuman penjara, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku yang bersifat non pemenjaraan dalam perkara pidana tertentu, seperti perkara anak, perempuan, narkoba, tindak pidana ringan. [5]

Adapun pemasalahannya bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian melalui mekanisme *restorative justice* dan apakah manfaat dari proses penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian melalui mekanisme *restorative justice*?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empirik. Penelitian empirik memberikan gambaran dan uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin sesuai dengan apa adanya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, terutama mekanisme *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan cara bertanya secara langsung dengan orang-orang yang bersangkutan dengan obyek penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari responden utama adalah berupa wawancara.

b) Data sekunder

Data ini diperoleh dari buku atau literature yang membahas mengenai pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penyidik kepolisian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta.

4. Narasumber / Responden

Narasumber dari penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dalam penelitian ini. "Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai"[6].

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, serta studi pustaka, maka selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data adalah data-data yang telah terkumpul di pilah-pilah untuk dikelompokkan sehingga membentuk suatu urutan dalam memahami masalah. Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non statistic*, yaitu analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan

secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

HASIL

A. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan mekanisme *restorative justice*.

Penyelesaian perkara pidana seharusnya berorientasi pada yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana belum sepenuhnya diterapkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di Polres Kulonprogo, seharusnya dengan penerapan *restorative justice* setidaknya memberikan harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian saat ini mendapat banyak sorotan masyarakat luas, diawal dengan munculnya pemberitaan tentang banyaknya perkara-perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diadili di Pengadilan, kemudian mendapat sorotan dari masyarakat bahwa tidak adanya keadilan jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Penulis berpendapat bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan juga akan membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan karena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pada proses pidana di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga dengan sistem tersebut penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari doktrin yang menggambarkan bahwa suatu proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk laboratorium untuk menguji fakta hukum dengan menggunakan akal sehat dan hari nurani untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Tujuan utama penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban. Selain itu, konsep ini muncul dikarenakan adanya kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Kegagalan tersebut dilihat dari konsep pemidanaan saat ini yaitu merampas hak untuk merdeka dimana hal ini dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya proses dehumanisasi narapidana tidak berjalan dengan baik sehingga narapidana sulit untuk melanjutkan kehidupan setelah menjalani masa tahanan, sel tahanan menciptakan mental penjahat antar narapidana, bagi narapidana dengan masa hukuman pendek, proses pasyarakatatan tidak berjalan maksimal, yang terakhir adalah munculnya stigma buruk dari masyarakat terhadap narapidana.

Dari banyaknya permasalahan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia, memunculkan harapan akan adanya inovasi dalam penyelesaiannya. Salah satu cara penyelesaian yang muncul yaitu menggunakan sistem *restorative justice*. Sifat dari tindak pidana yang tidak berdampak luas dimungkinkan untuk dilakukannya musyawarah dan dialog antar para pihak.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mekanisme *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan tersebut diatur Pedoman penanganan Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice mulai dari persyaratan yang diatur di Bab II, Tata cara yang diatur di Bab III dan Pengawasan diatur di Bab IV.

Wawancara dengan penyidik menerangkan bahwa persyaratan yang harus terpenuhi dalam penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan dimaksud adalah :

“Pasal 3:

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan dan Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.”

“Pasal 4:

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. materil; dan
- b. formil.”

Terpenuhi syarat materil, yaitu:

“Pasal 5 :

- (1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau penolakan masyarakat.
- (2) Tidak berdampak konflik sosial;
- (3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- (4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- (5) Bukan Pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

- (6) Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”
Terpenuhi syarat formil, yaitu:

“Pasal 6 :

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba dengan mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana .
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat berupa :
- a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai yang ditandatangani oleh pihak korban.

“Pasal 7 :

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.”

Tata cara dalam penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif adalah:

"Pasal 15 :

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada :
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada tingkat mabes;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah;
 - c. Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan dibuat oleh korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat Permohonan dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

"Pasal 16 :

- (1) Penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. Penelitian kelengkapan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban;
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Mencatat pada Buku Register Keadilan Restoratif;
 - g. Memasukan ke dalam data sistem elektronik manajemen penyidikan.
- (2) Penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan :
 - a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Mencatat pada Buku Register Keadilan Restoratif;
 - g. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara yang sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - h. Memasukan ke dalam data sistem elektronik manajemen Penyidikan.

“Pasal 17 :

Permohonan gelar perkara khusus diajukan kepada :

- (1) Kepala Badan Reserse Kriminal pada tingkat Mabes;
- (2) Direktur Reserse Umum/Direktur Reserse Khusus/Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
- (3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.

Pengawasan dalam penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif adalah :

“Pasal 20 :

- (1) Pengawasan terhadap Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui gelar perkara khusus.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam gelar perkara khusus dilakukan oleh :
 - a. Biro Pengawas Penyidikan Badan Seserse Kriminal Polri pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Bagian Pengawasan Penyidikan pada tingkat Kepolsian Daerah;
 - c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Pandangan penulis apabila sudah sesuai dengan persyaratan dan tata cara diatas maka dapat melakukan pendekatan restorative justice dalam forum mediasi penal di ruang mediasi, dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat dihentikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam hal telah diundangkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penyidik Polres Kulonprogo telah menghentikan proses penyidikannya sebanyak 49 perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif dimana 11 diataranya adalah perkara tindak pidana pencurian.

Namun setelah adanya intruksi dari Kapolri bahwa Penyidikan Polri harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara maka penyidik harus memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Semua perkara diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif,

terkecuali Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Keterangan yang disampaikan tersebut telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan persyaratan materiil dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

Petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sudah disosialisasikan kepada penyidik ke seluruh polda dan polres di Indonesia. Salah satu acuan pendekatan keadilan restoratif ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dijelaskan dalam ketentuan itu, pendekatan restorative justice digunakan jika perkara memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Perkara pidana yang bisa ditangani dengan pendekatan restorative justice dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan maupun tahap Penyidikan, namun pada tahap Penyidikan dibatasi apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) belum diserahkan ke kejaksaan. Sehingga apabila surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirmkan ke kejaksaan maka perkara harus dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Pada tahap selanjutnya penyidik menyampaikan kepada korban dan pelaku (pelapor dan terlapor) bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, terhadap korban penyidik menanyakan apakah korban bersedia perkaranya diselesaikan dengan keadilan restoratif, setelah menyatakan bersedia kemudian penyidik menyampaikan kepada pihak pelaku bahwa korban bersedia diselesaikan dengan keadilan restoratif dan menanyakan kepada pelaku apakah juga bersedia. Kemudian setelah keduanya bersedia maka dilakukan mediasi dimana penyidik sebagai mediator dengan dihadiri korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, tokoh agama dan tokoh masyarakat dimana korban dan pelaku bertempat tinggal. Pada tahap mediasi inilah ditentukan terkait pemulihan keadaan korban yang dibebankan kepada pelaku yang paling umum dilakukan adalah pelaku mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu

dalam mediasi juga dimintakan pendapat kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ikut hadir untuk memastikan bahwa kejadian yang akan di mediasi tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat dan berdampak konflik sosial. Setelah mediasi mendapatkan kesepakatan dari semua pihak, selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh yang hadir dalam mediasi tersebut.

Guna kepastian hukum, setelah terjadinya kesepakatan antara semua pihak kemudian pihak korban maupun pelaku membuat surat permohonan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) selaku atasan penyidik pada tingkat Polres dan Polsek. Surat permohonan dimaksud adalah sebagai lampiran oleh penyidik dalam mengajukan gelar perkara khusus guna menghentikan proses penyidikan. Tegasnya penyidik dalam mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Kapolres, didalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat perdamaian tertulis, bukti telah dipulihkannya keadaan korban yang apabila ganti kerugian berupa uang maka berbentuk kuitansi, dan juga dilampirkan surat permohonan untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif dari pihak korban maupun pelaku. Namun sebelum pengajuan permohonan gelar perkara khusus penyidik harus melakukan penelitian dokumen yang dimaksud dan dipastikan sudah lengkap, penyidik juga membuat berita acara klarifikasi apabila masih dalam tahap penyelidikan, dan berita acara tambahan apabila sudah dalam tahap penyidikan terhadap korban dan pelaku yang berisi tentang kesepakatan yang tertuang dalam surat perdamaian dan bersedia untuk dilakukan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif.

Tahap selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus dilaksanakan dan kesimpulan gelar diambil secara bersama-sama, kemudian penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan apabila perkara masih di tahap penyelidikan, namun apabila sudah pada tahap penyidikan maka penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penerbitan surat

perintah tersebut dikeluarkan guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Dalam penerapan keadilan restoratif belum ditemukan aspek negatif atau kelemahannya, singkatnya dari 49 perkara pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif selama kurun waktu tahun 2024 tidak ada permasalahan yang muncul baik komplain dari pihak korban dan masyarakat, maupun permasalahan dari pihak pelaku dimana mengulangi perbuatannya, artinya pendekatan keadilan restoratif dapat secara efektif memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Manfaat penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice*.

Dalam wawancara dengan narasumber menerangkan bahwa manfaat dari penerapan keadilan restoratif ini bagi kepentingan negara adalah mencegah terjadinya over capacity atau kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara sehingga terwujudnya proses pidana yang cepat, sederhana dan berbeaya murah. Hal ini karena dalam proses penegakan hukumnya dapat di selesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, sehingga tidak harus melalui proses hukum yang panjang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai sidang di pengadilan.

Adapun manfaat dari penerapan keadilan restoratif ini yang kedua adalah agar mendapatkan keadilan dan kemanfaatan baik untuk korban maupun pelaku, karena dalam prosesnya penyidik menampung serta mewujudkan keinginan dari korban maupun pelaku. Untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaat tersebut tanpa mengesampingkan kepastian hukum karena dalam penerapannya sudah ada ketentuan yang mengaturnya.

Wawancara dengan penyidik menerangkan bahwa proses penyidikan dengan keadilan restoratif, manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak korban adalah adanya pemulihan keadaan korban dengan mengganti kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan pelaku. Terkait perkara pencurian yang ditangani oleh penyidik, pelaku membayar kerugian yang dialami korban

senilai barang yang telah dicuri maupun kerusakan lain yang diakibatkan pelaku pada saat melakukan pencurian.

Sedangkan manfaat proses penyidikan dengan keadilan restoratif terhadap pelaku adalah menghindarkan pelaku dari penjatuhan pidana dan menghindarkan pelaku dari stigma negatif dimasyarakat sebagai mantan narapidana, sehingga pelaku nantinya dalam pergaulan dimasyarakat tidak dipandang jahat dan menimbulkan kepercayaan diri pelaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang tidak kalah penting manfaat dari proses penyidikan dengan keadilan restoratif bahwa hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku maupun keluarga korban dan pelaku dapat terjalin dengan baik setelah selesainya mediasi. Dengan ada kejadian tersebut antara pelaku dan korban, maupun keluarga pelaku dan keluarga korban tidak ada saling dendam-mendendam, sehingga terwujud pemulihan keadaan interaksi sosial dengan baik. Hal ini menjadi penting karena yang sering terjadi antara korban dan pelaku tidak berjauhan tempat tinggal, seperti satu lingkup kecamatan, kelurahan, bahkan bertetangga.

SIMPULAN

Berdasarkan pendalaman terhadap rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaannya cukup berhasil dan berdaya guna baik bagi negara maupun bagi para pihak sehingga mampu mendatangkan keadilan dan memberikan kemanfaatan serta memberikan kepastian hukum.
Perlu ditingkatkan penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme melalui keadilan restoratif oleh para penegak hukum dalam hal ini penyidik baik secara kualitas maupun kuantitas dimasa yang akan datang, agar terwujud penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak.
2. Manfaat dari penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan mekanisme *restorative justice* yaitu mencegah terjadinya *over capacity* atau kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan di seluruh

Indonesia, lain meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara sehingga terwujudnya proses pidana yang cepat, sederhana dan berbiaya murah, terwujudnya keadilan dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan kepastian hukum, pemulihan keadaan korban dengan mengganti kerugian yang korban alami akibat dari perbuatan pelaku, menghindarkan stigma negatif pelaku di masyarakat dan pulihnya hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku, maupun keluarga korban dan pelaku setelah selesainya mediasi.

Perlunya dukungan pemerintah, para *stakeholder* serta masyarakat dalam membantu kepolisian menerapkan keadilan restoratif pada perkara pidana sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Gosita, "Masalah Korban Kejahatan," Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 3.
- [2] C. S. T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 59.
- [3] S. Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 154.
- [4] M. N. Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum," Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 132.
- [5] "<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603270d0b4ac1/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratif-dalam-rkuhp>."
- [6] Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH KLATEN)

Hartanti ¹, Tarakadinda diana Etika ¹, Angelika Virginia Sutedja ²

¹ Instansi Penulis (Hukum, Hukum, Universitas Janabadra) Yogyakarta,
hartanti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The problem in this research is, why do children commit the crime of extortion with threats of violence, and how to resolve children who commit the crime of extortion with threats of violence. The aim of the research is, to find out and analyze children who commit the crime of extortion with threats of violence and to find out and analyze the resolution of children who commit the crime of extortion with threats. violence.

This research includes normative research with a statutory approach and a case approach, the data used is primary data, namely interviews with BAPAS officers and secondary data, namely reading documents and literature related to the topic under study, secondary data consists of primary legal materials and legal materials. secondary, data collection techniques, document study, literature study and interviews with sources. Qualitative descriptive data analysis.

Children who carry out extortion with threats of violence include several factors, including lack of harmony in the family, the influence of alcohol and lack of religious practice, and are also easily emotional. Children who commit extortion with threats of violence are processed according to applicable law (diversion is not carried out) because the child committed the act. This is not the first criminal offense and the threat of a criminal act committed is confiscation with the threat of violence as regulated in Article 368 of the Criminal Code, which carries a penalty of nine years in prison.

Keywords: *extortion with threats of violence, children, criminology, settlement,*

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Mengapa anak melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, dan Bagaimana penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Adapun tujuan penelitian adalah, Untuk mengetahui dan menganalisa anak yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Penelitian ini termasuk penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan petugas BAPAS dan data sekunder yaitu membaca dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan data studi dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber Analisa data diskriptif kualitatif.

Anak melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan beberapa factor antara lain factor keluarga yang kurang harmonis, pengaruh minuman keras dan kurangnya pengamalan agama, juga gampang emosi, terhadap anak yang melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan diproses sesuai hukum yang berlaku (tidak dilakukan diversi) karena anak melakukan tindak pidana bukan yang pertama kali dan ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan yaitu perampasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP ancaman pidananya Sembilan tahun penjara.

Kata kunci: Anak, Penyelesaian, Pemerasan dengan ancaman kekerasan,

PENDAHULUAN

Anak adalah seorang manusia yang masih berada dalam usia pertumbuhan yang senantiasa membutuhkan bimbingan, pendampingan serta perhatian dari orang dewasa, baik kakak, orang tua, kakek, nenek maupun pengasuh. Maka orang yang ada disekitarnya hendaknya menjadi teladan atau contoh bagi si anak tersebut. Kalau anak mendapat bimbingan, pendampingan dan perhatian yang baik In Syaa Allah anak pun akan menjadi baik. Namun pendampingan, bimbingan dan pengawasan tidaklah selama 24 jam pengaruh-pengaruh dari luar tetap akan bisa masuk kalau pengetahuan dan pengamalan agamanya kurang.

Anak sebagai generasi penerus keluarga, bangsa dan penerus pembangunan sudah sepantasnya dipersiapkan sejak kecil, dan juga hak hak yang dimiliki oleh anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara, dalam hal ini Negera sebenarnya sudah memberikannya yaitu dalam Undan-undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sudah diubah beberapa kali. bahwa Anak adalah generasi penerus suatu keluarga dan juga sebagai generasi penerus bangsa

Kemajuan teknologi dan industri telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan sangat mudah. Semakin maju dan modern teknologi yang ada pada suatu negara senantiasa akan menimbulkan suatu dampak, baik yang secara langsung ataupun yang tidak langsung Baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap, tindakan dan sikap mental setiap anggota Masyarakat [1]

Kenyataannya ada juga anak yang melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, Kenakalan anak di bawah umur adalah perilaku yang melanggar norma sosial atau hukum yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak, lingkungan keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Beberapa kasus kenakalan yang terjadi di Klaten, kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

Sembilan remaja berhasil diamankan jajaran Polres Klaten, Mereka diduga terlibat dalam perusakan sepeda motor dengan senjata tajam di loket parkir Rumah Sakit Cakra Husada (RSCH) Klaten. Kasus ini terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 saat terjadinya tawuran antar kelompok. Dari hasil pengembangan yang dilakukan Satreskrim Polres Klaten, empat dari sembilan pelaku di kelompok anak di bawah umur itu juga melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahkan mengancam korbannya dengan senjata tajam. Sasarannya adalah kaum rentan, terutama pada pedagang pasar yang hendak berjualan saat subuh[2].

Kasus yang lama terjadi di Klaten juga "Tiga siswa SMP di Klaten diamankan polisi karena melakukan aksi perusakan. Ketiganya ditangkap setelah merusak truk bernomor polisi AD 8330 GD yang melintas di jalan Karangdowo-Sukoharjo, , Desa Posis, Kecamatan Cawas, Klaten, dengan lemparan palu besi"[3] Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan dan pekerjaan rumah bersama untuk kita dapat mengatasinya. Beberapa teori yang dapat dibagi dalam tiga perspektif yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis;
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis;
- c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya[4].

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana [5].

Anak yang harusnya dilindungi, didampingi justru melakukan perbuatan yang dapat meresahkan keluarga, masyarakat dan merugikan dirinya sendiri, bahkan dalam kasus yang akan diteliti korbannya adalah orang dewasa. Mengenai anak yang melakukan pemerasan dengan kekerasan juga dikemukakan oleh Hari Subeno: "Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil"[6]. Y. Bambang Mulyono menyampaikan bahwa, "Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak" [7]

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan angka 3 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah termasuk penelitian normative, yaitu penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaedah atau aturan hukum.

Meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum” [8]. menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara langsung dengan nara sumber, dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi Pustaka dan wawancara, analisa data menggunakan diskriptif kualitatif.

HASIL

Untuk memberikan Gambaran tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, berikut disampaikan data anak yang melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagai berikut:

Tabel: 1
Data Pidana Tindak Pidana Pemerasan
Dengan Ancaman Kekerasan Tahun 2022 S.D. 2024

No.	nama	Perkara	Usia	putusan
1	RW	Ps.365 KUHP	16	Restorative Justice
2	E	Ps.365 KUHP	16	Restorative Justice
3	AP	Ps.365 KUHP	16	4 bln penajar
4	MSM	Ps.365 KUHP	17	7 bln pembinaan
5	UG	Ps.365 KUHP	15	5 bln penjara
6	AA	Ps.368 KUHP	17	6 bln pembinaan
7	ARM	Ps.368 KUHP	16	6 bln pembinaan
8	SD	Ps.368 KUHP	15	6 bln pembinaan

Sumber: BAPAS Klaten

Berdasar data tersebut di atas maka, Anak yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan data yang diperoleh dari BAPAS Klaten dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ada 8 kasus, dari delapan kasus tidak ada yang diversi, tapi *restorativ justisce* 2, tiga kasus dijatuhi pidana 6 bulan Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Terpadu Antasena

Magelang, satu anak dijatuhi pidana 4 bulan pidana penjara LPKA Jogjakarta. Satu anak diputus mendapat pembinaan selama 7 bulan *Pembinaan dalam Lembaga BPRSR Yogyakarta*, satu dijatuhi pidana 5 bulan pidana penjara LPKA Kutoarjo.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan manusia, ia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kejahatan dilakukan dengan kekerasan sampai sekarang masih terjadi baik untuk mencapai tujuan individu maupun kelompok[9]

PEMBAHASAN

A. Sebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan

Berikut disampaikan satu contoh kasus anak yang melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln. Dalam putusan tersebut sebenarnya ada 3 (tiga) pelaku anak, namun sesuai data yang di peroleh di BAPAS hanya satu anak, selain juga untuk lebih praktisnya maka disampaikan 1 (satu) anak saja sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagai berikut berikut:

1. Identitas anak : Nama RS Bin Al; Tempat lahir Klaten; Umur/ tanggal lahir 17 Tahun, 2 Maret 2005; Jenis kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal Kec. Ngawen, Kab. Klaten; Agama Kristn; Pekerjaan Tidak bekerja.
2. Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 WIB dan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03,30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di jalan umum tepatnya di jalan penghubung Gedaren – Manjungan Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dan di jalan penghubung Kebonarum – Gayamprit Desa Ngglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu

atau orang lain, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu, dalam berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada hari Sabtu malam tanggal 27 November 2021 sekitar jam 22.00 wib saksi DAP bersama dengan anak pelaku RS, WP dan EH minum-minuman jenis ciu sambil gitaran di rumah anak pelaku RS sampai hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 01.00, lalu datang temannya RS yaitu AA dan temannya sebanyak 10 orang bergabung, beberapa saat kemudian dihadapan saksi DAP, anak pelaku W, EH dan RS mengajak bertiga mencari Rombongan Bakul Sayur (RBS) untuk diperas. Mereka berempat siap melaksanakan aksinya, sebelum berangkat W mengambil sebilah sabit, RS mengambil sebuah ger besi lalu disembunyikan di balik baju, kedua alat tersebut sudah dipersiapkan di kamarnya RS dengan maksud untuk menakut-nakuti korban. Saksi DAP mengendarai motor Honda Scopy warna hitam memboncengkan pelaku W, EH mengendarai motor Yamaha N Max warna hitam memboncengkan saksi D dan RS berkeliling sekitar Klaten mencari sasaran penjual sayur, sesampai di dekat SPBU Surobayan, Jatinom berpapasan dengan dua orang penjual sayur, saksi DAP berputar mengikuti di belakang pedagang sayur tersebut, salah satu pedagang sayur tersebut saksi Yulianto (korban) mengendarai sepeda motor Revo membawa bronjong berisi sayuran berbelok ke arah jalan Manjungan/ daerah sepi saksi DAP bersama pelaku RS, WP, EH mengikuti di belakang sesampainya di jalan umum yaitu jalan Gedaren-Manjungan kecamatan Ngawen, saksi DAP dengan motornya mendekati motor saksi Yulianto yang saat itu berhenti di pinggir jalan, saksi DAP dan anak pelaku EH menghentikan motornya di depan motor Yulianto, namun DAP masih di atas motornya dengan mesin masih menyala untuk jaga-jaga, pelaku W menggertak Yulianto, Yulianto mau ngasih uang Rp. 100.000,- pelaku W mengambil paksa uang tersebut, hampir bersamaan saksi DA dan anak pelaku EH mendekati korban Yulianto "HP, dompe" sambil pelaku EH membuang sayur korban, RS menarik paksa tas korban dan merogoh uang dalam tas korban sebanyak Rp. 200.000,- karena ketakutan korban diam lalu pergi melarikan diri, saksi DAP dan teman-temannya kembali ke

rumah RS, kemudian RS membagi uang hasil memeras EH mendapat Rp. 40.000,-DAP Rp. 10.000,- sebagai pengganti uang bensin, sisanya sebesar Rp. 250,000,- dihabiskan bersama untuk beli makanan dan minuman di Indomart Bramen.

- b. Pada hari Selasa 30 November 2021 sekitar jam. 19.30 wib, saksi DAP bersama WP, EH dan RS tiduran sambil minum Ciu di rumah RS sampai hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib, WP, DAP, dan RS kembali sepakat mencari sasaran penjual sayur, RS membangunkan dan mengajak EH, karena sepeda motornya hanya satu EH bilang mau tidur aja tetapi meminjamkan motornya untuk dipakai kejahatan. DAP mengendarai motor Yamaha Nmax warna hitam milik EH, memboncengkan WP duduk paling belakang membawa sabit, SR membonceng di tengah membawa ger besi, bertiga keliling mencari sasaran pedagang sayur, sesampainya di barat desa Senden berpapasan dengan saksi Agus Setiawan (Korban) yang mengendarai sepeda motor suzuki Shogun warna hitam kuning dengan membawa sayur berisi sayur, DAP dengan motornya mengikuti korban, sesampai di jalan umum tepatnya di jalan penghubung Kebonarum-Gayamprit, Nglinggi kecamatan Klaten Selatan, DAP memepetkan motornya disamping kanan motor Agus Setiawan, DAP menghentikan motornya dan tetap di atas motor berjaga-jaga, WP sambil mengeluarkan sabit dari balik bajunya RS mengeluarkan ger besi, berdua mendekati Agus setiawan menanyakan mana tasnya sedang RS menarik tas slempang warna hitam biru terbuat dari kain berisi satu unit handphone Redmi 6A, simcard simpati, dompet kulit warna coklat berisi KTP an. Agus Setiawan, satu lembar STNK sepeda motor Vario warna putih an. Agus Setiawan, satu STNK sepeda motor S an. Winarsi, satu buah Kartu ATM BRI an. uzuki Shogun Agus Setiawan, uang dua ribuan dan satu ribuan sekitar Rp. 500.000,- agus berusaha mempertahankan tasnya sambil berkata “ jangan minta tas saya kasih uang aja”, karena Agus mempertahankan tasnya maka WP mengayunkan sabit kearah bahu kiri korban tapi korban berhasil menghindar, lalu WP langsung menarik tas korban lalu diserahkan kepada RS, karena ketakutan Agus pergi. Dengan membawa barang hasil memeras, ketiga pelaku pergi ke arah Gayamprit, dalam perjalanan pelaku RS membuka tas mengambil sebungkus rokok, uang Rp. 100.000,- dan sebuah HP merk Redmi 6A kemudian membuang tas korban, anak pelaku WP

membuang dompet dan surat-surat ke sawah, kemudian kembali pulang ke rumah RS, di muah RS membagi barang hasil memeras, uang Rp. 100.000,- dengan rincian DAP Rp. 25.000,-, WP Rp. 25.000,- RS Rp. 25.000,- berikut sebungkus rokok, EH Rp. 25.000,-. Hasil penjualan HP Redmi 6A laku Rp. 300.000,- uang tersebut dibagi berempat masing-masing mendapatkan Rp.75.000,-

3. Anak tersebut oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum menahan sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022; Hakim Pengadilan Negeri menahan sejak tanggal 17 Maret sampai dengan 26 Maret 2022; Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 10 April 2022. Terhadap anak tersebut dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) berdasarkan surat Penyidik Kepolisian Resor Klaten No.: B/1219/XII/2021/Reskrim, tanggal 7 Desember 2021, perihal permintaan pemeriksaan terhadap tersangka anak atas nama: RS Bin A. I, yang diterima tanggal 10 Desember 2021.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik Kepolisian Resor Klaten No.: B/1219/XII/2021/Reskrim, tanggal 7 Desember 2021, perihal permintaan pemeriksaan terhadap tersangka anak atas nama: RS Bin A. I, yang diterima tanggal 10 Desember 2021.

Hasil penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klaten dalam hal ini hanya diambil yang berkaitan kenapa klien melakukan tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman antara lain adalah:

- a. Orang tua klien cukup baik dalam mendidik, klien selalu diingatkan / dinasihati ntuk untuk belajar, sopan dalam bertindak, menghormati orang lain atau orang yang lebih tua, ikut bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Namun orang tua kurang dalam pengawasan sehingga anak banyak mendapat pengaruh dari pergaulan dengan teman-temannya. Orang tua tidak menerapkan *punishment* dalam mendidik anaknya, sehingga anak merasa bebas. Orang tua sibuk bekerja terutama ibu klien bahkan sempat menjadi TKI pada saat klien sekolah SD yang membuat klien tidak bisa konsentarsi sekolahnya sehingga mengganggu proses belajar anak.
- b. Orang tua kandung klien sampai saat ini tidak terikat oleh pernikahan resmi (KUA) maupun pernikahan siri (secara agama), Mereka hanya kumpul dan mendeklarasikan telah menjadi suami istri di depan

keluarga masing-masing. Hasil hubungan tersebut orang tua klien mempunyai 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Namun hubungan tersebut sudah tidak berjalan baik sejak tahun 2020 karena ibu klien pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat ini.

- c. Ayah klien bekerja sebagai penjaga gedung serba guna Desa Manjung, selain itu berjualan minuman di gedung serbaguna tersebut. Penghasilan yang diterima sangat kecil tergantung hasil berjualan minuman. Tidak ada gaji rutin yang diterima oleh ayah klien. Hanya menggantungkan tip dari orang yang menyewa gedung serbaguna tersebut.
- d. Keadaan Rumah Tempat Tinggal, Anak bersama ayah dan neneknya menempati sebuah bangunan rumah milik nenek klien. Rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 160 m², dengan total luas bangunan kurang lebih 140 m², rumah sudah permanen, dinding tembok, lantai tegel, menggunakan aliran listrik dengan daya 900 watt dari PLN, air untuk kebutuhan sehari hari menggunakan air sumur yang ditimba, serta dilengkapi dengan perabotan rumah tangga sederhana seperti meja, kursi, Kulkas, TV dan 1 buah kendaraan bermotor roda dua.
- e. Sikap Klien dalam mengikuti Pendidikan, Selama sekolah dari TK, SD hingga SMK, klien tidak terlalu aktif dalam mengikuti pelajaran, apalagi ketika ditinggal ibunya menjadi TKI sehingga terganggu konsentrasi dan semangat sekolahnya yang menyebabkan tidak naik kelas 2 kali. Nilai yang diperoleh juga tidak menonjol dan tidak kurang. Klien sering terlibat perkelahian selama sekolah. Kebiasaan Negatif Klien tidak baik, Klien adalah temperamen (tidak bisa mengendalikan emosi). Klien belum menjalankan ibadah secara rutin, ibadah kebaktian jarang diikuti oleh klien.

Klien mulai kenal rokok saat kelas 1 SD dan mengenal minuman keras kelas 2 SD. Klien mengenal narkoba namun belum pernah mencobanya.

- f. Kebiasaan positif klien peduli terhadap orang lain, hal ini ditunjukkan dengan sering menolong orang lain. Menurut keterangan ayah dan pengakuan klien sendiri bahwa klien memiliki bakat yang menonjol dalam bidang seni lukis. Bahkan sempat diminta guru untuk melukis tempat sampah sekolah. Bakat seni lukis klien telah diakui oleh guru dan orang terdekat klien.

- g. **Riwayat Tindak Pidana yang dilakukan klien**, Klien terlibat dalam permasalahan karena beberapa hal, yaitu Karena klien tidak bisa mengendalikan emosi karena ditantang berkelahi oleh Genk PKB. Klien sedang dipengaruhi oleh minuman keras (mabuk). Pribadi anak yang masih labil dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.
- h. Latar belakang klien terlibat permasalahan ini karena beberapa hal yaitu:
- Karena ingin mempunyai uang dengan cara mudah, namun tidak memikirkan dampak dari perbuatannya.
 - Pribadi anak yang masih labil dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.
 - Pengaruh dari minuman keras yang dikonsumsi klien
- i. Riwayat Pelanggaran Hukum,
Sebelumnya klien pernah melanggar hukum pasal 170 KUHP pada bulan September 2021 dan di selesaikan secara diversi. Bulan Desember mengulangi lagi melanggar hukum pasal 170 ayat 1 KUHP dan sekarang masih dalam proses di penyidikan. Kasus ini adalah yang ketiga kalinya dari kasus yang telah dilakukan klien.
- j. **Hasil/Rekomendasi Asesment**,Asesmen yang di lakukan terhadap klien pada tanggal 22 September 2021 di peroleh hasil atau skor **17 (tujuh belas)** termasuk kategori **rendah** atau gambaran risiko pengulangan tindak pidana pada klien tergolong **rendah**. Berdasarkan hasil penggalian data dan informasi terhadap klien dan sumber informasi relevan yang lain perilaku anak tergolong wajar namun demikian demi menjaga klien agar tidak terpengaruh oleh lingkungannya perlu adanya kontrol sosial baik dari keluarga sendiri maupun masyarakat agar menjauhkan klien dari perilaku nakal atau menyimpang. Berdasarkan asesmen tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan Klien antara lain:

Kebersamaan antara orang tua dengan anak sangatlah penting, pengawasan dan perhatian terhadap anak-anak yang masih labil pola pikirnya dan tingkah lakunya sangatlah penting, bilamana ini tidak dilakukan oleh orang tua, maka besar kemungkinan yang terjadi anak akan mudah terpengaruh akan hal-hal yang sifatnya

negatif. Klien masih muda dan membutuhkan pendidikan sebagai bekal masa depannya.

Ada beberapa sebab anak melakukan tindak pidana seperti yang disampaikan oleh Fitri Afrita faktor2 yang mempengaruhi kenakalan remaja antara lain :

- Faktor Dari Dalam Diri Remaja: Lemahnya Pemahaman Nilai-Nilai Agama Pada Diri Remaja, Lemahnya Pertahanan Diri Remaja
- Faktor Lingkungan Rumah Tangga: Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua, Lemahnya Keadaan Ekonomi Keluarga, Kondisi keluarga yang tidak harmonis,
- Faktor Lingkung Masyarakat Yang Tidak Kondusif,
- Faktor Lingkungan Sekolah[10]

Orang tua harusnya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak, ia mempunyai peran utama dalam mendidik anaknya, merupakan mandrasah utama sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas untuk menuju masa dewasa, dalam membimbing anaknya ada beberapa peran yang harus dijalankan oleh orang tua yakni:

- Sebagai pendidik
- Sebagai panutan
- Sebagai pendamping
- Sebagai konselor
- Sebagai komunikator
- Sebagai teman/sahabat[11]

Pihak Bapas sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mengadakan sosialisasi pada Masyarakat melalui Tingkat kecamatan supaya anak yang melakukan tindak pidana tidak mengulangnya, karena salah satu factor anak melakukan pengulangan tindak pidana adalah adanya stigmasi dari Masyarakat. Hasil wawancara dengan bapak HeryPamungkas selaku Litmas BAPAS menyatakan, bahwa untuk mendukung tugas BAPAS Klaten telah mendirikan Griya Abipraya yang berfungsi:

- Sebagai tempat
- Sebagai pelaksana program
- Sebagai unit usaha

Griya Abipraya harusnya ada 3 kelompok yang terlibat di situ yaitu BAPAS, Pemda, dan Poknas Lipas (Kelompok peduli Pemasarakatan), bisa secara kolaboratif atau mandiri. Hal ini dikeluhkan oleh pihak BAPAS karena pihak Pemda kurang respon terhadap program tersebut, bagaimanapun in ikan juga untuk warga Masyarakat Klaten yang baru bermasalah, maka gamana supaya masalah bisa diatasi secara Bersama-sama, dan dukungan dari Pemda.

Orang tua untuk dapat berperan yang baik seharusnya orang tua itu sendiri hubungannya harmonis antara suami istri seandainya keduanya masih ada, perannya sebagai panutan bagi anak. Dalam kasus tersebut hubungan orang tua menurut peneliti kurang tidak baik dimulai dari status perkawinan yang gak jalias, hidupnya juga masing-masing, anak tinggal Bersama ayah dan neneknya, salah satu peran orang tua tidak memenuhi apalagi peran yang lain , kapan anak mau berkeluh kesah mau cerita atau jadi pendamping anak. Orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak yang akan memperkenalkan atau menunjukkan anak pada lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan sekolah dan Masyarakat. Pengamalan agama sangat penting dalam kehidupan ini karena dalam agama apapun tidak ada yang mengajarkan pada umatnya untuk berbuat menyusahkan atau merugikan orang lain, bahkan sebaliknya agar umatnya saling tolong menolong, menghormati, membantu dan saling berbagi, maka agama harus diajarkan atau ditanamkan sejak kecil.

B. Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemeerasan Dengan Ancaman Kekerasan

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 11 tahun 2022, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi wajib dilakukan dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Marhus Ali "hal ini merupakan Upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku pidana dari sistim peradilan pidana"[12].

Kasus yang disampaikan disini pelakunya memang anak (belum berusia 18 tahun) namun tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang ancaman pidananya 9 (Sembilan) tahun, sehingga perkara ini diproses sampai ke pengadilan. Anak menghadap ke persidangan didampingi oleh penasehat hukum Mus Aminingsih, SH, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUS AMININGSIH, SH & Rekan, juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan PK BAPAS Klaten bapak Heri Pamungkas, S.ST., MH, dan Bapak dari anak bernama In. Setelah mendengar:

- 1) Keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak;
- 2) Memperhatikan bukti surat dan barang buki yang diajukan ke persidangan;
- 3) Setelah mendengar laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pe-masyarakatan Klas II Klaten tanggal 21 Desember 2021 yang telah direvisi tanggal 22 Maret 2022;
- 4) Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Dakwaan penuntut Umum, anak dan atau penasehat hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, terhadap keterangan saksi anak menyatakan benar dan tidak keberatan
 - b) Anak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan:
 - (1) Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan sepeda motor Honda Scopy yang digunakan untuk pembegalan tukang sayur;
 - (2) Pihak korban sudah diberi ganti rugi;
 - (3) Yang memberi ganti rugi orang tua anak;
 - (4) Sepeda motor honda scopy dipakai buat kerja;
 - (5) Awalnya dipakai D untuk kejadian apa Saksi tidak tau;D memakai sepeda motor Scopy sebelumnya izin saksi untuk main;
 - (6) Sepeda motor scopy milik saksi masih kredit

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

e. Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu ke satu melanggar Pasal 368 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (10) KUHPidana atau ke dua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan yang ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 368 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (10) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 3) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain
- 4) Dilakukan di jalan umum
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
- 6) Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Berdasar pemeriksaan di sidang pengadilan semua unsur dari pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke satu,

- 1) Menimbang hasil pemeriksaan BAPAS Klaten dengan rekomendasi anak untuk ditempatkan di LPKS Antasena Magelang, mengingat Lembaga tersebut memiliki program dan tenaga ahli yang memadai untuk pembinaan pada anak dalam rangka pendampingan Psikologi dan perubahan perilaku/kepribadian anak;
- 2) Menimbang dalam persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - (a) Mohon kepada hakim yang mulia supaya anak diputus yang seringannya;
 - (b) Orang tua masih sanggup mendidik mendidik anak untuk menjadi lebih baik lagi dengan memberikan perhatian lebih baik;
 - (c) Peristiwa yang dialami anak menjadi hikmah bagi keluarga, kedepan peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

- 3) Menimbang perkara anak, penjatuhan pidana penjara harus dipandanga alternatif terakhir mengingat anak sudah 2 tahun tidak sekolah, juga menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan Masyarakat, perbuatan yang dilkakukan oleh anak menurut penilaian hakim telah membbahayakan dan mresahkan Masyarakat, maka pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan di LPKA merupakan tempat yang sesuai bagi anak guna menjalani pidananya, dengan mempertimbangkan:
- (a) Hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, latar belakang anak melakuklan tindak pidana karena tidak bisa menahan emosi, terpengaruh oleh minuman keras, cara berpikir anak yang masih labilsehingga tidak memikirkan akibatnya sehingga mudah terbawa pengaruh temannya serta tindak pidana yang dilakukan merupakan pengulangan ;
 - (b) Kurangnya pengawasan dari orang tuanya saat bermaindi kluar rumah, sehingga anak terpengaruh pergaulan teman-temannya yang bersifat negatif, akibat dari pola didik orang tua yang pemisif dan terlalu percaya pada anaknya;
 - (c) Anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembinaan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) adalah upaya terakhir guna mengembalikan perilsku snsk supaya sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;
 - (e) Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk pembalasan, namun lebih ditujukan adanya perubahan perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dari pada sebelumnya dan bertujuan untuk mendidik dan membina agar anak menyadari kesalahannya
- 4) Menimbang menempatkan anak di LPKA yogyakarta kelas ii di wonosari tersebut diharapkan anak dapat memperbaiki diri dan terhindar dari pengaruh lingkungan yang kurang baik serta dapat melanjutkan pendidikan selama menjalani pidana, sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. menurut kartini kartono

“akan timbul konflik-konflik batin yang serius, terutama napi yang baru pertama kali masuk penjara, terjadi semacam trauma / luka psikis atau kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian”[13]

Dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman pada anak harus memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim memandang cukup tepat dan adil apabila anak dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan sebagai berikut:

- (a) dengan demikian terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh BAPAS Klaten, permohonan yang diajukan orang tua anak dan pembelaan Penasehat hukum anak yang pada pokoknya minta keringanan hukuman telah terakomodir oleh hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam perkara ini;
 - (b) dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - (c) Karena anak mampu bertanggung jawab secara pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 - (d) dalam perkara tersebut anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Untuk menjatuhkan pidana pada anak perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak yaitu:
- (a) keadaan yang memberatkan : perbuatan anal telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Yulianto dan saksi korban Agus Setiawan, perbuatan anak telah meresahkan masyarakat
 - (b) Keadaan yang meringankan yaitu:
 - telah ada kesepakatan antara anak dan saksi korban Yulianto dan saksi korban Agus Setiawan;
 - akibat perbuatannya, anak dan orang tua anak telah memberikan ganti rugi kepada saksi korban Agus Setiawan uang sejumlah Rp. 1.400,000;
 - Saksi korban memaafkan perbuatan anak.

f. Memperhatikan pasal 368 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana , Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta paeraturan perundangan lain yang bersangkutan maka hakim mengadili:

- 1) menyatakan anak R S anak dari ibu Sefiyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada R pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta di Wonosari;
- 3) Menetapkan lamanya anak dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar anak tetap dalam tahanan
- 5) Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan tersebut tidak jauh atau sesuai tuntutan Penuntutan Umum yaitu:

- 1) Menyatakan R S anak dari ibu Sefiyana
Terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku (RS) anak dari ibu Sefiyana) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Jogjakarta di Wonosari dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan
- 3) Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
Anak dalam kasus tersebut diproses sampai ke pengadilan, karena syarat untuk diversi tidak terpenuhi, anak melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan dia sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan diselesaikan secara diversi.
Anak dalam kasus tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 368 ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, semua unsur-unsur pasal

tersebut dapat dibuktikan di sidang pengadilan dan anak mengakui dan tidak keberatan, sehingga hakim berpendapat anak memang bersalah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan kepada anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Jogjakarta di Wonosari, karena perbuatan yang dilakukan anak meresahkan Masyarakat, putusan tersebut hakim sudah mengakomodir rekomendasi BAPAS Klaten, anak dan penasehat hukum dan orang tua anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan ada beberapa sebab antara lain, karena kondisi keluarga atau orang tua yang kurang harmonis, pengaruh minuman keras, pengamalan agama yang kurang, pengaruh pergaulan.
2. penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku, karena ancaman pidanaperbuatan yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) tahun, dalam kasus yang diteliti anak melakukan tindak pidana berulang-ulang, jadi syarat untuk diversi tidak terpenuhi, hanya saja penjatuhan pidana penjara terhadap anak bagi Hakim merupakan upaya pamungkas dalam hal memnuhi syarat tertentu misalnya perbuatan anak tersebut meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. P. R. Yuliantini, "TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, KENAKALAN ANAK, BALAPAN LIAR DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN," *ANESHA Civ. Educ. JOURNA*, vol. 4, p. 357, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/1837/895>
- [2] S. Fikria, "Geng Remaja Pembuat Onar di Klaten Dibekuk: Curi dan Ancam Warga dengan Senjata," *Radarsolo*, Klaten, 2021. [Online]. Available: <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/841673862/geng-remaja-pembuat-onar-di-klaten-dibekuk-curi-dan-ancam-warga-dengan-senjata>
- [3] A. H. Syauqi, "Lempar Truk Pakai Besi Palu hingga Ambyar, 3 Siswa SMP di Klaten Diamankan Baca artikel detikjateng, 'Lempar Truk Pakai Besi Palu hingga Ambyar, 3 Siswa SMP di Klaten Diamankan' selengkapnya <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6988749/lempar-truk-pakai->" *Detik Jateng*, 2023. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6988749/lempar-truk-pakai-besi-palu-hingga-ambyar-3-siswa-smp-di-klaten-diamankan>
- [4] E. A. Z. Topo Santosa, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- [5] Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara," Jakarta, 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- [6] Hari Subeno, "TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR," *J. Ilmu Huk. "THE JURIS"*, vol. Vol. III, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- [7] Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- [8] Y. A. Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [9] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* No Title. Bandung: Refika Aditama, 2007.

- [10] F. Afrita¹ and Fadhilla Yusri², "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja," *Educ. J. Pendidik.*, vol. 2, pp. 17–24, 2023, doi: <https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.101>.
- [11] A. Irfan and Akmaluddin Syahputra, "Peran Orang Tua Dalam Mengatasi Masalah Kenakalan Remaja Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli)," *UNES LAW Rev.*, vol. 6, pp. 7130–7132, 2023, doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- [12] Mahrus Ali, *Viktimologi*. Depok: Raja grafindo Persada, 2021.
- [13] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PADA TINGKAT KEJAKSAAN

Eko Nurharyanto¹, Dhea Piscesa², Leo Agung Lagu³

Fakultas Hukum Universitas Janabadra^{1,2,3}

Jl. Timoho II No.40, Yogyakarta^{1,2,3}

e-mail: ekonurharyanto@janabadra.ac.id¹

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia at the prosecutor's level and the obstacles to its implementation. This research is normative legal research, data was obtained from library research carried out by examining primary, secondary and tertiary legal materials. This research is also supported by data obtained in the field through interviews with sources at the Yogyakarta District Prosecutor's Office. The approach method in this research is a statutory approach and the data obtained is analyzed qualitatively. The implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System at the Prosecutor's level is based on the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The prosecutor's office offers a restorative justice solution to the suspect and victim upon handing over the suspect and evidence from investigators, then the public prosecutor summons the parties involved for a peace process and the public prosecutor makes a report on the peace efforts received by the Head of the District Prosecutor's Office to be forwarded to the Head of the High Prosecutor's Office for request. approval to terminate prosecution. The obstacles faced by the absence of religious and community leaders in the process of implementing restorative justice, as well as the request for compensation for the victim or the victim's family being too high so that the perpetrator could not fulfill the victim's request for compensation and restoration of the victim's dignity was not achieved.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Prosecutor's Office*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan *Restorativ Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Tingkat Kejaksaan dan kendala pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga didukung dengan data yang diperoleh dilapangan dengan wawancara kepada narasumber

di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada tingkat Kejaksaan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan menawarkan penyelesaian *restorative justice* kepada tersangka dan korban pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, kemudian penuntut umum memanggil para pihak yang terkait untuk proses perdamaian dan penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dimintakan persetujuan penghentian penuntutan. Kendala yang dihadapi tidak hadirnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice*, serta permintaan pemenuhan ganti rugi bagi korban atau keluarga korban terlalu tinggi sehingga pelaku tidak bisa memenuhi permintaan pemenuhan ganti rugi dari korban serta pemulihan harkat martabat korban tidak tercapai.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam perkembangannya bahwa salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang berbeda dengan keadilan Retributif (menekankan keadilan pembalasan) dan keadilan Restitutive (menekankan keadilan pada ganti rugi).

“Keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) di Indonesia dapat dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yaitu supaya perkara-perkara sedemikian dapat diadili secara cepat sehingga diharapkan dapat menghindari menumpuknya perkara di pengadilan¹”. Sebab jumlah perkara jenis ini di Indonesia khususnya jumlahnya sangat tinggi daripada jenis tindak pidana lain.

Penyelesaian perkara tindak pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada

1 Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media, 2019.

asas-asas dan tujuan hukum, juga tetap teguh berpedoman pada falsafah konstitusi, yuridis, kearifan, dan landasan moral bangsa. Akan tetapi dalam praktiknya tetap saja ditemukan ketidak sinkronan antara *das sollen* dan *das sein*, implementasi pokok negara hukum adalah peradilan dalam hal ini peradilan pidana²

Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang memakan waktu lama, dan berbiaya mahal, sebagai sebuah sistem tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme peradilan pidana tersebut mendorong pemikiran untuk mencari berbagai alternatif dan solusi terbaik dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang tentu harus mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak korban, masyarakat, dan negara yang terkena imbas dari kejahatan tersebut³.

Selain itu perlu juga adanya identifikasi terhadap akar penyebab terjadinya kejahatan, sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban, semua pihak melalui sebuah desain kebijakan yang komperhensif, integral, dan sistematis.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu keterpaduan hubungan antar para penegak hukum yang mana untuk mencerminkan keterpaduan sistem peradilan pidana terpadu haruslah memiliki karakteristik, pertama, sistem tersebut ada karena untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kedua, dalam sistem peradilan pidana terpadu terdapat sub-sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain, ketiga, tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu juga terkait dengan tujuan hukum pidana dan pembedaan dan terakhir adalah untuk menegakan keadilan dan melindungi setiap individu dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana.

Restorative Justice telah menjadi istilah yang populer pada waktu ini, khususnya dikalangan akademisi, penegak hukum, dan praktisi hukum yang menjadi sebuah paradigma dalam pendekatan pembedaan dalam hal

2 B. Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

3 L. M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, 2011.

penanganan tindak pidana ringan, baik yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang dewasa. Dengan adanya *Restorative Justice* diharapkan menjadi alternatif dan opsi lain penanganan tindak pidana atau kejahatan yang mengedepankan pemulihan keseimbangan antara pelaku dengan korban tindak pidana⁴.

Restorative justice dalam system peradilan pidana kita mulai diatur dalam system peradilan pidana anak yaitu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan *restorative justice* dalam Pasal 1 ke 6 Undang Undang tersebut diatas menyebutkan :

Keadilan Restoratif adalah penyelesai perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam tindak pidana umum tidak ada undang undang yang mengatur tentang keadilan restoratif seperti yang telah diatur dalam undang undang peradilan anak. Pengaturan keadilan restorative dalam tindak pidana umum masih dilakukan secara parsial artinya sub system peradilan pidana mengatur sendiri-sendiri yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mempunyai aturan sendiri-sendiri. Penerapan hukum di Indonesia masih banyak terjadi persoalan dan ketimpangan-ketimpangan dan juga salah dalam melaksanakan penerapan hukumnya sehingga tercermin dalam beberapa kasus yang ada di negara kita.

Pada kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian lanjutan tentang pelaksanaan *restorative justice* dalam system peradilan pidana Indonesia pada Tingkat kejaksaan dikarenakan masih banyak terjadi pada tindak pidana yang masih diterapkannya pada tingkat kejaksaan secara konvensional tanpa menggunakan alternatif *Restorative Justice* atau penyelesaian pada tingkat kejaksaan masih rendah.

Tujuan *Restorative Justice* sendiri adalah untuk menegakan keadilan sebagaimana pepatah latin *Fiat Justicia Ruat Coelum* "meski langit runtuh

4 S. Besa, Penerapan Restorative Justice Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fidusia. Yogyakarta: Raja Grafindo, 2020

keadilan harus tetap ditegakkan”, proses *Restorative Justice* mengedepankan tentang Keadilan Restoratif, namun Keadilan Restoratif ditentukan dengan ada atau tidaknya unsur pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari pelaku.

Hal ini merupakan dampak dari lahirnya paham keseimbangan *monodualistik*, yakni paham dimana ppidanaan tidak serta-merta bertujuan untuk pembalasan melainkan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara dengan mengindahkan kepentingan umum maupun korban juga perlindungan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan terkait Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana dengan Judul Pelaksanaan ***Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Tingkat Kejaksaaan.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti yaitu antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada Tingkat Kejaksaaan Khususnya pada Kejaksaaan Negeri Yogyakarta?
2. Apa kelebihan dan kelemahan Pelaksanan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Kejaksaaan?

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah sedemikian rupa dan penyajiannya dilakukan dengan mendeskripsikan secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengelaborasi secara sistematis dan terstruktur mengenai permasalahan yang terjadi. Bahan hukum yang dipergunakan untuk penelitian guna menyelesaikan penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu: peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku referensi terkait hukum, tulisan ilmiah baik

jurnal maupun majalah, media cetak. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, website internet dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peadilan Pidana Pada Tingkat Kejaksaan

Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat secara tertib dan adil. Hukum tentunya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.

Penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, baik secara materiil maupun emosional.

Restorative justice menggeser teori retributif yaitu dari hukuman menjadi proses rekonsiliasi, restorasi, dan pembangunan hubungan yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* juga melibatkan komunitas sebagai bagian penting dari proses peradilan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan.

Komunitas tersebut berperan dalam mendukung pemulihan korban, membantu reintegrasi sosial pelaku, dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Dengan melibatkan komunitas, penegakan hukum *restorative justice* berusaha untuk memperkuat ikatan sosial, membangun rasa keadilan, dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum *restorative justice* terletak pada upaya untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat menciptakan kesempatan bagi korban dan pelaku tindak pidana untuk memperoleh pemulihan, membangun empati, dan menghindari siklus balas dendam yang sering terjadi dalam sistem peradilan konvensional.

Dalam hal ini, penegakan hukum *restorative justice* menjadi alat yang berpotensi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, empatik, dan berkeadilan. Dalam menerapkan konsep keadilan *restorative justice* untuk

menyelesaikan perkara pidana, penting untuk mengacu pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Aditya Rachman Rosadi, SH selaku Kepala SUB seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta menyatakan "Penerapan *restorative justice* pada kejaksaan didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif⁵".

Peraturan Kejaksaan ini memperkuat dasar hukum kewenangan kejaksaan dalam menghentikan perkara sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dengan penyelesaian *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP Huruf h yang menyatakan bahwa "Penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum".

Suatu perkara dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan *restorative justice* harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak Pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban,

5 S. Aditya Rachman Rosadi, "Wawancara dengan Bapak Aditya Rachman Rosadi, SH selaku Kepala SUB Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selasa Tanggal 1 Oktober 2024," 2024.

mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) Masyarakat merespon positif.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum untuk dapat diterapkan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada kejaksaan haruslah terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan tidak diberlakukan semua perkara pidana yang memenuhi syarat tersebut.

Jenis perkara pidana yang tidak dapat di *restorative justice* seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu perkara-perkara sebagai berikut:

- a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) Tindak pidana narkoba;
- d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁶

Implementasi atau pelaksanaan *restorative justice* dimulai dengan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap kedua) dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum.

Dalam proses ini, "penuntut umum memanggil korban dan jika dimungkinkan juga melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Jika upaya perdamaian diterima maka akan dilanjutkan dalam proses perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima maka penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima. Laporan upaya perdamaian diterima disampaikan kepada Kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.⁷" Jika upaya perdamaian ditolak maka penuntut umum membuat

6 Ibid

7 S. Aditya Rachman Rosadi, "Wawancara dengan Bapak Aditya Rachman Rosadi,

berita acara tidak diterimanya upaya perdamaian. Selain itu penuntut umum juga membuat nota pendapat bahwa perkara dilanjutkan ke proses pengadilan⁸. Upaya perdamaian yang diterima selanjutnya diteruskan ke tahap proses perdamaian. "Proses perdamaian serta pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tahap dua perkara dari kepolisian ke kejaksaan"⁹

Proses perdamaian yang berhasil dimuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian secara tertulis. Selanjutnya, "Penuntut Umum melaporkan hasil proses perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Atas dasar laporan tersebut, kemudian dimintakan persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi¹⁰".

Untuk mendukung pelaksanaan restorative justice tersebut diatas, maka kami sampaikan data kwatitatif penyelesaian tindak pidana di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 1
Data Perkara Yang Masuk Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Tahun 2024 sampai bulan September 2024

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	42
2	Pebruari	35
3	Maret	46
4	April	29
5	Juni	57
6	Juli	51
7	Agustus	50
8	September	23
Jumlah		333

Sumber Data : Admin Kejaksaan Negeri Yogyakarta
1 September 2024

SH selaku Kepala SUB Seksi Penututan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Pada Tindak Pdana KhususKejasaan Negeri Yogyakarta Selasa Tanggal 1 Oktober 2024," 2024.

8 Ibid

9 ibid

10 ibid

Tabel 2

Data Perkara Yang Masuk Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 sampai bulan Agustus 2024 berdasarkan Klaifikasi Perkara

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara
1	Penganiayaan	54
2	Narkotika	51
3	Penipuan & Penggelapan	31
4	Psikotropka	20
5	Kesusilaan	9
6	Pencurian dengan Kekerasan	8
Jumlah		178

Sumber Data : Admin Kejaksaan Negeri Yogyakarta
1 Oktober 2024

Tabel 3

Data Perkara Yang Masuk Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2022 sampai bulan Agustus 2024

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	277
2	2023	490
3	2024	333
Jumlah		1100

Sumber Data : Admin Kejaksaan Negeri Yogyakarta
sampai Agustus 2024

Tabel 4

Data Perkara Yang Dapat diselesaikan dengan Restorative Justice Tahun 2024

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	4
2	2023	1
3	2024	6
Jumlah		11

Sumber Data : Admin Kejaksaan Negeri Yogyakarta
sampai Agustus 2024

Dari beberapa data tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara atau tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice pada tahun 2022 sebesar 36,36% dan pada taun 2023 sebesar 9,09% dan pada tahun 2024 sampai bulan Agustus 2024 sebesar 54,54 % .

2. Kendala Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Kejaksaan

Kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice dalam system peradilan pidana pada tingkat Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya Undang-undang terkait penerapan keadilan restorative untuk tindak pidana tertentu yang merupakan pembaharuan dalam aturan ini menjadi faktor pendukung bagi penegak hukum, terutama kejaksaan, dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* yang dilakukan kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum mengacu seperti dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu jika telah sepakat perkara diselesaikan dengan restorative justice/ deversi dalam perkara anak, maka akta perdamaian itu dimintakan penetapan di pengadilan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Aditya Rachman Rosadi, SH selaku Kepala SUB seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa "belum ada hasil kesepakatan perdamaian atau *restorative justice* yang dimintakan penetapan ke Pengadilan karena tidak ada perintah undang undang¹¹.
- b. Tujuan pendekatan *restorative justice* ini adalah untuk menciptakan situasi yang serupa dengan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan fokus pada pemulihan dan pemenuhan korban, bukan pembalasan semata. Prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada tahap penuntutan dengan syarat-syarat yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam pelaksanaan restorative justice pada system peradilan pidana di tingkat kejaksaan yaitu tidak

11 ibid

hadirnya tokoh agama dan tokoh masyarakat, selain itu pemenuhan ganti rugi bagi korban atau keluarga korban yang terlalu tinggi sehingga pelaku tidak dapat memenuhi permintaan ganti rugi dari korban serta pemulihan harkat martabat korban tidak tercapai¹².

SIMPULAN

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada tingkat Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pertama-tama Kejaksaan Yogyakarta menawarkan penyelesaian *restorative justice* kepada tersangka dan korban pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, kemudian penuntut umum memanggil korban dan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Jika upaya perdamaian diterima maka akan dilanjutkan dalam proses perdamaian, maka penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima. Laporan upaya perdamaian diterima disampaikan kepada Kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Upaya perdamaian yang diterima selanjutnya diteruskan ke tahap proses perdamaian. "Proses perdamaian serta pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tahap dua perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Proses perdamaian yang berhasil dimuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian secara tertulis. Selanjutnya, "Penuntut Umum melaporkan hasil proses perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Atas dasar laporan tersebut, kemudian dimintakan persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Jika upaya perdamaian ditolak maka penuntut umum membuat berita acara tidak diterimanya upaya perdamaian. Selain itu penuntut umum juga membuat nota pendapat bahwa perkara dilanjutkan ke proses pengadilan.

12 ibid

Kendala yang mempengaruhi Pelaksanaan Restorative Justice dalam system peradilan pidana pada tingkat Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah tidak hadirnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan restorative justice, selain itu permintaan pemenuhan ganti rugi bagi korban atau keluarga korban yang terlalu tinggi sehigga pelaku tidak bisa memenuhi permintaan pemenuhan ganti rugi dari korban serta pemulihan harkat martabat korban tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media, 2019.
- B. Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- L. M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, 2011.
- S. Besa, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Fidusia*. Yogyakarta: Raja Grafindo, 2020.
- A. Eglash, , *Beyonde Restitution: Creative Restitution, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, sebagaimana dikutip Rahmaeni Zebua, "Analisis Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2014.
- J. Braithwaite, *Restorartive Justice and Responesive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- B. Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
dalam D. D. Pavlich, G, "Restorative Justice." , *Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*.
- J. C. sebagaimana dikutip I. M. A. M. Iswara, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali," *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, 2013.
- B. Manan, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- S. S. sebagaimana dikutip Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

- H. D. Dewi, "Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia", [Online]. Available: [http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia.pdf](http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children's%20Courts%20in%20Indonesia.pdf).
diunduh Kamis 19 Oktober 2023
- M. W. K. Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Muladi, "Muladi," *Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta, 1990.
- M. K. dan H. Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- I. B. W. P. Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- M. Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)," *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1993.
- L. Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta, 2009.
- M. Effendy, *Kejaksan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsi dari Perspektif HUKUM*. Jakarta, 2007.
- R. Artasasmita, *Siste Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1966.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, 1997.
- S. M. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- S. Aditya Rachman Rosadi, "Wawancara dengan Bapak Aditya Rachman Rosadi, SH selaku Kepala SUB Seksi Penutupan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Pada Tindak Pdana KhususKejasaan Negeri Yogyakarta Selasa Tanggal 1 Oktober 2024," 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan berdasarkan Keadilan

MASA DEPAN PERKAWINAN ANTARAGAMA DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 “(The Future Of Interfaith Marriages In Indonesia Post-Issuance Of Supreme Court Circular Letter No. 2 Of 2023)”

**Sukirno¹, Tri Yuli Purwono², Imam Amalda Rizki Harahap²
Penulis Pertama¹, Penulis Kedua¹, Penulis ketiga²**

¹ Hukum, Fakultas Hukum, Universtas Janabadra, Yogyakarta,
sukirno@janabadra.ac.id

² Hukum, Fakultas Hukum, Universtas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

The heterogeneity of Indonesian society inevitably leads to interfaith marriages. The practice of interfaith marriage has consistently been a subject of discourse due to legal discrepancies. This study aims to conduct a normative juridical analysis of the synchronization between marriage regulations, religious teachings, and human rights, as well as to explore the future of interfaith marriages following the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, which some observers consider a violation of human rights (HR).

This research examines the normative juridical aspects of interfaith marriage concerning the application of religious teachings and human rights enforcement. Data analysis is carried out using a qualitative descriptive method by explaining existing legal principles to address the issues at hand. Generally, religious teachings prohibit interfaith marriages, although from a human rights perspective, such prohibition infringes on the right to marry and establish a family.

In determining the validity of a marriage, Indonesian law often refers to religious law, which sometimes conflicts with human rights principles. The future of interfaith marriages appears challenging due to the absence of a clear legal framework supporting such unions.

The conclusions of this study are twofold: First, the level of harmonization between marriage legislation, human rights regulations, and civil registration laws remains low. Second, the issuance of SEMA No. 2 of 2023 has established judicial uniformity in handling interfaith marriage cases; however, from a human rights perspective, it is perceived as a violation of individuals' rights to marry and found a family.

Keywords: *interfaith; future; marriage; legal framework*

ABSTRAK

Heterogenitas masyarakat Indonesia berkonsekuensi terjadinya perkawinan antaragama. Praktik perkawinan antaragama selalu menjadi diskursus karena adanya perbedaan dalam perundang-undang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara yuridis normatif sinkronisasi peraturan tentang perkawinan dengan ajaran agama dan hak asasi manusia, serta bagaimana masa depan perkawinan antaragama pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang oleh beberapa pengamat dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif fenomena perkawinan antaragama dalam kaitannya dengan penerapan ajaran agama dan penegakan HAM. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan prinsip-prinsip huku yang ada untuk menjawab permasalahan. Secara umum ajaran agama melarang perkawinan beda agama meskipun dalam perspektif HAM melanggar hak kebebasan untuk berumah tangga. Dalam penentuan sahnya perkawinan undang-undang merujuk pada hukum agama yang terkadang bertentangan dengan HAM. Nasib perkawinan antaragam pada masa yang akan menjadi sangat sulit dilaksanakan karena tidak tersedia hukum yang mendasarinya. Kesimpulan penelitian adalah pertama, tingkat harmonisasi peraturan perundangan tentang perkawinan sangat rendah jika disandingkan dengan regulasi HAM dan undang-undang administrasi kependudukan. Kedua, dengan dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 terdapat keseragaman sikap hakim dalam menangani kasus perkawinan antaragama, namun dalam perspektif hak asasi manusia dianggap sebagai pelanggaran hak insividu untuk berkeluarga.

Kata kunci: kata kunci 1; : antaragama 2; : masa depan 3; : perkawinan 4; : kata kunci

PENDAHULUAN

Dalam tata kehidupan modern di era globalisasi, heterogenitas masyarakat Indonesia berkonsekuensi bagi tumbuh kembangnya relasi dan interaksi sosial antar individu dan antar kelompok masyarakat dengan tanpa batas. Perkembangan kehidupan masyarakat itu antara lain memunculkan fenomena sosial terjadi praktik perkawinan antaragama.[1] Di Indonesia, realitas praktik perkawinan antaragama atau beda agama selalu menjadi perdebatan dalam hukum keluarga, karena disatu sisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019 dan ajaran agama-agama melarangnya, sedangkan di sisi lain dalam paradigma hak asasi manusia (HAM), perkawinan antaragama dianggap sebagai ekspresi kebebasan HAM yang wajib dilindungi oleh negara.

Melarang perkawinan antaragama berarti mengurangi hak kebebasan untuk memilih jodoh dan hak membangun keluarga bahagia bersama calon pasangan yang telah saling mencintai yang dijamin perlindungannya dalam Konstitusi, Undang-undang HAM serta konvensi HAM internasional. Oleh karena itu praktik perkawinan antaragama di Indonesia selalu menjadi diskursus dalam berbagai perspektif, baik dari aspek yuridis, ajaran agama-agama maupun Hak Asasi Manusia (HAM) di mana masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda.[2] Dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk agar hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, berarti pada masa mendatang peluang praktik perkawinan antaragama di Indonesia makin dipersempit, bahkan tidak diberi peluang. Diskursus perkawinan antaragama di Indonesia itulah yang memotivasi penyusun untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis masa depan perkawinan antaragama di Indonesia pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (RI) yang mengatur perkawinan antaragama, bagaimana keselarasannya dengan pelaksanaan ajaran agama, serta sinkronisasinya dengan penegakan perlindungan HAM di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aturan dan prinsip-prinsip perkawinan antaragama di Indonesia dalam perspektif yuridis, ajaran agama dan Hak Asasi Manusia; memberikan wawasan berdasarkan disiplin ilmu hukum; mengetahui tingkat keselarasan antara SEMA Nomor 2 tahun 2023 dengan sistem hukum, sistem perundang-undangan dan cita hukum Republik Indonesia; serta memahami komitmen Pemerintah dalam menjamin tegak dan terlindunginya HAM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Fokus utama penelitian pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder

seperti literatur hukum dan pendapat para ahli.[3] Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka (*library research*) yang data primer berupa dokumen-dokumen yuridis, dokumen agama-agama dan dokumen tentang HAM, serta data sekunder antara lain berupa hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevant. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Adapun petahapan analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan atau mendeskripsikan secara kualitatif atas data yang telah dikumpulkan untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL

Dalam kerangka teoretik berdasarkan prespektif yuridis formal, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dijamin UUD 1945 dan secara khusus diatur lebih lanjut dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1975.[4] Bagi umat Islam pengaturan tentang perkawinan juga terdapat diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penjaminan perkawinan dalam UUD 1945 antara lain tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa *perkawinan merupakan hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia*. Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (1) ditentukan bahwa *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya"*. Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan antara lain bahwa memeluk agama atau keyakinan merupakan hak kodrati bagi setiap orang. Pasal 29 (2) UUD 1945 merumuskan *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya"*. Selain itu terdapat pula ketentuan dalam Pasal 28 I (4) yang menyatakan bahwa *perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara*.

Dalam perspektif yuridis normatif, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang bersifat keagamaan, karena perkawinan dipahami sebagai suatu peristiwa ruhani yang sakral yang selalu disandarkan pada keimanan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.[5] Dalam UU Perkawinan, ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang bersifat ruhaniah dan keagamaan (*diniyah*) antara lain terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 beserta penjelasannya. Pasal 1 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.*" Penjelasan Pasal 2 menegaskan "*Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.*" Ketentuan di atas dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 44 yang menyatakan: *Seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.*

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan *bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Makna ketentuan Pasal 2 ayat (2) adalah bahwa peran Pemerintah dalam peristiwa perkawinan sebatas melakukan pencatatan nikah, artinya pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Berkaitan dengan peran pemerintah dalam peristiwa perkawinan juga tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memerintahkan "*Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*" Pasal 36 UU tersebut juga menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah hanya dapat didaftarkan setelah adanya putusan pengadilan.

Mengenai perkawinan antaragama, UU Perkawinan tidak mengaturnya secara tegas dan jelas apakah dilarang atau diizinkan. UU Perkawinan hanya menegaskan bahwa perkawinan beda agama atau antaragama bukan merupakan perkawinan campuran, karena menurut Pasal 57 yang dimaksud

“perkawinan campuran adalah perkawinan antar kewarganegaraan (beda warga negara)”. Tidak tegasnya pengaturan tentang perkawinan antaragama dalam UU Perkawinan itu kemudian melahirkan penafsiran yang berbeda-beda. Kelompok yang berpendapat UU Perkawinan melarang perkawinan antaragama menyandarkan argumen pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya. Sedangkan mereka yang mengizinkan perkawinan beda agama mendasarkan pada Ordonansi Perkawinan Campuran Stb.1989 Nomor 158/*Regeling op de gemengde Huwelyken* (GHR), yang memungkinkan perkawinan campur dalam arti perkawinan beda agama) dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan. Pasal 66 UU Perkawinan menentukan: *Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelyken S. 1898 No. 158) , dan peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi*. Tidak adanya aturan tegas mengenai perkawinan antaragama dalam UU Perkawinan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan tentang Perkawinan Campuran, praktik perkawinan antar agama tidak dilarang.

Berkenaan dengan berbagai peraturan hukum di Indonesia yang melarang pernikahan beda agama, maka dikeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada Ketentuan sebagai berikut: pertama, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedua Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan.

Dalam perspektif HAM, perkawinan antaragama merupakan salah satu hak dasar yang bersifat kodrati setiap manusia wajib dilindungi secara adil oleh negara. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 28 I (4) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam hukum internasional juga ditemukan ketentuan tentang keabsahaan perkawinan beda agama, antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948 Pasal 16 ayat (1) yang menentukan "*Laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di kala perceraian.*" Selanjutnya Ayat (2) menyatakan: "*Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai*". Ketentuan senada juga terdapat dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* 1979 Pasal 16 yang berbunyi "*Hak yang sama untuk secara bebas memilih seorang istri/suami dan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan hanya dengan persetujuan mereka sendiri secara bebas dan penuh.*"

Berdasarkan konsep dasar ajaran Islam, perkawinan merupakan sunatullah yang berkesesuaian dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Secara kodrati setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama dan saling berpasang-pasangan, melangsungkan perkawinan.[5]¹⁵ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perikahan, yaitu suatu ijab qabul yang tertuang dalam aturan syariat Islam dengan tujuan mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami dan istri. Perkawinan merupakan tradisi untuk kelangsungan hidup manusia yang memiliki aturan yang menyesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia.[6] Oleh karena itu pelaksanaannya secara mutlak tunduk pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama syari'at Islam, dan dalam praktik sangat mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Berkait dengan perkawinan ataragama, Syari'at Islam tidak menganjurkan bahkan melarangnya sebagaimana dapat dipahami dari Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 221 yang artinya: "*Dan janganlah kamu*

nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman". Dalam masalah ini terdapat khilafiah di kalangan ulama tentang diijinkan atau dilarangnya perkawinan antaragama. Hal itu bermula dari Firman Allah dalam Al-Qur'an S. Al-Maidah ayat 5 yang artinya *"(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik)."* Sebagian besar ulama mutaakhirin menafsirkan ayat tersebut di atas bahwa seorang muslimah yang menikah dengan pria non-muslim hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Demikian pula perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab juga tidak sah dan dilarang, karena menikahi wanita ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani dianggap sama seperti menikahi seorang muslimah yang telah murtad. Kaum Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai pelaksana agama yang agama yang batil karena tidak lagi bertuhan kepada Allah Yang maha Esa atau mereka telah melakukan kesyirikan.[7]

Menurut ajaran agama Kristen Protestan, perkawinan pada dasarnya adalah penyatuan pria dan wanita berdasarkan kodratnya sebagai manusia untuk meneruskan keturunannya. Pada umumnya Gereja Kristen Protestan menolak dilangsungkannya perkawinan beda agama, kecuali dalam keadaan yang mendesak dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan ketentuan dari masing-masing Gereja Prostestan tidak selalu sama.[8]

Hukum Gereja Katolik memiliki aturan yang lebih ketat daripada Kristen Protestan dalam perkawinan antaragama. Pada dasarnya pria dan wanita yang sudah dewasa tidak mempunyai halangan untuk menikah asalkan kedua memepelai bebas untuk saling mencintai tanpa adanya ancaman, ketakutan, dan tekanan. Terdapat 3 jenis hukum perkawinan menurut Gereja Katolik, yaitu: pertama, pasangan yang dibaptis menjadi Katolik keduanya disebut sakramen perkawinan; kedua, sakramen perkawinan antara orang Katolik dengan orang Kristen dengan persyaratan keduanya dibaptis dalam

perkawinan secara Katolik oleh Pastor atau Diakon yang dikenal dengan sebutan *mixta religio* (perkawinan beda gereja). Ketiga, *Disparitas Cultus* atau halangan dalam perkawinan beda agama disebabkan karena salah satu pihak pasangan belum dibatis. Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama karena masih dianggap halangan, kecuali mendapat dispensasi sesuai Kanon 1086 dan telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 1125 dan 1126". Syarat-syaratnya adalah pertama, hanya undang-undang yang murni bersifat gerejawi yang memberi ijin dispensasi. Dispensasi perkawinan beda agama merupakan kewenangan otoritas Gereja setelah melalui banyak pertimbangan terhadap syarat-syarat yang sudah diberikan. Kedua, pihak Katholik meminta dispensasi perkawinan beda agama dengan penuh kerendahan hati melalui Pastor Paroki. Ketiga, dispensasi perkawinan beda agama diberikan oleh otoritas gereja yakni Uskup Diosesan, administrator apostolik, administrator diosesan, vikaris episkopal, atau vikaris jenderal (kanon 479 dan kanon 1078). Alasan yang dapat diterima dalam pemberian dispensasi adalah alasan yang logis dan rasional (kanon 90 §1). Menurut John P. Beal, alasan wajar dan masuk akal yang dapat diterima dalam pemberian dispensasi perkawinan beda agama yaitu adanya janji untuk bertanggung jawab dalam memimpin keluarganya, mendidik anak-anaknya sesuai iman Katolik, dan tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban Katolik. Hal yang sangat penting adalah selama alasan dispensasi tidak berdampak negatif pada kegiatan spiritual Katolik maka permohonan dispensasi dapat diterima, seperti tidak melakukan pemalsuan dan penipuan kebenaran karena mengakibatkan tidak sahnya reskrip dispensasi.[9]

Ajaran Agama Hindu melarang perkawinan beda agama sebagaimana disebutkan dalam Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo'dhyayah) Pasal 27 yang berbunyi: "*Acchadya carcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah.*" Artinya: Penyerahan seorang gadis yang sudah dirias dan sudah memberikan jamuan (permata) kepada sang ahli Weda yang baik perangnya didatangkan (oleh ayah si gadis) dinamakan cara Brahmana Wiwaha.[10] Tafsiran dari pasal tersebut adalah gadis yang sudah dirias yaitu gadis yang berbudi luhur, berpendidikan dan taat beragama agar bisa menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia.

Maksud dari memberikan jamuan kepada sang ahli Weda adalah sebelum pasangan tersebut melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan harus terlebih dahulu menghormati orang tua yaitu dengan meminta ijin atas perkawinan kepada orang tua mereka dihadapan ahli Weda (Wiku).

Agama Buddha dalam hal perkawinan antaragama memiliki aturan yang lebih longgar karena pada prinsipnya tidak menghalangi pemeluknya untuk menjalin hubungan dengan pasangan beda agama dalam ikatan perkawinan. Menurut Bikkhu Uttamo dalam ceramahnya, perkawinan dapat menciptakan rasa saling menghargai dan memahami perbedaan juga tidak saling mementingkan diri sendiri atas keluarganya. Dalam ajaran Buddha tidak melarang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan selama pasangan tersebut mampu mematuhi aturan prosesi perkawinan Buddhis, sesuai putusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang sebelumnya pernah mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Oleh karena itu dalam Agama Buddha perkawinan beda agama sah dilakukan dan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selaku instansi pencatat perkawinan.[11]

Perkawinan beda agama dalam ajaran Khonghucu pada prinsipnya tidak diperbolehkan, tetapi dalam keadaan tertentu tetap bisa dilakukan, karena ajaran Khonghucu tidak sepenuhnya menghalangi. Khonghucu memandang perbedaan suku, bangsa, budaya, sosial bahkan agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Secara prinsip upacara pengukuhan perawinan hanya dapat dilakukan bagi mereka yang beragama Khonghucu. Agama Khonghucu tidak dapat mengukuhkan perkawinan jika salah satu pasangan tidak mengimani ajaran Khonghucu, karena dalam upacara pengukuhan perkawinan terdapat sumpah untuk mengakui Khonghucu sebagai kepercayaannya. Penganut Khonghucu tetap dapat mengikuti upacara pengukuhan meskipun menikah dengan pasangan beda agama. Khonghucu juga dapat mengabulkan permintaan perkawinan beda agama, namun tidak dapat mencatatkan perkawinan dan memberikan surat pemberkatan. Surat hanya akan dikeluarkan ketika pihak pasangan yang berbeda agama berpindah keyakinan menjadi Khonghucu. [12]

PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia memiliki ciri khas berupa keragaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, dan agama, namun tetap terikat dalam asas Pancasila, yaitu Persatuan dalam Keberagaman - "Bhinneka Tunggal Ika". Keragaman tersebut dipersatukan oleh Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Slogan "Bhinneka Tunggal Ika" yang terdapat pada lambang negara burung Garuda (Garuda Pancasila) menggambarkan persatuan dalam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman kehidupan masyarakat Indonesia mencakup keanekaragaman dalam suku, bangsa, bahasa daerah, budaya, agama, dan interaksi sosial antar-individu. Aspek keberagaman dalam agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia terdiri atas Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah keberagaman kehidupan bersama inilah berkonsekuensi kemungkinan terjadinya perkawinan antaragama.

Praktik perkawinan antaragama di Indonesia, selama ini telah menjadi isu hukum yang kompleks karena menyentuh aspek hukum positif, hak asasi manusia (HAM), serta ajaran agama. Secara prinsipial negara mendasarkan hukum perkawinan pada asas religius sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Ketentuan ini mencerminkan konsep pluralisme hukum yang mengakui hukum agama sebagai basis legalitas perkawinan, meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antaragama. Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas penolakan terhadap pencatatan perkawinan antaragama oleh Pengadilan. Dalam konteks perlindungan dan penegakan HAM, SEMA nomor 2 Tahun 2023 menjadi paradoks terutama dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi dasar konstitusional jaminan kebebasan untuk menikah dan membentuk keluarga.

Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga harmoni sosial, bahkan harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif.

1. Prespektif Yuridis Formal

Pengaturan perkawinan antaragama di Indonesia, dibentuk oleh interaksi kompleks faktor hukum, agama, dan sosial. UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus merujuk pada aturan agama yang dianut oleh calon pasangan. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang secara sosiologis memungkinkan terjadinya perkawinan antaragama, oleh UU Perkawinan tidak diatur spesifik mengenai mekanismenya.

Diskursus perkawinan antaragama itu terjadi lebih karena rendahnya harmonisasi antara peraturan perundangan tentang perkawinan dan ajaran-ajaran agama dengan regulasi dibidang HAM dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013. Keadaan itu kemudian memunculkan berbagai interpretasi yang mengarah pada penerobosan hukum, seperti: pindah agama sementara guna memenuhi syarat agama tertentu; mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sahnya perkawinan; atau melangsungkan perkawinan di luar negeri yang mengakui dan mensahkan pelaksanaan perkawinan antaragama.

Realita terjadinya diskursus dalam perkawinan antaragama kemudian disikapi oleh pemerintah dengan diterbitkannya SEMA No. 2 tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023, tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Pemeluk Agama dan Kepercayaan. SEMA itu menyatakan:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak memberikan izin atas permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya SEMA ini, pasangan yang

melakukan perkawinan beda agama tidak dapat lagi mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tujuan diterbitkannya SEMA ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan.

2. Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia

UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) sebagai landasan konstitusional dan instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 memberikan hak kepada setiap individu untuk membangun keluarga dan menikah berdasarkan pilihan pribadi. Pembatasan dalam praktik perkawinan antaragama dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya. Namun Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga mengatur bahwa pelaksanaan HAM harus menghormati hak orang lain, nilai moral, dan ketertiban umum. Oleh karena itu regulasi terkait perkawinan antaragama harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan nilai-nilai agama serta harmoni sosial.

Tingkat harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perkawinan antaragama dengan penegakan hak asasi manusia dan ajaran agama sangat rendah, sehingga menyebabkan konflik hukum dan sosial yang signifikan. UU Perkawinan dan KHI memberlakukan larangan ketat terhadap pernikahan antaragama, yang sering dipandang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Hukum Perkawinan mewajibkan pernikahan diakui oleh lembaga-lembaga keagamaan, yang biasanya tidak menerima persatuan antaragama. Kadaan itu diperkokoh dengan SEMA No. 2 tahun 2023 karena hakim diarahkan untuk menolak permohonan pernikahan antaragama, sehingga membatasi pengakuan hukum. Kondisi itu berimplikasi terhadap penegakan HAM karena dipandang sebagai pelanggaran hak-hak individu, terutama hak untuk memilih pasangan dan mempraktikkan agama secara bebas. Akhirnya banyak calon pasangan beda agama melakukan penghindaran hukum

domestik yang ketat dengan menggunakan pernikahan yang tidak terdaftar di luar negeri.

Dalam perspektif HAM, doktrin agama sering memaksa individu untuk masuk ke dalam keimanan calon pasangannya merupakan tindakan yang merusak kebebasan beriman. Akibat dari kerangka hukum Indonesia yang kurang mengakomodasi lanskap agama yang beragam itu menyebabkan ketegangan sosial dan dilema pribadi bagi pasangan antaragama. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan yang signifikan antara peraturan Indonesia tentang perkawinan antaragama dan penegakan hak asasi manusia, serta ajaran agama. Ketidakharmonisan ini menyebabkan banyak interpretasi dan konflik dalam lembaga-lembaga hukum yang mempengaruhi praktik pernikahan antaragama.

Peraturan Indonesia tentang perkawinan antaragama secara signifikan bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia, karena larangan tersebut melanggar kebebasan individu. Selain itu, peraturan ini tidak selaras dengan ajaran agama, karena perspektif pluralis memandang larangan sebagai bermotivasi politik daripada benar-benar religius.

Peraturan Indonesia tentang perkawinan antaragama menunjukkan perselisihan yang signifikan dengan penegakan hak asasi manusia dan ajaran agama, karena larangan absolut di bawah SEMA No. 2 tahun 2023 membatasi kebebasan individu, yang mengarah pada potensi pelanggaran hak asasi manusia dan perlawanan masyarakat.

Peraturan Indonesia tentang perkawinan antaragama kurang harmonis dengan penegakan hak asasi manusia, karena mereka memaksakan legalitas agama yang sering memaksa konversi, menantang kebebasan beragama individu. Kekakuan ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang mendasar dari pernikahan dan kepercayaan.

Peraturan Indonesia tentang perkawinan antaragama, khususnya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia, karena mereka membatasi hak untuk menikah berdasarkan agama, meskipun UDHR menganjurkan kebebasan untuk menikah tanpa batasan tersebut. Peraturan Indonesia tentang

perkawinan antaragama menunjukkan perselisihan yang signifikan antara interpretasi hukum dan ajaran agama, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Kurangnya harmonisasi ini merusak perlindungan hak asasi manusia dan memperumit lanskap hukum bagi pasangan antaragama. Dapat dikatakan pula bahwa peraturan Indonesia tentang perkawinan antaragama, khususnya SEMA Nomor 2 tahun 2023, tidak selaras dengan penegakan hak asasi manusia, karena melanggar prinsip-prinsip hak beragama, hak untuk memilih pasangan, serta membatasi hak-hak warga negara.

3. Perspektif Ajaran Agama

Perkawinan dalam konteks agama memiliki dimensi sakral yang diatur secara ketat oleh masing-masing agama. Ajaran agama-agama di Indonesia menganggap perkawinan sebagai ibadah yang memerlukan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, mekanisme pencatatan sipil dengan tanpa persetujuan keagamaan dianggap mengabaikan unsur keagamaan yang esensial. Perkawinan individu dari latar belakang agama yang berbeda yang sering disebut perkawinan atau pernikahan antaragama telah menghadirkan tantangan dan peluang unik untuk memahami ajaran agama.

Pandangan para pemikir dan ulama Islam terhadap perkawinan beda agama cenderung sangat tegas melarangnya dengan merujuk pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 221 dan Surah Al-Maidah (5) ayat 5. Dalam pandangan mereka, pernikahan dianggap sebagai bentuk ikatan yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan religius, sehingga perkawinan hanya dipernankan bagi calon pasangan yang keduanya beragama Islam.

Beberapa ulama memperbolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita dari Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen). Tetapi dilarang secara mutlak seorang muslimah menikah dengan pria non-muslim, meskipun ia Ahli Kitab. Hal itu didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memimpin keluarga dan mendidik anak-anak dalam agama Islam.

Dalam pandangan Kekristenan (Kristen Protestan dan Katolik), terdapat pendapat yang bervariasi tentang perkawinan antaragama.

Beberapa gereja Protestan memungkinkan perkawinan antaragama dengan pemberkatan khusus setelah pernikahan sipil. Demikian pula Gereja Katolik memperbolehkan perkawinan antaragama dengan syarat pasangan non-Katolik harus menghormati keyakinan Katolik pasangannya dan berjanji untuk mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Namun, beberapa gereja tidak mengizinkan perkawinan antaragama karena dianggap tidak sesuai dengan nilai kesatuan iman dalam keluarga. Dalam ajaran Kristen juga ditentukan tentang tujuan hidup orang Kristen, yaitu menggembirakan hati Tuhan. Menikah tidak hanya untuk kesenangan pribadi, memperoleh keuntungan, atau keturunan saja, melainkan juga menggenapi rancangan Tuhan. Bagaimana rancangan tersebut bisa tercapai jikalau tidak ada kesatuan visi, misi, dan pandangan atas agama? Agama tidak cuma semata-mata sebuah status, namun terhitung berisi nilai dan norma kehidupan yang menuntun jalan hidup manusia.

Dalam agama Hindu, pernikahan dianggap sebagai sakramen suci yang mengikat pasangan hingga kehidupan berikutnya. Tradisi Hindu menekankan pentingnya melaksanakan upacara keagamaan seperti "*Saptapadi*" dan "*Homa*" agar pernikahan dianggap sah. Meskipun demikian, hukum Hindu modern telah memberikan karakter kontraktual pada pernikahan melalui Undang-Undang Perkawinan Hindu, 1955.[13]

Agama Buddha memandang pernikahan sebagai urusan sosial dan bukan ritual keagamaan. Tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan antaragama dalam Buddhisme, namun ajarannya menekankan pentingnya keharmonisan dan saling pengertian dalam kehidupan keluarga.

Dalam ajaran Konghucu, nilai-nilai kerukunan, kebajikan, dan cinta terhadap sesama manusia sangat ditekankan. Meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan antaragama, prinsip hidup dalam harmoni menjadi landasan dalam kehidupan keluarga, sehingga pernikahan dengan pasangan dari agama lain juga dilihat dari sudut pandang etika dan nilai sosial.

4. Masa Depan Perkawinan Antaragama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Pemeluk Agama dan Kepercayaan. Dalam dictum 2 secara tegas dinyatakan "Pengadilan tidak memberikan izin atas permohonan pencatatan perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan." SEMA nomor 2 tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan standar hukum yang lebih seragam di seluruh pengadilan di Indonesia dan memberikan kepastian hukum dalam diskursus perkawinan antaragama. Di samping itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari praktik penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum terjadi ketika calon pasangan memanfaatkan celah hukum untuk memaksakan pencatatan perkawinan beda agama meskipun tidak diakui dalam sistem hukum nasional.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ternyata menimbulkan implikasi terkait akses terhadap pencatatan sipil bagi pasangan beda agama yang tetap memilih untuk melangsungkan perkawinan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan mengesampingkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a, yang dalam penjelasannya menyatakan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan merujuk pada perkawinan yang dilakukan antara pemeluk agama yang berbeda." Ini berarti perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan kecuali ada putusan pengadilan, sedangkan pengadilan dilarang menerima permohonan penetapan dan pengesahan perkawinan beda agama. Keadaan ini semakin memperumit lanskap pengaturan perkawinan antaragama di Indonesia dan sekaligus mencerminkan adanya ketegangan yang terjadi antara doktrin/ajaran agama dan hukum perdata dalam masyarakat yang multikultural.

Kerangka Hukum dalam UU Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan harus mematuhi hukum masing-masing agama, diperkuat dengan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang melarang pengadilan mengesahkan perkawinan antaragama, secara nyata telah menciptakan

hambatan hukum bagi pasangan antaragama. Tidak adanya sinkronisasi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan telah berdampak lahirnya konflik hukum serta terciptanya kekosongan hukum, karena terjadi pembiaran calon pasangan beda agama tanpa perlindungan dan/atau pengakuan hukum. Lebih daripada itu, ketentuan dalam UU Perkawinan, KHI, umumnya ajaran agama, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dikatakan bertentangan dengan regulasi tentang HAM nasional maupun internasional.

Saat ini dan akan terus terjadi pada masa yang akan datang, pasangan antaragama di Indonesia menghadapi hambatan hukum yang signifikan terkait pendaftaran perkawinan. Situasi itu semakin rumit dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan menerima pendaftaran perkawinan antaragama. SEMA itu secara efektif membatalkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang telah menciptakan lingkungan hukum di mana perkawinan antaragama dapat diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan.

Perkawinan antaragama di Indonesia bukanlah perkara mudah karena adanya pertentangan dengan hukum masing-masing agama dan hukum negara. Oleh karena itu, pasangan beda agama sering kali memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Warga negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan beda agama masih dapat mencatatkan perkawinannya selama dilaksanakan di luar negeri, di negara yang menerima dan mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri wajib mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri wajib mencatatkan perkawinannya pada

otoritas yang berwenang di negara tempat perkawinan dilangsungkan serta melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Jika negara tempat berlangsungnya perkawinan tidak mencatatkan perkawinan tersebut, pencatatan dilakukan di kantor perwakilan RI setempat. Setelah kembali ke Indonesia, dalam waktu satu tahun sejak kedatangan, pasangan wajib mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.[14]

5. Idealitas Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Pancasila

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia idealnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengedepankan penghormatan terhadap ajaran agama. Namun, harus ada keseimbangan antara penerapan hukum agama dan penghormatan terhadap HAM serta prinsip keadilan sosial dalam sila kelima. Perkawinan beda agama di Indonesia membutuhkan pengaturan yang jelas dan terukur agar dapat memberikan kepastian hukum, menjaga nilai-nilai agama, serta menghormati hak asasi manusia. Pendekatan yang mengintegrasikan yuridis formal, penegakan HAM, dan pelaksanaan ajaran agama merupakan kunci untuk mewujudkan harmoni sosial sekaligus melindungi hak-hak individu. Dengan pengaturan yang baik, masyarakat akan memiliki jalur hukum yang lebih jelas dan adil.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi pengaturan tentang perkawinan antaragama, cara pertama yang dapat ditempuh adalah melakukan revisi UU Perkawinan dengan pengaturan yang lebih jelas dan mencakup mekanisme pencatatan perkawinan antaragama tanpa melanggar prinsip agama. Dalam konteks ini negara dapat memperkenalkan “perkawinan sipil” yang sah secara hukum, namun tetap menghormati nilai-nilai keagamaan dengan mengharuskan konsultasi agama sebagai syarat administratif. Hal itu karena memberikan alternatif mekanisme pencatatan seperti perkawinan sipil dapat menimbulkan perdebatan terkait keselarasan dengan ajaran agama dan nilai-nilai sila pertama Pancasila, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Dalam perspektif Ideologi Pancasila, Sila pertama Pancasila mengandung nilai keimanan dan penghormatan terhadap ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun, interpretasinya dalam konteks negara hukum modern harus mempertimbangkan prinsip *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (sila kelima). Sebagai negara hukum yang dimokratis dan menjunjung tinggi HAM, negara harus menyediakan pilihan hukum yang tidak diskriminatif, mengakomodasi warga negara yang berbeda keyakinan dengan tidak mengesampingkan aspek agama.

Untuk mewujudkan harmonisasi serta menghindari konflik hukum antara ajaran agama dan nilai Pancasila, solusi yang lebih moderat dapat dilakukan melalui cara:

- a. Pencatatan Ganda: Perkawinan sipil tetap memerlukan pengesahan dari lembaga agama sesuai kepercayaan masing-masing.
- b. Layanan Khusus: Negara dapat menyediakan layanan pengadilan khusus yang menangani perkawinan antaragama dengan proses konsultasi agama yang memadai.
- c. Dialog Lintas Agama: Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan untuk menciptakan regulasi yang menghormati agama namun tetap adil secara hukum.

Dengan pendekatan ini, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tetap dijaga, sementara negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam memilih pasangan hidup.

SIMPULAN

1. Dalam perspektif yuridis formal, peraturan perundangan tentang Perkawinan {UU No. 1 tahun 1974, beserta perubahannya (UU No. 16 Tahun 2019)} dan KHI, khususnya yang mengatur tentang perkawinan antaragama menunjukkan tingkat harmonisasi yang sangat rendah, baik regulasi tentang HAM (UU No. 39 Tahun 1999) yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memilih pasangan hidup dengan tanpa diskriminasi karena apapun. Di sini terdapat konflik hukum yang sangat signifikan yang untuk mengatasinya memerlukan revisi UU Perkawinan sehingga selaras, baik dengan ajaran agama, penegakan HAM maupun landasan

- ideal Pancasila. Dalam perspektif ajaran agama, peraturan perundangan tentang perkawinan menunjukkan harmonisasi yang tinggi dengan umumnya ajaran-ajaran agama di Indonesia, karena UU Perkawinan menyandarkan sahnya perkawinan pada ajaran agama.
2. SEMA No. 2 Tahun 2023 yang dalam pengesahan dan pengakuan perkawinan hanya merujuk pada UU Perkawinan, tidak selaras baik dengan penegakan HAM maupun dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah UU No. 24 tahun 2013. Karena SEMA itu, maka pasangan beda agama tidak dapat dicatat oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan mengenai pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.
 3. Pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, calon pasangan yang berbeda agama tidak memiliki sandaran hukum untuk melangsungkan perkawinan yang diakui dan disahkan Pemerintah Indonesia. Keadaan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum sehingga potensial bagi terjadinya keresahan masyarakat karena salah satu hak dasar mereka tidak terlindungi penegakannya, serta membuka peluang dilakukannya yudial review terhadap SEMA itu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tengku Erwinsyahbana, "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Juli 2019): 97–114, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p97-114>.
- [2] Candra Refan Daus, Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2023, 40-64, e- ISSN: 2503-1473
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 12
- [4] Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (19 Maret 2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- [5] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (Juni 2015): 21–31.

- [6] Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani* 4, no. 1 (2017): 43–52.
- [7] Indrayanti, Kadek Wiwik and Entah, Aloysius R. (2015) "PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON PASANGAN KAWIN BEDA AGAMA (KBA) DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 45: No. 3, Article 4. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss3/4>
- [8] Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- [9] Imam Wahyujati, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (27 Juni 2022): 49–63.
- [10] Mutiarany Mutiarany Dan Dsk Putu Ayu Leni Agustini, "Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali," *Justice Voice* 1, No. 2 (5 Januari 2023): 81–90, <https://doi.org/10.37893/Jv.V1i2.193>. beda-agama-2/.
- [11] Sukhema Dewi, "Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia," *Situs Berita Agama*, Buddhazine.com (blog), 15 Desember 2017, <https://buddhazine.com/pandangan-pernikahan-beda-agama-dalam-buddhis-dan-penerapan-hukum-indonesia/>.
- [12] Postinus Gulo, "Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama (2)," *Situs Berita Agama, Katolikana (blog)*, 8 Juni 2020, <https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan->
- [13] Monika Rathore Gyan Vidhi P. G., Bikaner (Rajasthan), *HINDU MARRIAGE IS A CONTRACT OR A RELIGIOUS SACRAMENT*, *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, hlm. a332 - a333
www.ijcrt.org 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 1 January 2022 | ISSN: 2320-2882
- [14] Alifah Fauziah, Syafrida, Erna Amalia, *Interfaith Marriage Before and After the Issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in Indonesia*, *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* ISSN No. 2454-6186 | DOI: 10.47772/IJRISS |Volume VIII Issue IV April 2024, hlm. 648

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Eksy Puji Rahayu¹, Suswoto², Arga Sya'ban Tamtama³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, eksy@janabadra.ac.id

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

A simple lawsuit is a mechanism for examining and resolving cases based on the principles of simplicity, speed, and low cost. A simple lawsuit is filed on the condition that the material value of the lawsuit is below 500 million rupiah. The examination of a simple lawsuit is carried out with a simple procedure. In principle, a simple lawsuit decision is carried out voluntarily, but if the losing party does not want to carry out the contents of the decision, an execution process is required. The purpose of this study is to determine, examine, and analyze the suitability of the implementation of the execution of a simple lawsuit decision in the Yogyakarta District Court with applicable provisions and obstacles in the implementation of the execution of a simple lawsuit decision in the Yogyakarta District Court. This type of research is normative legal research regarding the implementation of normative legal provisions as norms that live in society. By using theories in law and principles of civil procedure law, namely the principle of implementing a decision that has permanent legal force and the principle that the decision is not executed voluntarily, this study found that the implementation of the execution of a simple lawsuit decision is an effort by the applicant for execution to obtain his rights in accordance with the court's decision. The results of the study indicate that the execution of a simple lawsuit decision in a civil case at the Yogyakarta District Court is in accordance with the provisions of civil procedure law. The obstacles in the implementation of the execution of a simple lawsuit decision are the difficulty of finding assets owned by the executed party; the object being executed is unclear (error in objecto); the object to be executed is not in the hands of the executed party; there is resistance from the executed party; there is resistance from a third party; the cost of execution is expensive; and the lack of execution officers at the district court.

Keywords: Principles, Execution, Simple Lawsuit

1 Dosen

2 Dosen

3 Mahasiswa

ABSTRAK

Gugatan sederhana merupakan mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan sederhana diajukan dengan syarat nilai materiil gugatannya di bawah 500 juta rupiah. Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Pada prinsipnya putusan gugatan sederhana dilaksanakan secara sukarela, namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan maka diperlukan proses eksekusi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menelaah, dan menganalisis tentang kesesuaian pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana di pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ketentuan yang berlaku serta hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana di pengadilan Negeri Yogyakarta. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif sebagai norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori dalam hukum dan prinsip hukum acara perdata yaitu asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan asas putusan tidak dijalankan secara sukarela, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana menjadi suatu upaya pemohon eksekusi untuk mendapatkan haknya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana adalah sulitnya untuk mencari aset yang dimiliki oleh pihak yang tereksekusi; objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*); obyek yang akan dieksekusi tidak berada di tangan pihak tereksekusi; adanya perlawanan dari pihak tereksekusi; adanya perlawanan dari pihak ketiga; biaya eksekusi yang mahal; dan minimnya petugas eksekusi pada pengadilan negeri.

Kata Kunci: Asas, Eksekusi, Gugatan Sederhana

PENDAHULUAN

Hubungan hukum antar individu maupun pelaku usaha yang berkaitan dengan bidang keperdataan maupun kegiatan perekonomian menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam menjalankan hak dan kewajiban antar individu ataupun pelaku usaha seringkali terjadi suatu permasalahan atau sengketa. Sengketa atau permasalahan muncul pada saat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil atau sulit

untuk dilaksanakan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri [1].

Pada prinsipnya gugatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa gugatan sederhana merupakan prosedur pemeriksaan di dalam persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil gugatan paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana [2]. Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jenis perkara yang dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana yaitu perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan perkara wanprestasi/ingkar janji.

Gugatan sederhana merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa secara litigasi yang dilakukan untuk menyelesaikan jenis perkara yang tidak terlalu berat, dengan prosedur penyelesaian yang sederhana, cepat dan efisien, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud [3]. Gugatan sederhana merupakan solusi terhadap masalah penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. *Small claim court* adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, sehingga perkara yang diperiksa dalam *small claim court* merupakan perkara-perkara yang sederhana [4]. Hal ini mengingat penyelesaian perkara melalui prosedur gugatan biasa membutuhkan waktu yang lama sehingga hal tersebut dapat mengganggu kegiatan ekonomi para pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan adanya prosedur penyelesaian gugatan sederhana diharapkan perkara-perkara yang nilai materiil gugatannya di bawah Rp.500.000.000

(Lima Ratus Juta Rupiah) dapat diajukan dengan prosedur yang mudah dan biaya yang dapat dijangkau, serta dapat diselesaikan secara cepat dan efisien, namun tidak mengesampingkan aspek ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkara gugatan sederhana yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela [2]. Sehingga pihak yang kalah secara sukarela dan tanpa diminta melaksanakan apa yang menjadi isi dari putusan pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 diatur bahwa apabila pihak yang kalah dalam gugatan sederhana tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku [2].

Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela maka diperlukan adanya proses eksekusi sebagai suatu tindakan paksaan guna melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap [5]. Eksekusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana perkara di periksa dan diputus. Panitera atau Jurusita pengadilan kemudian akan melakukan proses eksekusi tersebut. Dengan adanya proses eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana diharapkan pihak yang memenangkan perkara mendapatkan haknya. Sehingga penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana benar-benar dapat menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk memfokuskan penelitian penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana di pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana di pengadilan Negeri Yogyakarta?

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) [6]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur atau bahkan bahan pustaka yang terkait dengan masalah penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi HIR; Rbg.; RV; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, website dan hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Bahasa Belanda.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukan

dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang akan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang akan dilakukan.

HASIL

A. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana Di Pengadilan

Gugatan sederhana pada prinsipnya bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan prosedur penyelesaian gugatan sederhana telah diatur di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana merupakan prosedur penyelesaian perkara perdata baik Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang nilai kerugian materilnya di bawah Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Gugatan sederhana merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Prosedur untuk mengajukan Gugatan Sederhana tidaklah rumit jika dibandingkan dengan prosedur pengajuan gugatan biasa. Pengadilan telah menyediakan formulir untuk mengajukan gugatan sederhana sehingga hal tersebut memudahkan para pencari keadilan dalam mengajukan gugatannya. Penggugat tidak perlu memikirkan aspek hukum dalam mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Penggugat hanya diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti yang mendukung isi dari gugatan yang diajukan. Prosedur pengajuan gugatan sederhana yang mudah merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana.

Gugatan sederhana memiliki jangka waktu penyelesaian yang cepat yaitu 25 hari kerja. Penyelesaian perkara yang hanya 25 hari kerja ini tentunya dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang selama ini dikenal merupakan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan dapat diselesaikannya suatu perkara perdata dengan cepat tentunya para pencari keadilan tidak mengeluarkan biaya yang mahal sehingga asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dapat diimplementasikan dengan adanya penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.

Hal yang tidak kalah penting dari penyelesaian gugatan sederhana adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada prinsipnya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, namun apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah maka diperlukan proses eksekusi terhadap hasil putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai eksekusi putusan gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila putusan gugatan sederhana tidak dilaksanakan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 195-244 HIR dan Pasal 206-240 RBG. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis eksekusi yaitu eksekusi Rill dan eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi Rill diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 218 RBG, sedangkan Eksekusi membayar sejumlah uang diatur di dalam Pasal 200 HIR/215 RBG.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Yogyakarta perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 terdapat 20 perkara gugatan sederhana yang telah diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Pada tahun 2023 terdapat 12 perkara gugatan sederhana yang diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
3. Pada tahun 2022 terdapat 25 perkara gugatan sederhana yang diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
4. Pada tahun 2021 terdapat 9 perkara gugatan sederhana yang diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
5. Pada tahun 2020 terdapat 10 perkara gugatan sederhana yang diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
6. Pada tahun 2019 terdapat 12 perkara gugatan sederhana yang diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
7. Pada tahun 2018 terdapat 4 perkara gugatan sederhana yang diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan data tersebut hanya terdapat 2 perkara yang diajukan permohonan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu pada perkara nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Yyk dan perkara nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Yyk yang keduanya merupakan perkara wanprestasi. Pada perkara nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Yyk gugatan diajukan oleh Soeliyanto. L (Penggugat) melawan Ny. Liliana Dewi (Tergugat). Dalam perkara tersebut pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal Kamis, 23 Agustus 2018. Pada perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Yyk gugatan diajukan oleh Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, S.Kel., M.Sc (Penggugat) melawan PT. Mandiri Konstitusi (Tergugat). Dalam perkara tersebut pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal Selasa, 11 Agustus 2020.

Kedua permohonan tersebut berupa eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Prosedur permohonan eksekusi untuk membayar sejumlah uang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *aanmaning* (teguran) dengan tujuan agar pihak yang kalah bersedia untuk melaksanakan putusan.
2. Apabila pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan maka pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi yang berisi perintah penjualan lelang terhadap barang-barang yang telah diletakan sita eksekusinya dengan menyebutkan secara jelas obyek yang akan dieksekusi dengan dilampiri putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
3. Pengadilan kemudian akan melakukan pengumuman lelang barang-barang yang akan dieksekusi lelang melalui surat kabar dan media masa. Lelang barang-barang bergerak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan cara mengumumkannya melalui surat kabar, media masa atau dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan pengumuman yang berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut maka pengumuman lelang

- yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (6) HIR dan pasal 217 ayat (1) RBG.
4. Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian akan membuat surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara yang berisi permintaan bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakan sita eksekusinya.
 5. Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian akan mendaftarkan permintaan lelang pada Kantor Lelang Negara. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189. Kantor Lelang Negara kemudian akan menentukan hari lelang.
 6. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini sebagai pihak penjual akan menentukan syarat-syarat lelang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189.
 7. Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk menentukan persyaratan dalam pembayaran lelang terhadap barang-barang yang dijual lelang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Muh. Ismail Hamid, S.H., M.H. pada prinsipnya putusan gugatan sederhana dilaksanakan secara sukarela. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka pihak yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Narasumber juga menyampaikan bahwa permohonan eksekusi gugatan sederhana diajukan kepada Ketua Pengadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki tim telaah untuk menentukan apakah permohonan eksekusi tersebut dapat diterima atau tidak. Narasumber juga menambahkan bahwa prosedur eksekusi putusan gugatan sederhana sama dengan prosedur eksekusi pada perkara perdata biasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa pelaksanaan eksekusi untuk membayar sejumlah uang terhadap putusan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui tahap-tahap sebagai berikut: penerimaan permohonan eksekusi, melakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *aanmaning*, mengeluarkan surat perintah eksekusi, melakukan pengumuman lelang melalui surat kabar, media masa atau melalui papan pengumuman yang terdapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, membuat surat permintaan

lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara, melakukan pendaftaran lelang pada Kantor Lelang Negara, dan menetapkan persyaratan lelang, serta menentukan syarat-syarat pembayaran harga lelang. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur terkait dengan eksekusi untuk membayar sejumlah uang yaitu Pasal 197-200 HIR/Pasal 208-218 RBG.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana Di Pengadilan

Eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana pada prinsipnya sama dengan proses eksekusi terhadap gugatan biasa yaitu didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku. Tujuan dari pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana yaitu agar pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut tidak hanya menang di atas kertas saja akan tetapi benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana di pengadilan Negeri Yogyakarta. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

1. Sulitnya untuk mencari aset yang dimiliki oleh pihak yang tereksekusi.

Tujuan utama dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah agar pihak yang menang tidak hanya menang di atas kertas saja namun benar-benar mendapatkan haknya sebagaimana amar putusan pengadilan. Akan tetapi dalam mengajukan permohonan eksekusi pastinya pihak yang menang harus mencari aset yang dimiliki oleh pihak yang tereksekusi, terlebih lagi apabila obyek yang dieksekusi tidak disebutkan secara jelas di dalam amar putusan. Kesulitan yang dialami oleh pemohon eksekusi dalam mencari aset yang dimiliki oleh pihak yang tereksekusi adalah apabila aset/ obyek yang akan dieksekusi tersebut telah dialihkan kepada pihak lain oleh pihak yang tereksekusi. Sehingga hal tersebut membuat pemohon eksekusi kesulitan untuk mencari aset yang dimiliki oleh pihak yang tereksekusi. Kesulitan tersebut membuat proses eksekusi membutuhkan waktu yang lama.

2. Objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*)

Hambatan lain yang seringkali dialami adalah pemohon eksekusi kesulitan untuk menunjukkan batas-batas obyek yang akan dieksekusi. Ketidakjelasan objek perkara yang disebabkan karena batas-batasnya tidak jelas dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi.

3. Obyek yang akan dieksekusi tidak berada di tangan pihak tereksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi bisa saja terjadi keadaan dimana obyek yang akan dieksekusi tidak lagi berada di tangan pihak yang tereksekusi atau obyek yang akan dieksekusi tersebut telah berpindah tangan atau berpindah kepemilikan kepada pihak yang lain,

4. Adanya perlawanan dari pihak tereksekusi

Pada prinsipnya pihak yang kalah harus melaksanakan putusan secara sukarela, namun apabila pihak yang tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan obyek sengketa dengan berbagai macam cara seperti menghalang-halangi petugas eksekusi dalam hal ini juru sita pengadilan, mengerahkan masa, maupun melakukan perlawanan terhadap petugas eksekusi tentunya hal ini akan memperlambat proses eksekusi terhadap obyek yang tereksekusi. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu hambatan dalam proses eksekusi putusan pengadilan.

5. Adanya perlawanan dari pihak ketiga

Juru sita memerlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan eksekusi. Hal ini untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan dalam mengeksekusi obyek yang akan dieksekusi. Kesalahan dalam mengeksekusi suatu obyek tentunya akan menimbulkan permasalahan baru yaitu perlawanan (*Derden Verzet*) dari pihak ketiga pemilik obyek yang dieksekusi.

6. Biaya eksekusi yang mahal

Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pemohon eksekusi merupakan salah satu faktor penghambat eksekusi di pengadilan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi diantaranya yaitu biaya resmi panjar permohonan eksekusi, biaya sita eksekusi, biaya keamanan eksekusi, biaya transportasi serta tempat untuk menampung

barang-barang milik termohon eksekusi dalam hal eksekusi untuk mengosongkan rumah atau tanah.

7. Minimnya petugas eksekusi pada pengadilan negeri

Minimnya petugas eksekusi pada pengadilan negeri merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Permohonan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 adalah eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan eksekusi terhadap permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui tahap-tahap sebagai berikut: penerimaan permohonan eksekusi, melakukan pemanggilan terhadap pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *aanmaning*, mengeluarkan surat perintah eksekusi, melakukan pengumuman lelang melalui surat kabar, media masa atau melalui papan pengumuman yang terdapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, membuat surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara, melakukan pendaftaran lelang pada Kantor Lelang Negara, dan menetapkan persyaratan lelang, serta menentukan syarat-syarat pembayaran harga lelang. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur terkait dengan eksekusi untuk membayar sejumlah uang yaitu Pasal 197-200 HIR/Pasal 208-218 RBG.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana yaitu: Sulitnya untuk mencari aset yang dimiliki oleh pihak yang tereksekusi; Objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*); Obyek yang akan dieksekusi tidak berada di tangan pihak tereksekusi; Adanya perlawanan dari pihak tereksekusi; Adanya perlawanan dari pihak ketiga; Biaya eksekusi yang mahal; dan Minimnya petugas eksekusi pada pengadilan negeri. Hambatan-hambatan tersebut di atas membuat pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi menjadi relatif mahal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut: Perlunya peran aktif dari pengadilan untuk melakukan pendekatan terhadap Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi agar Termohon Eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pengadilan tidak perlu untuk mengeluarkan penetapan sita eksekusi dan pihak Pemohon Eksekusi mendapatkan haknya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Perlunya keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, hal ini bertujuan agar tercipta kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan eksekusi terutama terkait pelaksanaan eksekusi berupa pengosongan rumah atau tanah. Perlunya memasukan aturan khusus yang mengatur tentang eksekusi putusan gugatan sederhana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hal ini bertujuan agar terdapat aturan khusus dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana di pengadilan sehingga tata cara eksekusi terhadap putusan gugatan sederhana tidak lagi menggunakan tata cara pelaksanaan eksekusi pada gugatan biasa. Aturan khusus tersebut juga bertujuan agar perkara gugatan sederhana dapat terselesaikan secara cepat dengan biaya yang ringan, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana benar-benar dapat diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. M. Rasyid dan Herniawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- [2] *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. 2019.
- [3] M. Naefi dan D. D. Latifiani, "Akibat Hukum Putusan Gugatan Sederhana Tidak Dijalankan Bagi Para Pihak," vol. 16, hlm. 335–344, 2021, doi: 10.15294/pandecta.v16i2.31854.
- [4] M. Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana," vol. 5, 2022.
- [5] Yulia, *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2018.
- [6] M. Fajar dan Y. Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI DASAR EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA

Puji Puryani¹, Muhammad Affan², Bagus A. Saputra³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
email@janabadra.ac.id

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

The execution of the fiduciary guarantee object is carried out when the debtor cannot fulfill his promise. This is done to protect the interests of creditors who are harmed and to fulfill the interests of creditors. The aim of this research is to study the process of executing fiduciary guarantee objects as regulated by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, therefore the formulation of the problem raised is How is the implementation or execution process of fiduciary guarantees? And What are the legal consequences of executing fiduciary guarantees based on credit agreements? This research is descriptive normative research with the data source used as a literature study and added interview data and this research uses an empirical juridical approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the execution of fiduciary guarantees before the Constitutional Court Decision Number 18/Puu-Xvii/2019 could be carried out by force, but after the Constitutional Court's decision was based on humanitarian considerations from the Constitutional Court, the forced and independent execution was carried out by the debtor. is no longer biased and must go through a court decision. The legal consequences that arise if the debtor carries out a forced or independent execution that is not agreed upon by the creditor or the creditor does not voluntarily mean that this is an unlawful act and can be sued in court.

Keywords: Execution; Fiduciary Guarantee; Credit

ABSTRAK

Eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan ketika debitur tidak dapat memenuhi janjinya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan dan untuk memenuhi kepentingan kreditor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh karena itu rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pelaksanaan atau proses eksekusi jaminan fidusia.

1 Dosen

2 Mahasiswa

3 Mahasiswa

Dan Bagaimana akibat hukum eksekusi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan studi kepustakaan dan ditambahkan adanya data wawancara serta penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya Putusan MK Nomor 18/Puu-Xvii/2019 dapat dilakukan secara paksa namun setelah adanya putusan MK tersebut berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari Mahkamah Konstitusi maka eksekusi paksa dan secara mandiri yang dilakukan oleh debitur sudah tidak bias lagi dan harus melalui putusan pengadilan. Akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan eksekusi paksa atau mandiri yang tidak disepakati oleh kreditor atau kreditor tidak sukarela makan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat digugat ke Pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Eksekusi, Fidusia

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian dapat dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, baik itu bisnis pribadi, badan hukum privat, atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum. Dana atau uang, yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pengembangan bisnis, dapat diperoleh melalui pinjaman atau kredit dari layanan perbankan, dan merupakan komponen modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut. Pinjam meminjam merupakan kegiatan yang memengaruhi perkembangan bisnis bagi pengusaha dan atau pelaku usaha.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori: bank dan lembaga keuangan lainnya termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan. Masyarakat yang kesulitan membeli barang secara tunai akan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat melalui pembiayaan konsumen [1]. Pembiayaan konsumen adalah jenis lembaga keuangan nonbank yang digunakan untuk membuat atau membeli barang dan jasa. Lembaga pembiayaan ini menyediakan barang dan dana atau barang modal tanpa menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Lembaga pembiayaan memiliki peluang besar sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut.

Ada dua sisi dalam pemenuhan kebutuhan. Masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi harus memberikan dananya untuk membantu orang yang membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau untuk mengembangkan bisnis mereka. Ini adalah situasi seperti ini yang dapat menghasilkan hubungan timbal balik antara keduanya. Jadi, suatu perjanjian dibuat antara dua orang, atau bahkan lebih dari satu badan hukum, untuk memenuhi kebutuhan tersebut [2].

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian secara umum didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya disini terdapat dua orang yang saling mengikatkan dirinya dengan pihak lain dalam satu janji, dimana satu pihak sebagai pihak yang wajib berprestasi atau biasa dikenal dengan Debitor dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas adanya prestasi tersebut dan dikenal dengan istilah Kreditor.

Dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang, jaminan sangat penting untuk melindungi kepentingan semua pihak, terutama kreditur (yang meminjamkan uang). Fungsi jaminan secara yuridis berarti keyakinan hukum bahwa seseorang akan melunasi hutang dalam perjanjian kredit atau piutang atau bahwa seseorang akan melakukan suatu hal dalam perjanjian. Sebagaimana dinyatakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, bisnis yang memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya membutuhkan jaminan untuk pemberian kredit untuk menjamin keamanan modal dan keamanan hukum bagi pemberimodal. Ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga jaminan [3].

Pemberian kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberian kredit ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya tetapi terkendala oleh dana. Ini adalah fasilitator yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilakukan oleh perusahaan yang ingin mengembangkan ekonominya di kalangan masyarakat dengan memberikan jaminan kredit [4].

Fidusia adalah salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Istilah “jaminan fidusia” itu sendiri adalah istilah lama yang sudah dikenal orang Indonesia dan banyak digunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia ini juga disebut sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang diberikan debitur kepada kreditur [5].

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya [6].

Dalam hukum positif, jaminan fidusia adalah jenis jaminan kebendaan yang dikenal dengan pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (*Droit de suite*). Dengan kata lain, barang jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur tetap dimiliki oleh pemiliknya. Tanpa persetujuan atau kesepakatan keduanya, barang jaminan tersebut tidak dapat ditransfer ke pihak lain [7].

Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia (kreditur) atau cidera janji yang dapat mengakibatkan kredit macet, maka berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, jaminan tersebut dapat di eksekusi. Ketentuan pengeksekusian objek pada jaminan fidusia diatur pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan hak-hak eksekutorialnya apabila sesuai dengan pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa objek yang dapat dieksekusi adalah objek jaminan yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan mendapatkan akta resmi dari kantor tersebut. berdasarkan undang-undang

ini dasar dasar eksekutorial jaminan fidusia adalah akta fidusia yang kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan pengadilan.

Eksekusi objek pada jaminan fidusia saat ini menjadi problematika ketika adanya regulasi baru mengenai ketentuan peralihan objek jaminan atau eksekusi jaminan fidusia sebagaimana dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya mengharuskan dasar eksekutorial jaminan fidusia melalui putusan pengadilan.[8] Pada kenyataannya masih banyak lembaga pembiayaan yang belum mengetahui dan atau menjalankan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal inilah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan atau proses eksekusi jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Yogyakarta dan bagaimana akibat hukum eksekusi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum yang kemudian akan dikaitkan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku untuk mengkaji persoalan persoalan yang terjadi. Sifat dari penelitian ini adalah Diskriptif yaitu penelitian yang menguraikan tentang fakta atau fenomena yang yang terjadi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dari data sekunder dan pendekatan kualitatif melalui data primer yang diberikan oleh nara sumber dari lokasi penelitian yaitu pada Mandiri Tunas Finance cabang Yogyakarta yang bertempat di Jl. Ring Road Utara, Jombor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY pada Mandiri Tunas Finance cabang Yogyakarta yang bertempat di Jl. Ring Road Utara, Jombor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY dengan responden Ardi Rahman Ananda, S.H. sebagai Remedial Head dan Yeni Rohman

Pada penelitian ini analisis akan dilakukan secara diskriptif kualitatif, dari data yang diperoleh akan di jabarkan secara lengkap sehingga dapat digambarkan bagaimana pelaksanaan atau proses eksekusi jaminan fidusia

dan akibat hukum eksekusi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit yang diadakan.

Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan didukung dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun cara memperoleh data tersebut dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum guna memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yakni bahan hukum utama yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 [9] Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.[10] Bahan hukum Sekunder yaitu diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal, artikel, dan makalah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara langsung kepada nara sumber dari Mandiri Tunas Finance cabang Yogyakarta yang bertempat di Jl. Ring Road Utara, Jombor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY. Jalannya penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder baik yang berupa buku-buku kepustakaan, berupa peraturan-peraturan dan bahan hukum seperti literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang pernah ada, untuk membuat pedoman atau pathokan wawancara. Selanjutnya berdasarkan pedoman tersebut akan dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari Tunas Finance cabang Jogjakarta. Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara selanjutnya akan dialisa secara diskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL

A. Pelaksanaan atau proses Eksekusi Jaminan Fidusia di PT Mandiri Tunas Finance

PT Mandiri Tunas Finance merupakan satu dari sekian banyak lembaga yang memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif, dan kompetitif yang memiliki kantor di seluruh Indonesia. Dasar pembentukan Mandiri Tunas Finance didirikan dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. pada tanggal 17 Mei 1989 yang bermula dari PT Tunas Financindo Corporation dan didirikan dengan Tujuan Menjalankan usaha dalam kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan tujuan dari Lembaga ini antara lain Menjalankan usaha-usaha dalam kegiatan modal ventura yang dilakukann dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha, Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, Menjalankan usaha-usaha dalam kegiatan anjak piutang, Menjalankan usaha dalam bidang perantara dan perdagangan surat berharga; Menjalankan usaha dalam bidang penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa, Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumennya.

Untuk Eksekusi jaminan fidusia dapat ditemukan dua keadaan yang sedikit banyak berbeda yaitu :

1. Sebelum Putusan MK Nomor 18 Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut undang undang tersebut pelaksanaan eksekusi Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Eksekusi biasanya berarti melaksanakan keputusan pengadilan dengan menyita dan menjual jaminan fidusia untuk melunasi kewajiban debitor yang belum terpenuhi. Subekti menjelaskan eksekusi sebagai upaya pihak

yang menang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan menggunakan kekuatan hukum untuk memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan keputusan. Dalam prinsipnya, eksekusi Jaminan Fidusia bersifat khusus karena benda tersebut telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak debitur. Dengan demikian, eksekusi akan dilakukan terlepas dari keadaan benda tersebut, bahkan jika itu digunakan sebagai sarana pencarian nafkah. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia sering mengalami kendala karena benda yang dijamin dalam jaminan fidusia tetap ada pada debitur. Hal ini didasarkan pada prinsip *droit de suite*, yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keberadaan objek jaminan dan kreditur, objek yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan HAM. Barang yang dijadikan jaminan untuk hutang dengan dibebani jaminan fidusia dimaksudkan sebagai objek fidusia. Objektif jaminan dapat berupa benda bergerak berwujud atau tidak berwujud, seperti wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, dll., atau benda bergerak berwujud atau tidak berwujud, seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik. Penerima fidusia adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia kemudian memproses pendaftaran dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kreditur otoritas eksekutif dan melindungi kreditur. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3), yang menyatakan: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Pasal 15 ayat (3) "Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ardi Rahman, S.H. Hanya dalam kasus debitur cidera janji atau wanprestasi ketentuan eksekusi

tersebut dapat diterapkan. Debitur tidak memenuhi kewajibannya karena dua alasan. Pertama, kesalahan debitor baik disengaja maupun karena kelalaian dan kedua, keadaan memaksa (*Overmacht/Forcemajeur*). Dibawah ini adalah empat situasi di mana debitor dianggap wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) yaitu apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, maka sertifikat fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat dilakukan eksekusi secara paksa;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam UU Jaminan Fidusia, kata-kata "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan" dapat ditafsirkan secara berbeda dan tidak sama, sehingga menimbulkan ambiguitas. Pertama, mereka dapat ditafsirkan sebagai menunjukkan apakah prosedur eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara yang sama atau serupa dengan mekanisme dan prosedur eksekusi yang digunakan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua, ketentuan tersebut memungkinkan kreditur juga dikenal sebagai penerima fidusia untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek fidusia jika dianggap telah melanggar janji. Mekanisme eksekusi ini dapat dilaksanakan secara serta merta tanpa melalui prosedur

hukum yang tepat dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia, juga dikenal sebagai *parate executie*. Ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap bahwa undang-undang memberikan pengecualian untuk eksekusi di luar keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; salah satunya adalah eksekusi atas jaminan fidusia.

Penerima fidusia diberi hak untuk langsung menjual dengan cara-cara tertentu yang diatur dalam undang-undang Untuk melindungi kepentingan debitur atau pemberi fidusia, seperti lelang atau melalui bursa di pasar modal (untuk saham dan efek). Parate eksekusi menjadi sarana yang lebih murah, lebih mudah, dan selalu siap untuk digunakan bagi kreditur. Parate eksekusi dilakukan secara sepihak tanpa proses kompromi dengan debitur. Subekti berpendapat bahwa kreditur harus mengajukan teguran lisan atau tertulis sebelum menyatakan bahwa debitur wanprestasi. Dengan demikian, penerima fidusia, juga dikenal sebagai kreditur, mungkin memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan eksekusi objek fidusia. Penerima fidusia telah menyita barang fidusia dengan berbagai cara. Mengurangi jumlah materi yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berdampak pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*), karena perlindungan yang diberikan kepada Penerima Fidusia lebih sering daripada perlindungan yang diberikan kepada konsumen (pemberi fidusia). Seharusnya pasal tersebut tidak hanya mempersamakan "sertifikat fidusia" dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", tetapi juga mengatur cara eksekusi dilakukan agar sesuai dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Banyak kreditur menganggap eksekusi jaminan dapat dilakukan secara langsung tanpa persetujuan pengadilan karena ketidakjelasan pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut. Organisasi pembiayaan atau leasing sering menjadi salah satu pihak dalam eksekusi sepihak karena didasarkan pada kepentingan menjaga perusahaan. Jaminan fidusia dengan kemudahan eksekusi dianggap efektif karena banyak eksekusi sepihak ini dipengaruhi oleh banyak debitur yang gagal membayar kredit mereka. Menurut data OJK, pembiayaan dalam kategori lancar berjumlah 94,54%, dengan 3,40% dalam perhatian khusus. Pembiayaan tidak lancar berjumlah 2,06%, dengan

0,56% yang tidak lancar, 0,71% yang diragukan, dan 0,79% yang macet. Pihak kreditur berharap eksekusi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat jika kredit macet. Pihak kreditur paling sering melakukan eksekusi paksa terhadap aset jaminan dengan sewenang-wenang atau melanggar hukum karena potensi menunggak pembayaran angsuran.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Yeni Rohman, di sisi lain, proses eksekusi menunjukkan bahwa pihak debitur mengalami kerugian karena kreditur menggunakan layanan deb kolektor untuk melakukan eksekusi, yang seringkali tidak sesuai prosedur hukum, seperti menarik kendaraan atau objek jaminan fidusia secara paksa dengan kekerasan, intimidasi, dan tanpa memberi tahu debitur sebagai pemberi fidusia terlebih dahulu, yang menyebabkan perlawanan. Sebelum putusan MK, eksekusi jaminan fidusia menyebabkan beberapa konflik berikut:

- a. Debt Collector menarik ratusan motor yang berakhir konflik
- b. Debt collector leasing di jalan Afrika Bandung ditangkap Polisi karena kasus pemerasan
- c. Mobil di tarik paksa oleh Debt collector
- d. Debt collector ditangkap karena menganiaya sopir yang terlambat membayar cicilan mobil

Berbagai konflik yang terjadi menunjukkan implementasi UU Jaminan Fidusia tidak baik karena disebabkan Norma atau konteksnya. Hal ini kemudian memposisikan UU Jaminan Fidusia sebagai kebijakan yang tidak berhasil implementasinya. Berdasarkan teori Grindle, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi dua variabel besar, yakni dilihat dari isi kebijakan (*content of policy*) mengacu muatan yang terdapat dalam kebijakan, dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*) yakni kondisi lingkungan yang mewarnai implementasi. Berdasarkan kedua aspek keberhasilan tersebut, UU Jaminan Fidusia masih belum berhasil dalam proses implementasinya. Kondisi lingkungan antara debitur dan kreditur justru mendorong eksekusi yang melanggar hukum hal ini tidak terlepas dari isi kebijakan atau peraturan yang belum mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Berbagai peristiwa intimidasi, paksaan dan prosedur eksekusi yang tidak sesuai hukum inilah yang kemudian membuka pintu pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Aprilliani Dewidan Suri Agung Prabowo mengajukan pemeriksaan hukum terhadap pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Ayat 2 dan 3 Pasal 15 UU Jaminan berlaku untuk permohonan tersebut. Dalam menentukan konstitusionalitas sebuah pasal, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan seberapa baik UU Jaminan Fidusia, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia, telah bekerja untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian fidusia dan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian fidusia. Kreditur selaku penerima hak fidusia dapat secara sepihak mengambil tindakan yang kurang "manusiawi", seperti ancaman fisik dan mental yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang mengabaikan hak-hak mereka.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak ada kepastian hukum tentang prosedur eksekusi dan tentang waktu kapan debitur, atau pemberi fidusia, dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), dan bahwa debitur tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering menganggap adanya perbuatan "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak Hal ini jelas menunjukkan bahwa norma memiliki masalah inkonstitusionalitas. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ayat 2 dan 3 Pasal 15 tidak konstitusional.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, Ardi Rahman, S.H. juga menyampaikan hal yang serupa bahwa kreditur penerima fidusia atau penerima hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan jika ada kesepakatan awal tentang cidera janji dan debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya dua aspek eksekusi jaminan fidusia berubah, yaitu:

- a. Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia
Ketentuan Pasal 15 yang dimaksudkan dengan kekuatan eksekutorial diperjelas yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negaracaranya dengan meminta ijin Ketua

Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme anmaning atau upaya dari Ketua Pengadilan Negeri seperti peringatan kepada Tergugat, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan.

- b. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia
Dihapusnya kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Sehingga apabila terjadi cidera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses eksekusi, diantaranya:

- a. Adanya permohonan eksekusi Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah harus memenuhi amar putusan pengadilan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
- b. Anmaning yaitu peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan eksekusi. Anmaning dapat berupa "teguran" kepada Tergugat atau pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.
- c. Apabila setelah anmaning dilakukan ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Secara garis besar

terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 1) Tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.
- 2) Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon. Tujuan lelang ini sebagai pemenuhan kewajiban tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

B. Akibat hukum eksekusi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit

Secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan atas dua hal yaitu eksekusi jaminan fidusia berdasarkan akta fidusia yang telah di catatkan ke dalam buku daftar fidusia dan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

Berdasarkan pasal 15 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

- a. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan pasal tersebut yang tercantum di dalam undang-undang tentang fidusia, dapat diartikan bahwa apabila jaminan fidusia telah dicatatkan dalam daftar buku fidusia maka secara otomatis kreditur dapat secara langsung melakukan eksekusi jaminan fidusia kepada debitor yang mengalami cidera janji karena jaminan fidusia yang telah dicatatkan dalam daftar buku fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun apabila jaminan fidusia hanya tercantum di dalam perjanjian kredit yang termuat di dalam pasal bahwa barang tersebut menjadi jaminan fidusia akan tetapi tidak di catatkan dalam daftar buku fidusia maka apabila debitor melakukan cidera janji pihak kreditur tidak serta merta dapat langsung melakukan eksekusi jaminan fidusia yang belum didaftarkan tersebut. Karena tidak dilindungi secara hukum sebagaimana yang telah tercantum di dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : "jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan Kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia beirah-irah" Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mendapatkan sertifikat tersebut kreditur mempunyai hak secara langsung untuk melakukan eksekusi yang dinamakan *parate executie*.

Akibat hukum eksekusi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit sebelum adanya Putusan Mk Nomor No 18/PUU-XVII/2019, adalah kreditur berhak mengeksekusi jaminan berdasarkan perjanjian kredit tetapi tetap tidak boleh menggunakan kekerasan atau hal hal yang bersifat melanggar ketentuan pidana selama objek tersebut sudah didaftarkan kedalam sertifikat fidusia, apabila debitor melawan eksekusi maka kreditur dapat melakukan gugatan ke pengadilan yang nantinya akan ada sita eksekusi oleh pengadilan, hal ini juga pernah dialami responden Ardi Rahman Ananda, S.H. yang sempat di beberapa kasus sebelum adanya putusan MK tersebut melakukan gugatan kepada debitor karena tidak adanya niat baik untuk melunasi perjanjiannya. Namun setelah adanya Putusan Mk Nomor

18/Puu-Xvii/2019 ini berakibat hukum kreditor tidak lagi bias mengeksekusi jaminan berdasarkan perjanjian kredit dan apabila tetap dilakukan maka kreditor bias mendapatkan perbuatan melawabn hukum.

Apabila jaminan fidusia belum di catatkan ke dalam buku daftar fidusia, maka apabila debitur melakukan cidera janji, pihak kreditor harus melakukan gugatan ke pengadilan agar dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Kredit menurut Narasumber diatas dalam kenyataannya Eksekusi jaminan fidusia memiliki dampak hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, khususnya pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor). Akibat hukum ini harus dilihat dalam konteks perjanjian kredit yang menjadi dasar pembebanan fidusia antara lain

1. Akibat Hukum Bagi Debitur

- a. Hilangnya Hak atas Objek Jaminan, Setelah eksekusi dilakukan, debitur kehilangan hak untuk menguasai objek jaminan fidusia. Objek tersebut dijual oleh kreditor, baik melalui pelelangan umum maupun penjualan langsung, untuk melunasi kewajiban utang debitur.
- b. Tanggung Jawab atas Kekurangan Pembayaran, Apabila hasil penjualan objek fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran (Pasal 1131 KUHPerdara). Kreditor dapat menuntut debitur atas sisa utang tersebut melalui jalur hukum.
- c. Dampak Hukum Lanjutan, Jika debitur tidak kooperatif, ia dapat menghadapi tindakan hukum lebih lanjut, seperti tuntutan perdata atau laporan pidana, terutama jika terdapat dugaan penggelapan barang jaminan sesuai Pasal 36 UU Fidusia.
- d. Pengaruh terhadap Reputasi Debitur, Dalam dunia bisnis, eksekusi jaminan fidusia dapat memengaruhi reputasi debitur, yang berpotensi membuatnya sulit mendapatkan fasilitas kredit di masa depan.

2. Akibat Hukum Bagi Kreditur
 - a. Hak Preferensi atas Objek Jaminan, Kreditur memiliki hak utama untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan fidusia sesuai prinsip *droit de préférence*. Hak ini memberikan keunggulan kreditur dibandingkan dengan kreditur lain tanpa jaminan khusus.
 - b. Pembatasan Eksekusi, Kreditur tidak dapat sewenang-wenang mengeksekusi jaminan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Fidusia Pasal 29. Pelanggaran prosedur dapat menyebabkan gugatan balik dari debitur atau pihak ketiga yang dirugikan.
 - c. Risiko Hukum, Jika kreditur melakukan eksekusi tanpa dasar yang sah (misalnya, debitur belum wanprestasi), kreditur dapat dituntut secara perdata atas kerugian yang timbul. Selain itu, eksekusi paksa tanpa dasar hukum juga dapat dikenakan tuntutan pidana.
3. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit
 - a. Berakhirnya Perjanjian Kredit, Eksekusi jaminan biasanya mengakhiri hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit, khususnya jika utang telah dilunasi melalui hasil eksekusi jaminan fidusia.
 - b. Pengalihan Hak Milik atas Objek Jaminan, Setelah eksekusi selesai, hak milik atas objek jaminan beralih kepada pembeli (baik melalui lelang maupun penjualan langsung). Hal ini menciptakan hubungan hukum baru antara pembeli dengan pihak lain yang terkait dengan barang tersebut.
 - c. Dampak terhadap Fasilitas Kredit Tambahan, Jika perjanjian kredit mengandung klausul *cross-default*, eksekusi jaminan dapat memengaruhi fasilitas kredit lain yang dimiliki debitur pada kreditur yang sama. Misalnya, debitur dapat kehilangan akses ke fasilitas kredit lainnya.
4. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga
 - a. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik, Dalam hal objek jaminan fidusia telah dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga sebelum eksekusi, pihak ketiga beritikad baik dilindungi oleh hukum selama mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan objek fidusia (Pasal 17 UU Fidusia).
 - b. Risiko Penyitaan oleh Kreditur, Pihak ketiga yang membeli objek fidusia tanpa mengetahui status hukumnya dapat menghadapi risiko penyitaan barang oleh kreditur jika eksekusi dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam perkembangan hukumnya terdapat 2 (dua) perbedaan, yaitu sebelum adanya Putusan MK Nomor No 18/PUU-XVII/2019, dan sesudah adanya Putusan MK Nomor No 18/PUU-XVII/2019, Sebelum adanya putusan MK tersebut eksekusi jaminan fidusia yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka sertifikat fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat dilakukan eksekusi secara paksa tanpa harus dengan putusan pengadilan dikarenakan berdasarkan pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia sertifikat jaminan fidusia kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan. Selanjutnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia dijual melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan selanjutnya penjualan dibawah tangan bias dilakukan dengan kesepakatan serta mendapatkat harga yang bias menguntungkan kedua belah pihak. Setelah adanya Putusan MK Nomor No 18/PUU-XVII/2019, yang bermula adanya permohonan Mahkamah Konstitusi meninjau ulang UU Jaminan fidusia khususnya pada pasal 15 yang berakibat kreditur penerima fidusia atau penerima hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan jika ada kesepakatan awal tentang cidera janji dan debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Pemerintah memiliki otoritas untuk membatasi makna kesepakatan wanprestasi dalam.perjanjian dan memberikan interpretasi sukarela untuk mencegah perbedaan pendapat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019. Selain itu, pemerintah dapat memberikan petunjuk singkat, seperti melalui internet, agar lembaga keuangan dapat memahami putusan tersebut sehingga tidak ada perbedaan penafsiran, dan agar lembaga keuangan memperhatikan aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019.

2. Akibat hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit dapat membawa akibat hukum kepada debitur, kreditur dan pihak ke 3, terhadap debitur dengan eksekusi jaminan fidusia yang telah dicatatkan ke dalam daftar buku fidusia, maka apabila debitur mengalami cidera janji kreditur dapat secara langsung untuk melakukan eksekusi, namun apabila jaminan fidusia belum dicatatkan dalam daftar buku fidusia maka kreditur harus melakukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu agar dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia. Akibat terhadap kreditur yang tetap melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang hanya didasarkan pada perjanjian kredit maka dapat dikatakan bahwa kreditur melanggar norma yang berlaku dalam hukum perdata termasuk ke dalam PMH sebagaimana tercantum di dalam pasal 1365 KUHPerdata, sementara dalam hukum pidana masuk ke dalam tindak pidana sebagaimana tercantum di dalam pasal 368 KHUP, sedangkan terhadap pihak ketiga apabila yang membeli barang tanpa mempertimbangkan status hukumnya maka barang tersebut dapat di sita.
3. Kepada Mandiri Tunas Finance Yogyakarta sebagai kreditur sebaiknya lebih memaksimalkan penggunaan asuransi kredit sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang ada. Apabila terjadi adanya eksekusi dan debitur tetap tidak mau menyerahkan objek jaminannya maka dapat menempuh jalur pengadilan. Selain itu, dapat memasukkan debitur yang bermasalah kedalam daftar list atau blacklist sehingga debitur yang bermasalah tersebut tidak dapat meminjam kepada lembaga pembiayaan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya," Jakarta: Grafindo Persada, 2008, p. 2.
- [2] S. Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, p. 43.
- [3] S. S. M. Sofwan, "Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan," p. 2, 1980.
- [4] *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

- [5] R. H. Martin, "Hukum Jaminan Fidusia," Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009, p. 48.
- [6] *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* .
- [7] S. Hs, "Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia," Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, pp. 55–56.
- [8] *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- [9] *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* .
- [10] *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*.

PERLINDUNGAN ROYALTI MUSISI DI ERA DIGITAL PADA PLATFORM BELIEVE.COM

Savira Alfi Syahrin

*Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
savira@janabadra.web.id*

ABSTRACT

This research examines the protection of royalties for independent musicians in the digital age, with a focus on the music distribution platform Believe.com. The study reveals that although Believe.com has facilitated music distribution, musicians still face a number of challenges related to the transparency of royalty payments, the complexity of distribution systems, and copyright protection. This essay also identifies several potential solutions, such as increasing platform transparency, strengthening the role of music associations, and the importance of digital literacy for musicians. The research also analyzes the legal framework governing the protection of music royalties in the digital age, with a focus on the Believe.com platform. This legal analysis includes copyright regulations, licensing agreements, and relevant market practices. The essay also identifies gaps in existing regulations and suggests improvements needed to provide better protection for musicians.

Keywords: *Believe.com; Copyright; Royalty; Legal Protection; Transparency.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan royalti musisi independen di era digital dengan fokus pada platform distribusi musik Believe.com. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Believe.com telah memberikan kemudahan dalam mendistribusikan musik, musisi masih menghadapi sejumlah tantangan terkait transparansi pembayaran royalti, kompleksitas sistem distribusi, dan perlindungan hak cipta. Esai ini juga mengidentifikasi beberapa solusi potensial, seperti peningkatan transparansi dari platform, penguatan peran asosiasi musik, dan pentingnya literasi digital bagi musisi. Penelitian ini juga menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan royalti musisi di era digital, dengan fokus pada platform Believe.com. Analisis hukum ini mencakup peraturan hak cipta, perjanjian lisensi, dan praktik pasar yang relevan. Esai ini juga mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang ada dan menyarankan perbaikan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi musisi.

Kata kunci: *Belive.com; Hak Cipta; Royalti; Perlindungan Hukum; Transparansi.*

PENDAHULUAN

Industri musik digital telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Peralihan dari format fisik ke digital memungkinkan musisi untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan karya mereka dengan lebih efisien. Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah Munculnya internet, perangkat seluler, dan layanan streaming musik telah mengubah cara kita mengonsumsi musik. Kini, kita bisa mendengarkan jutaan lagu kapan saja dan di mana saja. Preferensi konsumen bergeser dari kepemilikan fisik ke akses digital.[1] Streaming musik menjadi pilihan utama karena lebih praktis dan ekonomis, munculnya platform streaming seperti *Spotify*, *Apple Music*, *Deezer*, *Tidal*, *Amazon Music*, *Pandora*, *iTunes*, *Google Play Music*, *Amazon MP3*, *TikTok*, *Instagram*, *YouTube Music* dan lainnya telah menciptakan model bisnis baru dalam industri musik.

Believe.com adalah salah satu platform distribusi musik digital yang menawarkan berbagai layanan, termasuk Mendistribusikan musik ke berbagai platform digital, Melakukan kampanye promosi untuk meningkatkan visibilitas musik, Membantu musisi membangun merek dan fanbase, Membantu musisi menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber [2]

Platform distribusi musik *Believe.com* memainkan peran krusial dalam menghubungkan musisi dengan pendengar di seluruh dunia. Platform ini memungkinkan musisi untuk mendistribusikan musik mereka ke berbagai platform streaming, toko musik digital, dan radio di seluruh dunia dengan mudah. *Believe.com* seringkali menawarkan layanan promosi dan marketing tambahan untuk membantu musisi menjangkau audiens yang lebih luas. Platform ini membantu mengelola dan mengumpulkan royalti dari berbagai sumber, sehingga musisi dapat fokus pada berkarya. *Believe.com* menyediakan data dan analisis yang berguna bagi musisi untuk memahami kinerja musik mereka dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Platform ini memberikan akses bagi musisi independen untuk bersaing dengan musisi yang didukung oleh label rekaman besar. Platform distribusi musik *Believe.com* telah menjadi bagian integral dari industri musik modern. Mereka memberikan musisi alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk

sukses di era digital. Dengan memanfaatkan platform ini, musisi dapat menjangkau audiens yang lebih luas, mengelola karier mereka dengan lebih efektif, dan mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Model bisnis Believe.com didasarkan pada prinsip berbagi pendapatan. Perusahaan membebankan biaya kepada musisi atau label rekaman sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan. Biaya ini biasanya berupa persentase dari pendapatan royalti yang dihasilkan dari distribusi musik.

Revolusi digital telah mengubah lanskap industri musik secara drastis. Platform streaming musik memberikan akses tak terbatas bagi pendengar untuk menikmati jutaan lagu. Namun, di balik kemudahan akses ini, tersimpan sejumlah tantangan kompleks yang dihadapi oleh para musisi, terutama terkait dengan pembayaran royalti. royalti bagi musisi di era digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan adanya ketidaktransparanan dalam distribusi royalti sering membuat artis menerima imbalan yang tidak adil, karena mekanisme pembayaran yang rumit dan lambat.

Berbeda dengan era fisik di mana perhitungan royalti relatif sederhana, era digital menghadirkan sejumlah variabel yang mempersulit proses ini. Jumlah platform streaming yang terus bertambah, algoritma yang dinamis, serta beragam model bisnis membuat pelacakan penggunaan musik menjadi rumit. Akibatnya, banyak musisi merasa kesulitan memahami bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan, kekurangan regulasi dan pengawasan pemerintah juga berkontribusi pada masalah ini, membuat banyak musisi merasa terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya melindungi hak musisi.[3]

Tarif Royalti yang Rendah juga menjadi perhatian serius. Meskipun jumlah streaming terus meningkat, tarif royalti per streaming cenderung rendah. Hal ini membuat banyak musisi kesulitan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup hanya dari royalti streaming. Akibatnya, banyak musisi harus mencari sumber pendapatan tambahan, seperti pertunjukan langsung, merchandise, atau platform *crowdfunding*.

Sistem perhitungan royalti di industri musik digital seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh musisi independen. Banyak musisi merasa kesulitan memahami bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan. Format laporan royalti yang diberikan oleh platform distribusi, termasuk Believe.

com, terkadang sulit dipahami, terutama bagi musisi yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Selain biaya pendaftaran awal, seringkali ada biaya distribusi yang dikenakan untuk setiap rilisan. Bagi musisi dengan anggaran terbatas, biaya tambahan ini bisa menjadi beban. Beberapa platform, termasuk Believe.com, menawarkan layanan tambahan seperti promosi atau pemasaran dengan biaya tambahan. Musisi harus berhati-hati dalam memilih layanan tambahan ini agar tidak membebani anggaran mereka. Setelah mendistribusikan musik melalui platform seperti Believe.com, musisi menjadi sangat bergantung pada platform tersebut. Perubahan kebijakan atau masalah teknis di pihak platform dapat berdampak langsung pada distribusi musik dan pendapatan musisi.

Pengalihan distribusi musik ke platform lain bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, terutama jika musisi sudah memiliki banyak rilisan di platform sebelumnya. Industri musik digital sangat kompetitif, dengan jutaan musisi yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pendengar. Menonjol di tengah persaingan yang ketat membutuhkan strategi pemasaran yang efektif dan anggaran yang cukup. Beberapa musisi mengeluhkan lambatnya respon dari layanan pelanggan Believe.com ketika mereka menghadapi masalah atau pertanyaan. Terkadang, musisi kesulitan menemukan kontak yang tepat di Believe.com untuk mendapatkan bantuan.

Transparansi yang Rendah merupakan masalah lain yang sering dikeluhkan oleh musisi. Kurangnya transparansi dalam sistem pembayaran membuat musisi sulit untuk memverifikasi apakah mereka telah menerima royalti yang seharusnya. agregator digital sering kali mengambil porsi besar dari royalti sebelum disalurkan kepada musisi, sehingga mengurangi pendapatan musisi. Banyak platform yang tidak memberikan rincian yang cukup mengenai perhitungan royalti, sehingga musisi merasa tidak memiliki kendali atas pendapatan mereka.

Musisi merasa kurang puas dengan transparansi pembayaran royalti musik digital, termasuk yang diterima melalui platform seperti Believe.com, mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam industri musik di Indonesia. Meskipun Believe.com berusaha untuk memberikan layanan distribusi yang transparan, banyak musisi masih mengalami kebingungan dan ketidakpuasan mengenai bagaimana royalti mereka dihitung dan dibayarkan. laporan yang

mencakup keluhan dan aduan dari musisi kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).[4] Dalam konteks ini, Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Piyu Padi, mengungkapkan bahwa banyak musisi menginginkan kejelasan mengenai mekanisme penarikan dan distribusi royalti yang dinilai belum memadai dan transparan.[5] Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai pengelolaan royalti di Indonesia, di mana musisi merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang potensi pendapatan mereka dan bagaimana royalti dihitung. LMKN sendiri telah berupaya untuk meningkatkan transparansi, tetapi masih terdapat tantangan dalam komunikasi dan sosialisasi informasi kepada para seniman.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan mendistribusikan royalti juga menjadi sorotan. Beberapa musisi mengeluhkan lambatnya proses distribusi royalti, kurangnya efisiensi dalam sistem, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Pirsasi dan penggunaan musik tanpa izin juga menjadi ancaman serius bagi pendapatan musisi.[6] Meskipun upaya untuk memerangi pembajakan telah dilakukan, namun masalah ini masih terus berlanjut, terutama di dunia maya. Musisi merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tarif royalti yang diterapkan oleh LMKN, banyak artis menganggap proses pembayaran royalti terlalu panjang dan tidak efisien, adanya kekurangan dalam komunikasi antara LMKN dan musisi, yang menyebabkan kebingungan mengenai hak-hak mereka.

Believe.com sebagai platform distribusi musik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa musisi mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana royalti mereka dihitung dan dibayarkan.[7] Meskipun platform ini menawarkan berbagai layanan untuk mendukung musisi independen, tantangan dalam hal transparansi pembayaran royalti tetap menjadi perhatian utama.

METODE

Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau sekunder.[8] Metode analisis dilakukan dengan menghimpun data

melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun telah menjadi landasan hukum dalam mengatur hak cipta atas karya musik, masih memiliki sejumlah kelemahan dalam menghadapi dinamika industri musik digital. Pasal-pasal yang bersifat umum, perkembangan teknologi yang cepat, serta ketidaksesuaian dengan praktik industri telah menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, perselisihan antara para pihak, dan potensi kerugian bagi seluruh ekosistem industri musik.

Peraturan royalti musik digital dihadapkan pada tantangan yang sangat dinamis. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, terutama dalam platform streaming musik, membuat sulit bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang komprehensif dan up-to-date. Munculnya platform-platform baru dengan model bisnis yang beragam semakin memperumit persoalan ini. Selain itu, kompleksitas dalam menghitung jumlah streaming dan penggunaan lagu di berbagai platform juga menjadi kendala tersendiri dalam menentukan besaran royalti yang adil.

Perbedaan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri musik menjadi salah satu kendala utama dalam pengaturan royalti. Musisi independen seringkali merasa dirugikan karena tidak memiliki kekuatan negosiasi yang sama dengan label rekaman besar. Di sisi lain, platform digital juga memiliki kepentingan bisnis yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, perbedaan regulasi di berbagai negara juga menjadi tantangan tersendiri dalam harmonisasi sistem royalti musik digital.

Salah satu tantangan besar dalam pengaturan royalti musik digital adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan dan distribusi royalti. Kompleksitas data yang harus diproses, serta mekanisme distribusi yang melibatkan banyak pihak, membuat sulit untuk memastikan

bahwa setiap sen royalti sampai pada pemilik hak cipta yang sebenarnya. Kurangnya transparansi ini seringkali menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Peraturan royalti musik digital dihadapkan pada berbagai kendala yang saling terkait. Perkembangan teknologi yang cepat, kompleksitas hak cipta, perbedaan kepentingan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas merupakan beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri musik, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan

Perlindungan royalti musisi di era digital, terutama pada platform seperti Believe.com, menjadi semakin krusial namun kompleks. Tantangan utama terletak pada transparansi mekanisme pembagian royalti, kecepatan perkembangan teknologi yang seringkali melampaui regulasi, serta kompleksitas rantai distribusi musik digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara musisi, platform digital, lembaga manajemen kolektif, dan pemerintah dalam merumuskan mekanisme yang adil, transparan, dan efisien dalam pengelolaan royalti. Platform digital seperti Believe.com memiliki peran sentral dalam melindungi royalti musisi. Dengan teknologi yang mumpuni, platform ini dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai penggunaan karya musik, sehingga distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih adil. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa platform tersebut benar-benar transparan dan tidak melakukan praktik yang merugikan musisi. Lembaga manajemen kolektif (LMK) memiliki peran penting dalam melindungi royalti musisi, terutama dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dari berbagai sumber, termasuk platform digital seperti Believe.com. Namun, kinerja LMK seringkali dipertanyakan terkait transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang komprehensif terhadap LMK agar dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

Indonesia masih memakai Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum menyebutkan secara spesifik pengaturan platform digital. Saat ini telah ada wacana pembentukan regulasi penarikan royalti melalui media sosial dan aplikasi, serta dari luar negeri. Hal ini mendesak

untuk dilakukan mengingat potensi royalti musik Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 3 triliun. Saat ini, dana tersebut tidak dapat ditarik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dikarenakan belum adanya database musik yang lengkap. (Heriani, 2019)

Peran pemerintah dalam melindungi royalti musisi di era digital sangat strategis. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas untuk memastikan transparansi dalam mekanisme pembagian royalti, serta memperkuat perlindungan hukum bagi musisi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti sistem pelaporan dan verifikasi data yang efisien, juga sangat penting. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta melalui program pendidikan dan sosialisasi. Dengan demikian, dapat tercipta ekosistem musik digital yang sehat dan berkeadilan, di mana musisi dapat memperoleh imbalan yang layak atas karya ciptaannya.

Musisi perlu memahami secara detail bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai penggunaan karya mereka dan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, musisi juga perlu aktif dalam mengawasi kinerja LMK dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Pendistribusian musik pada platform Believe.com melalui beberapa platform streaming, toko musik digital, platform sosial dan layanan video seperti Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, Pandora, iTunes, Google Play Music, Amazon MP3, TikTok dan Instagram serta YouTube Music.

Di Indonesia, Believe.com memperhatikan secara khusus terhadap Undang-Undang yang mengatur hak cipta dan perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri musik digital, termasuk dalam mendukung operasi Believe.com.

Believe.com berusaha menciptakan hubungan yang transparan dan adil dengan musisi. Platform ini umumnya mencantumkan secara rinci mekanisme perhitungan royalti, jadwal pembayaran, dan pembagian pendapatan antara musisi dan platform. Believe.com juga seringkali memberikan akses kepada musisi untuk memantau secara langsung data streaming dan penjualan karya mereka, sehingga musisi dapat dengan mudah melacak pendapatan yang

dihasilkan. Dalam kontrak perjanjian, platform ini biasanya mencantumkan klausul yang mengatur mengenai hak cipta atas karya musik, penggunaan karya musik oleh pihak ketiga, serta tindakan hukum yang akan diambil jika terjadi pelanggaran hak cipta. Believe.com juga seringkali bekerja sama dengan lembaga manajemen kolektif untuk memastikan bahwa hak cipta musisi terlindungi secara maksimal.

Believe.com berkomitmen untuk memberikan transparansi penuh dalam pembayaran royalti kepada musisi. Platform ini menyediakan laporan terperinci yang mudah diakses, sehingga musisi dapat memantau pendapatan mereka secara real-time. Mekanisme perhitungan royalti juga dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami, sehingga musisi dapat dengan jelas melihat bagaimana pendapatan mereka dihitung. Selain itu, Believe.com memiliki tim dukungan pelanggan yang siap membantu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah terkait pembayaran. Dengan demikian, Believe.com membangun kepercayaan dengan musisi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang adil atas karya mereka.

Believe.com telah menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh musisi. Platform ini menyediakan dashboard online yang memungkinkan musisi untuk memantau secara real-time pendapatan yang dihasilkan dari setiap lagu atau album mereka. Selain itu, Believe.com juga memberikan laporan bulanan atau triwulanan yang rinci, termasuk rincian penggunaan lagu, jumlah streaming, penjualan, dan perhitungan royalti, selanjutnya guna memberikan komunikasi yang terbuka dan jujur kepada musisi. Platform ini menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti email, telepon, atau live chat, agar musisi dapat mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keluhan terkait pembayaran. Believe.com juga memiliki tim dukungan pelanggan yang responsif dan siap membantu musisi memahami laporan pembayaran mereka.

Believe.com menggunakan teknologi blockchain guna melaporkan royalti, dengan blockchain, setiap transaksi pembayaran royalti akan tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah pada sebuah buku besar digital yang disebut blockchain. Hal ini memungkinkan musisi untuk melacak dengan jelas perjalanan royalti mereka, dari sumber pendapatan hingga ke rekening mereka. Selain itu, proses pelaporan dan pembayaran

dapat diotomatisasi dengan menggunakan smart contract, sehingga lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Selain meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan royalti, teknologi blockchain juga dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat bagi hak cipta musik. Dengan mencatat kepemilikan atas karya musik secara tak terhapuskan di blockchain, kita dapat mencegah pembajakan dan memastikan bahwa setiap musisi mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka. Setiap kali sebuah lagu didengarkan atau diunduh, transaksi tersebut akan tercatat secara otomatis di blockchain, sehingga sulit untuk memalsukan atau menghapus jejak kepemilikan, teknologi blockchain tidak hanya melindungi hak cipta, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi dan distribusi musik yang lebih adil.

Musisi dapat menggunakan smart contract untuk mengatur persentase pembagian royalti di antara berbagai pihak yang terlibat dalam produksi sebuah lagu, seperti penulis lagu, produser, dan musisi pendukung. Selain itu, blockchain juga memungkinkan distribusi musik secara langsung dari artis ke penggemar tanpa melalui perantara, sehingga memaksimalkan pendapatan musisi.

HASIL

1. Perlindungan Hak Cipta dan Royalti Musisi Pada Platform Believe.com

Pendistribusian musik pada platform Believe.com melalui beberapa platform streaming, toko musik digital, platform sosial dan layanan video seperti Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, Pandora, iTunes, Google Play Music, Amazon MP3, TikTok dan Instagram serta YouTube Music.

Di Indonesia, Believe.com memperhatikan secara khusus terhadap Undang-Undang yang mengatur hak cipta dan perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri musik digital, termasuk dalam mendukung operasi Believe.com.

Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan royalti musik yang dikelola oleh platform digital melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pencipta serta pemegang hak cipta atas karya mereka di era digital. Believe.com memiliki kewajiban mematuhi sejumlah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dimana mengatur hak cipta, merek dagang, dan perlindungan konsumen.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Undang-undang ini mengatur hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya, termasuk musik. memastikan bahwa musisi mendapatkan izin yang diperlukan untuk mendistribusikan musik dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-undang ini mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Believe.com harus memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dengan baik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, mengatur memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi hak cipta, termasuk hak cipta atas karya musik. Namun, dalam konteks era digital yang dinamis sehingga terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini terjadi pada platform distribusi musik seperti Believe.com dan platform distribusi musik lainnya. Dalam era digital, pelanggaran hak cipta menjadi masalah besar. Believe.com harus memastikan bahwa musik yang didistribusikan tidak melanggar hak cipta si pemilik. Di Indonesia, hal ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sehingga pelanggaran hak cipta sering terjadi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik secara umum mengatur tentang hak untuk

memperoleh royalti, namun kurang spesifik dalam mengatur mekanisme perhitungan, distribusi, dan transparansi pembayaran royalti, terutama dalam konteks musik digital. Kekosongan hukum dalam peraturan penarikan royalti musik digital merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Dengan adanya kerjasama antara semua pihak yang terkait, diharapkan masalah ini dapat segera teratasi sehingga hak-hak para musisi dapat terlindungi dengan lebih baik.

2. Transparansi Dan Keadilan Proses Pembayaran Royalti Kepada Musisi Pengguna Platform Believe.Com

Transparansi dalam proses pembayaran royalti kepada musisi di Indonesia, terutama yang terkait dengan platform distribusi musik seperti Believe.com, masih menjadi isu kompleks dan terus berkembang. Meskipun ada upaya dari berbagai lembaga untuk meningkatkan transparansi, tantangan dan ketidakpuasan dari para musisi tetap ada. Sistem perhitungan royalti seringkali dianggap rumit dan sulit dipahami, baik oleh musisi maupun publik umum. Faktor-faktor seperti jenis penggunaan musik, durasi penggunaan, negara tempat penggunaan, dan jenis lisensi dapat mempengaruhi besaran royalti yang diterima. Informasi yang diberikan kepada musisi tentang perhitungan royalti seringkali tidak cukup detail. Musisi seringkali hanya menerima total jumlah royalti yang diterima tanpa penjelasan rinci mengenai komponen-komponen yang menyusun jumlah tersebut. Meskipun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dan royalti, namun implementasinya masih belum optimal.

Believe.com merupakan perusahaan platform distribusi musik yang berbasis di negara Prancis yang beroperasi di lebih dari 50 negara di dunia yang masing-masing dari negara memiliki hukum dan kedaulatannya masing-masing. Regulasi mengenai hak cipta dan pembayaran royalti berbeda-beda di setiap negara. Hal ini dapat menyulitkan dalam menerapkan sistem pembayaran royalti yang seragam dan transparan di seluruh dunia, untuk mengatasi masalah ketidaktransparanan dalam penarikan royalti, masalah ini masih menjadi tantangan yang kompleks. Untuk mencapai solusi yang lebih baik, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat dalam industri musik.

Believe.com memiliki beberapa upaya dengan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data (*General Data Protection Regulation / GDPR*) di Uni Eropa, serta Undang-Undang perlindungan data lokal di negara-negara lain. Hal ini membutuhkan implementasi yang tepat untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mentransfer data pribadi musisi dan penggunanya, dalam pembagian royalti antara Anda sebagai artis dan Believe.com biasanya ditentukan dalam perjanjian yang Anda tandatangani. Persentase ini bisa bervariasi tergantung pada paket layanan yang Anda pilih dan negosiasi yang dilakukan. Believe.com akan memotong sebagian dari royalti untuk menutupi biaya administrasi, seperti biaya distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Sisa royalti setelah dikurangi biaya administrasi akan dibayarkan kepada musisi.

Believe.com menyediakan laporan yang detail dan transparan kepada para artis mengenai pendapatan mereka dari berbagai platform streaming. Laporan ini mencakup informasi seperti jumlah streaming, pendapatan per lagu, dan rincian pembayaran. Believe.com juga Bekerja sama dengan platform streaming untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terstandarisasi dan otomatis guna melihat perbandingan data yang diterima dari berbagai platform streaming untuk mengidentifikasi ketidak konsistenan, selanjutnya dilakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa data yang diproses oleh Believe.com akurat. Selain itu menggunakan teknologi *Blockchain* guna menawarkan solusi inovatif untuk manajemen royalti dalam industri musik, termasuk dalam konteks platform seperti Believe.com. Dengan teknologi *blockchain*, pembayaran royalti dapat dilakukan secara instan dan akurat. Ketika sebuah lagu diputar, smart contract secara otomatis mengirimkan pembayaran ke dompet digital artis tanpa keterlambatan atau kesalahan. Ini memberikan stabilitas finansial bagi musisi independen yang sering kali bergantung pada pendapatan dari streaming *Blockchain* juga membantu dalam melindungi hak cipta dengan menciptakan catatan kepemilikan yang jelas dan tidak dapat diubah. Setiap pihak yang terlibat dalam penciptaan musik—seperti penulis lagu, produser, dan artis—dapat memiliki hak mereka yang terdefinisi dengan baik dan tercatat di blockchain. Ini memudahkan pelacakan dan penegakan hak musik, serta mengurangi potensi sengketa mengenai kepemilikan

dan royalti engan menggunakan teknologi blockchain, Believe.com dan platform lain dapat menciptakan sistem distribusi musik yang lebih terdesentralisasi. Ini memungkinkan artis untuk mendistribusikan musik mereka langsung kepada pendengar tanpa harus melalui perantara besar, sehingga mereka dapat mempertahankan lebih banyak dari pendapatan mereka Implementasi teknologi blockchain dalam distribusi musik melalui platform seperti Believe.com memiliki potensi untuk merevolusi cara musisi menerima pembayaran royalti dan mengelola hak cipta mereka. Dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam proses pembayaran, blockchain dapat membantu menciptakan ekosistem musik yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Believe.com, seperti perusahaan teknologi lainnya yang beroperasi di Indonesia, juga menghadapi tantangan, namun dengan dukungan dari pemerintah dan adaptasi terhadap dinamika pasar, Believe.com memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan industri musik digital di Indonesia, Selain itu, pemerintah juga dalam implemntasinya harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan melakukan kemitraan dengan industri untuk mengembangkan solusi perlindungan yang lebih baik.

3. Perbandingan Mekanisme dan Kebijakan Platform Belive.Com Dengan Platform Distribusi Musik Lainnya

Tidak ada platform yang sempurna untuk semua orang. Pilihan terbaik akan tergantung pada kebutuhan dan tujuan Anda sebagai seorang musisi. Sebaiknya Anda membandingkan beberapa platform dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan musisi.

- Believe.com: Menawarkan paket yang sangat fleksibel, dukungan pelanggan yang baik, dan berbagai fitur promosi. Cocok untuk artis yang mencari kontrol penuh atas distribusi musik mereka.
- TuneCore: Dikenal karena harganya yang transparan dan jangkauannya yang luas. Cocok untuk artis yang ingin fokus pada distribusi tanpa banyak fitur tambahan.
- DistroKid: Sangat mudah digunakan dan memiliki komunitas pengguna yang aktif. Cocok untuk pemula dan artis yang menginginkan proses distribusi yang cepat.

- CD Baby: Menawarkan opsi kustomisasi yang luas dan layanan cetak fisik. Cocok untuk artis yang ingin memiliki kendali penuh atas rilisan mereka.

Tabel 1 Perbandingan Mekanisme Dan Kebijakan Platform Believe.com Dengan Platform Distribusi Musik Lainnya

Fitur	Believe.com	TuneCore	DistroKid	CD Baby
Harga	Beragam paket dengan harga fleksibel	Harga transparan, biaya per rilis	Harga terjangkau, paket berlangganan	Harga bervariasi, opsi kustomisasi
Jangkauan	Sangat luas, mencakup hampir semua platform streaming utama	Luas, dengan fokus pada platform populer	Luas, dengan opsi penargetan khusus	Luas, namun mungkin sedikit lebih terbatas
Fitur Tambahan	Promosi, marketing, analytics, pitching playlist	Promosi, analytics, merchandising	Promosi, analytics, fitur komunitas	Promosi, merchandising, layanan cetak fisik
Layanan Pelanggan	Responsif, dukungan personal	Responsif, basis pengetahuan yang luas	Responsif, komunitas pengguna yang aktif	Responsif, namun mungkin lebih lambat
Khusus	Fokus pada artis independen dan label kecil	Populer di kalangan artis indie dan DIY	Mudah digunakan, cocok untuk pemula	Opsi kustomisasi yang luas, cocok untuk berbagai jenis artis

Memilih platform distribusi musik yang tepat adalah investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan jangkauan platform dengan memastikan platform yang musisi pilih untuk mendistribusikan musik ke semua platform streaming utama seperti Spotify, Apple Music, Deezer, dan lainnya ini menjadi keuntungan bagi musisi, selanjutnya Periksa apakah platform tersebut mendistribusikan musik ke toko musik digital seperti iTunes, Google Play Music, dan Amazon Music dan eberapa platform seperti TikTok dan Instagram juga menjadi tempat distribusi musik yang penting. Selain itu Sebelum menandatangani perjanjian dengan platform, bacalah semua ketentuan dengan teliti, terutama bagian yang berkaitan dengan pembagian royalti, durasi perjanjian, dan syarat pemutusan kontrak. Pahami bagaimana royalti dihitung dan dibagikan. Pastikan persentase yang Anda

dapatkan adil dan transparan, Ketahui syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian dengan platform.

Pahami jenis lisensi yang diberikan oleh platform. Apakah akan memberikan lisensi eksklusif atau non-eksklusif Lisensi eksklusif berarti Anda hanya dapat mendistribusikan musik melalui platform tersebut, sedangkan lisensi non-eksklusif memungkinkan musisi mendistribusikan musik melalui platform lain juga. Pastikan hak moral Anda sebagai pencipta karya dilindungi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan untuk mencegah distorsi atau perubahan pada karya yang dapat merugikan reputasinya. Memilih platform distribusi musik yang tepat melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap aspek hukum. Dengan memahami faktor-faktor di atas, Anda dapat melindungi hak cipta Anda, memastikan pembagian royalti yang adil, dan membangun karier musik yang sukses.

SIMPULAN

Era digital telah merevolusi industri musik. Platform streaming seperti Spotify, Apple Music, dan juga platform distribusi musik seperti Believe.com telah membuka pintu bagi musisi independen untuk menjangkau audiens global dengan lebih mudah. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan kompleks terkait perlindungan hak cipta dan pembagian royalti bagi para musisi. Believe.com sebagai salah satu platform distribusi musik digital terbesar, berperan penting dalam menjembatani antara musisi dan pendengar. Platform ini menyediakan layanan distribusi musik ke berbagai platform streaming, toko musik digital, dan layanan lainnya. Namun, seperti platform distribusi musik lainnya, Believe.com juga memiliki mekanisme dan kebijakan yang perlu dipahami oleh musisi terkait perlindungan royalti mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Isra Ruddin, Handri Santoso, and Richardus Eko Indrajit, "Digitalisasi Musik Industri : Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik Indonesia," *Fuel*, vol. 2, 2022, doi: 10.47709/jpsk.v2i01.1395;
- [2] Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024;
- [3] vice.com, Penyebab Royalti Era Streaming Tidak Ramah Buat Musisi, Di akses pada : 1/12/2024;
- [4] dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/2024;
- [5] Kompas.com, Piyu Bersama AKSI Perjuangkan "Direct Lisence" Bagi Musisi Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024;
- [6] dgip.go.id, Diskusi Teknis Pengelolaan Royalti Musik Di Ambon Bahas Pelindungan Hak Cipta Dan Penggunaannya, Di akses pada : 1/12/2024;
- [7] Believe.com, PT Believe Music Indonesia, Di akses pada : 1/12/2024;
- [8] Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERBANDINGAN KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD SEBELUM DAN SETELAH ADANYA UNDANG- UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019

Suci Damayanti¹; Vidya Devia Ardania²

(Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta)

E-mail: suci.damayanti@upy.ac.id, vidya.devia@upy.ac.id

ABSTRACT

The Regional Representative Council (DPD) is an institution that acts as a regional representative in Indonesia, with strong legitimacy but limited authority. After the amendment to Law Number 12 of 2011, there was a change in the function of the DPD. This article aims to review the differences in the authority of the DPD before and after the amendment to Law Number 12 of 2011 through a literature review, both through laws and regulations, books, and related official websites. From the results of the discussion, it is known that the role of the DPD is not yet equal to the House of Representatives (DPR), because it is only able to provide proposals and considerations without having the right to decide. After the amendment to Law Number 12 of 2011 to Law Number 15 of 2019 concerning the Formation of Legislation, the DPD began to be involved in the preparation of the National Legislation Program (Prolegnas). However, this involvement is limited to the stage of preparing the medium-term Prolegnas, without a role in the discussion or preparation of the annual Prolegnas. Given that the DPD and DPR are both elected by the people, the DPD should be given equal authority to carry out its regional representation function more effectively. Increasing the role of the DPD in the Prolegnas is very important to ensure that the legislative program is truly oriented towards the needs and welfare of the people in all regions.

Keywords : *Comparison, Authority, Regional Representative Council (DPD) function*

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang berperan sebagai representasi daerah di Indonesia, dengan legitimasi kuat namun kewenangan yang terbatas. Setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat perubahan fungsi DPD. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perbedaan kewenangan DPD sebelum dan setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui studi kepustakaan baik melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun situs resmi yang terkait. Dari hasil pembahasan tersebut, diketahui Peran DPD belum setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena hanya mampu memberikan usulan dan pertimbangan tanpa memiliki hak untuk memutuskan. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPD mulai dilibatkan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, keterlibatan ini terbatas pada tahap penyusunan Prolegnas jangka menengah, tanpa peran dalam pembahasan atau penyusunan Prolegnas tahunan. Mengingat DPD dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, seharusnya DPD diberi kewenangan yang setara untuk menjalankan fungsi representasi daerah dengan lebih efektif. Peningkatan peran DPD dalam Prolegnas sangat penting untuk memastikan program legislasi benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.

Kata Kunci: *Perbandingan, Kewenangan, Fungsi DPD*

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi[1].

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal

terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut [2].

Namun dalam perjalanannya, pembentukan DPD menuai banyak kritik. Selain menambah kebingungan atas system pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, juga karena lembaga ini tidak bisa berbuat banyak sesuai dengan legitimasi yang melekat padanya. Di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan untuk lembaga ini tidaklah sedikit. Sayangnya dalam beberapa aturan, DPD tidak lebih dari sebuah lembaga yang seperti tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, pengaturan mengenai tugas dan wewenang DPD masih belum dapat menunjukkan kekuatannya sebagai lembaga yang memiliki power. Kemudian undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, penulis akan membahas mengenai perbandingan kewenangan dan fungsi DPD sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yaitu untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Metode ini berfokus pada studi kepustakaan, meliputi analisis terhadap buku, jurnal ilmiah, dan peraturan hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi hukum yang ada dan

mengevaluasi penerapan norma-norma hukum. Dari hasil analisis tersebut, penelitian ini menarik kesimpulan berbasis prinsip dan teori hukum yang sesuai.

PEMBAHASAN

Pada sistem pemerintahan parlementer, eksekutif dipilih oleh parlemen. Kuasa rakyat diserahkan kepada parlemen, kemudian parlemenlah yang membentuk eksekutif. Sehingga dalam sistem pemerintahan parlementer disebut dengan *distribution of power* yang berujuan untuk memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenangwenangan lembaga negara. Dalam system parlementer, hanya ada satu kali pemilu yaitu pemilihan parlemen. Setelah anggota parlemen terbentuk maka parlemen akan membentuk eksekutif yang disebut dengan perdana menteri. Cara menghitungnya adalah dengan *Primus Inter pares* yaitu orang yang paling utama dalam parlemen. Untuk menjadi perdana dalam system pemerintahan parlementer, menteri haruslah anggota parlemen, sedangkan syarat untuk menjadi eksekutif adalah harus merupakan anggota parlemen dan bagian dari partai. Di dalam sistem parlementer, Pemilu pada prinsipnya hanya dilaksanakan satu kali, yakni utamanya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Parlemen. Dan pembentukan Parlemen inilah kemudian ditentukan Kepala Pemerintahan. Penentuan Kepala Pemerintahan ini biasanya sangat dipengaruhi oleh komposisi perolehan suara dari Partai Politik Peserta Pemilu. Bagi Partai Politik yang menduduki kursi mayoritas, maka diberi kesempatan pertama untuk menentukan komposisi Pemerintahan Negara. Sedangkan jika ternyata dalam Pemilu tidak ada satupun Partai Politik yang mampu menduduki kursi mayoritas, maka penentuan komposisi Pemerintahan Negara dilakukan dengan cara koalisi, yakni bergabungnya dua Partai Politik atau lebih untuk memperkuat suara di Parlemen. Dengan demikian dalam konteks sistem Parlementer, maka korelasi antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Pemerintahan sifatnya adalah tidak langsung. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Sistem Presidensiil[2].

Dalam system pemerintahan parlementer, pengawasan parlemen terhadap eksekutif, perdana menteri, dalam sistem pemerintahan

parlementer sangat mudah dan sangat kuat karena posisi parlemen adalah lebih tinggi daripada perdana menteri; Eksekutif atau perdana menteri dapat dijatuhkan kapan saja oleh parlemen hanya dengan mengirimkan mosi tidak percaya misalnya kebijakan yang dibuat tidak populer. Logika dalam sistem parlementer adalah mempertahankan hubungan rakyat. Alat-alat menjatuhkan perdana menteri sangat lengkap, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat, karena tujuannya adalah untuk menjatuhkan eksekutif atau perdana menteri; Sistem parlementer mempunyai kriteria adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara legislatif dengan eksekutif yang salah satu pihaknya mempunyai kemampuan kekuasaan (*power capacity*) untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya[3].

Berbeda dengan system parlementer, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistm pemerintahan presidensil. Dari awal, kuasa rakyat dibagi dua, yaitu kepada eksekutif (Presiden) dan Parlemen (Legislatif). Pemilihan umum dilkukan sebanyak dua kali, yaitu memilih anggota legislatif dan memilih presiden wakil presiden. Salah satu fungsi utama Pemilu dalam negara demokratis tidak lain adalah untuk menentukan Kepemimpinan Nasional secara konstitusional. Kepemimpinan Nasional yang dimaksud disini menyangkut juga kepemimpinan kolektif yang direfleksikan dalam diri para Wakil Rakyat. Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, Pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut. Dalam system Presidensiil yang murni, Pemilu diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pertama, untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di parlemen. Kedua, untuk menentukan Presiden (Kepala Pemerintahan) dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Dalam system pemerintahan presidensil, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah satu-satunya wakil rakyat, karena Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat dengan jumlah daerah pemilihan yang jauh lebih banyak dan lebih luas. Sistem presidensil dikenal dengan *system separation of power*, yakni terdapat pemisahan kekuasaan antara setiap lembaga (Eksekutif, legislative, dan Yudikatif). Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang ditawarkan dalam konsep trias politika menghendaki penyelenggaraan yang berkeadilan dalam rangka terpenuhinya hak-hak

rakyat dari absolutisme kekuasaan (otoritarian). Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah "Trias Politica". Konsep Trias Politica dikemukakan oleh Montesquieu di mana Trias Politica berasal dari bahasa Yunani "Tri" yang berarti tiga, "As" yang berarti poros/pusat, dan "Politica" yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Kekuasaan *Legislatif* yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang yang diberikan kepada suatu badan tertentu yaitu badan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam hal ini DPR. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan pelaksana undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislative yang dipegang oleh Kepala Negara kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat pemerintah/ Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan[4].

Pada hakikatnya pemisahan kekuasaan menghendaki penyelenggaraan kekuasaan Negara tidak dilaksanakan oleh satu orang yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Oleh karena itu, system ketatanegaran Indonesia secara normative telah mengatur penyelenggaraan Negara yang terbebas dari upaya penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan tersebut dalam beberapa kelembagaan sesuai dengan fungsinya masing-masing[5].

Checks and balances is arrangement of governmental power whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches. See also separation of power[6].

Corak pengawasannya pun bersifat *check and balances* yaitu saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. *Checks and balances* tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan kewenangan lembaga negara yang lain[7]. Dengan konsep tersebut, maka sesungguhnya *checks and balances* bertitik tolak pada adanya *power limit power Checks and balances* ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain.[8]

Legitimasinya adalah legitimasi yang kuat sebab keduanya dipilih dan diberikan mandate langsung oleh rakyat. Sistem control Check and balances lahir dari masing-masing fungsi antara eksekutif dan legislative. Kerja legislatif adalah bagian dari check and balances dengan pemerintah dan kerja eksekutif adalah bagian dari check and balances dengan parlemen sehingga tidak mudah untuk saling menjatuhkan. Presiden sebagai representasi cabang kekuasaan eksekutif hanya dapat dijatuhkan oleh *impeachment articles* yaitu pasal yang diancamkan kepada presiden yang apabila dilanggar maka presiden akan dijatuhkan. Sedangkan, tidak mungkin ada presiden yang dijatuhkan karena kebijakan, kecuali korupsi. Dalam UUD 1945, Presiden hanya bisa dijatuhkan apabila: Melakukan kejahatan berupa penyuapan, crimes, korupsi, mengkhianati negara, double agent (menjual data-data negara), kejahatan HAM atau kejahatan berat lainnya, dan perbuatan tercela[9];

Pengawasan *check and balances* adalah pengawasan berbasis fungsi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi Legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[10] Bukan hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi tambahan yaitu fungsi representasi dan fungsi rekrutmen jabatan. Parlemen di Indonesia terdiri dari dua kamar (*bicameral*), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang apabila disatukan akan menjadi lembaga yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam system pemerintahan, dikenal adanya istilah *unicameral, bicameral* yaitu:

a. Unicameral

Sistem parlemen unikameral adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Dalam system parlemen unikameral, rekrutmen untuk dalam pengisian jabatan parlemen tidak membedakan representasi politik dan representasi teritorial sebagaimana umumnya dalam sistem parlemen dua kamar.[11] Dalam system unicameral Kemungkinan untuk dengan cepat meloloskan Undang-Undang (karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi Rancangan Undang-Undang, sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda). Tanggung jawab lebih besar (karena anggota parlemen tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak lolos, atau apabila kepentingan warga negara terabaikan). Selain itu, anggota terpilih juga lebih sedikit sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau mereka. Biaya rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.[12]

b. Bicameral

Sistem parlemen bikameral merupakan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar atau dua badan, yang terdiri dari majelis tinggi (*upper house*) dan majelis rendah (*lower house*). Masing-masing kamar dalam parlemen tersebut mewakili kepentingan kelompok tertentu. Majelis tinggi pada umumnya mewakili kepentingan kelompok-kelompok fungsional, sedangkan majelis rendah mewakili kepentingan rakyat. [12] diterapkannya sistem parlemen bikameral di berbagai negara pada umumnya didasarkan atas dua pertimbangan:[13]

1. **Representation**, yaitu perlunya perwakilan yang lebih luas dari pada hanya atas dasar jumlah atau proporsi penduduk yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik. Dalam realitas politik, aspirasi yang didasarkan pada pertimbangan keterwakilan wilayah adalah keniscayaan yang sering diabaikan, di samping kepentingan dari kategori politik yang tidak mungkin terakomodasi melalui partai politik. Acapkali dikatakan bahwa majelis rendah mencerminkan dimensi popular (penduduk), sedangkan majelis tinggi mencerminkan dimensi teritorial.

2. **Redundancy**, perlu adanya sistem yang dapat menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting bagi suatu negara, harus dibahas secara berlapis (*redundancy*) agar setiap kepentingan dan aspirasi dipertimbangkan secara sungguh-sungguh

Tapi dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga ahli yang memiliki kekuatan sendiri, sekretariat jendral sendiri, juga memiliki aggarannya sendiri. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Mengubah Undang-Undang Dasar (hanya jika ada ada usulan perubahan Undang-Undang Dasar), Menjatuhkan presiden (hanya jika ada proses impeachment). Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebenarnya menjadikan Indonesia bukan lagi *bicameral*, tetapi *tricameral*. Bagian yang menarik untuk dibahas adalah bagian yang mengatur mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah antara lain:

- a. Dewan Perwakilan Daerah **dapat** mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;[14]
- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta Dewan Perwakilan Daerah **dapat** memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan pajak, pendidikan dan agama;[15]
- c. Dewan Perwakilan Daerah **melakukan pengawasan** pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama **serta**

menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.[16]

Berdasarkan pasal tersebut di atas, bisa dilihat bahwa hampir semua kewenangan Dewan Perwakilan Daerah terdapat kata “**dapat**”, artinya kewenangan tersebut tidak imperative atau memaksa. Bahkan jika dilihat di ayat terakhir, Dewan Perwakilan Daerah “**melakukan pengawasan, yang hasil pengawasannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat**”, Hal ini memberikan batasan yang membuat Dewan Perwakilan Daerah tidak dapat berperan sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konteksnya dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah sama seperti asisten Dewan perwakilan Rakyat yang menggantungkan keputusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan cenderung tidak dapat memutuskan apa-apa.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikatakan bahwa wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yaitu memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, membahas rancangan Undang-Undang bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan apabila rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stephen Sherlock, mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah yang paling aneh yang tidak ia temukan di belahan dunia manapun. Kombinasi yang tidak lazim antara legitimasi yang sangat kuat dengan otoritas yang nyaris tidak ada sama sekali (*represents the odd combination of limited power and high legitimacy*).[17] Relasi antara DPR dan DPD seharusnya dibuat dalam kerangka dan memperbandingkan derajat keterwakilan DPR dan DPD, mencermati pengaturan dalam UUD 1945 serta pelaksanaan kewenangan DPD oleh Undang-Undang pelaksananya.[18] Kenapa dikatakan legitimasinya tinggi? Karena, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah tidaklah mudah bahkan sangat sulit. Misalnya dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah pertama kali, Ketua terpilih adalah Ginandjar Kartasasmita dari Daerah Pemilihan Jawa Barat. Suara yang diraih 3.8 juta suara. Jika dibandingkan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

yang meraih suara rata-rata 200 ribu, maka satu orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat setara dengan 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari penjelasan singkat ini timbul pertanyaan, Mengapa Indonesia memutuskan untuk membuat sebuah lembaga bernama Dewan Perwakilan Daerah?

Ada beberapa pertimbangan mengapa akhirnya Indonesia membentuk Dewan Perwakilan Daerah, selain karena distribusi penduduk menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, juga karena sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat yang sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme (keberagaman) daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus[19]. Sementara itu terdapat pula beberapa hal yang melandasi gagasan awal reformasi konstitusi yang melahirkan Dewan Perwakilan Daerah, antara lain gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar (*bicameral system*), dalam sistem ini DPD akan bertindak sebagai *The Upper House* (Majelis Tinggi), sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *The Lower House* (Majelis Rendah) dan gagasan meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Di samping adanya alasan untuk memperkuat kesatuan nasional, DPD juga dibentuk untuk memperkuat fungsi *checks and balances* dalam lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Dengan pembentukan DPD diharapkan agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan secara efektif dan relatif seimbang.

Menurut Prof. Jimly Assidique, Dewan Perwakilan Daerah dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga perwakilan yang dapat lebih mewakili rakyat karena merupakan perwakilan setiap daerah. Artinya, wakil-wakil yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah penyalur keanekaragaman aspirasi daerah (*regional representative*), sedangkan DPR hanya sebatas perwujudan aspirasi dan paham politik rakyat (*political representative*) yang belum tentu mewujudkan perwakilan dari setiap warga daerah.

Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang mengatur mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk Mengajukan dan membahas rancangan Undang-Undang tetapi tidak dapat ikut menetapkan dan memutuskan terhadap masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengembangan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian, Dewan Perwakilan Daerah juga Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama, Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Melakukan Pengawasan terhadap masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengembangan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama.[20]

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPD, namun beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU MD3 dinilai belum secara maksimal menegakkan kewenangan DPD sebagaimana UUD 1945 hal ini diperkuat dengan adanya Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah mengembalikan kewenangan DPD dalam pemenuhan fungsi legislasinya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun demikian, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (UU MD3) yang terbit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan menggantikan UU No. 27 Tahun 2009, tetap saja memuat ketentuan Pasal-pasal yang mereduksi, menegasikan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang MD3 nyata-nyata tidak menghargai putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 tersebut. Kondisi yang demikian ini jelas-jelas tidak memberikan teladan bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum, karena justru Lembaga Negara setingkat pembentuk UU juga tidak mengindahkan keputusan lembaga yang diberi kewenangan konstitusi untuk memutuskan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK tersebut, DPD berpandangan perlunya dilakukan penyesuaian

dan perubahan terhadap UU MD3 terutama kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan kelembagaan DPD serta mekanisme pelaksanaan pembahasan legislasi yang konstitusional.

Ketentuan ini lagi-lagi menempatkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislative dalam posisi yang tidak sama dan tidak setara apabila dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Aturan mengenai wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislative dalam Pasal 22 D ayat (1) dan (2) UUD 1945 sangat tidak memberikan posisi terhadap Dewan Perwakilan Daerah dengan kewenangan terbatas bahkan sekedar untuk mengajukan usul. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan pertimbangan, tetapi tidak berhak untuk memutuskan karena yang berhak untuk memutuskan RUU adalah DPR.

DPD sebagai lembaga legislatif sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan apapun yang secara strategis dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang menyangkut kehidupan rakyat yang diwakilinya, sehingga fungsi DPD yang demikian itu hanyalah sebagai *co-legislator* di samping DPR yang sifat tugasnya di bidang legislasi hanyalah menunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR. Suatu hal yang ironis sebagai lembaga yang anggota-anggotanya dipilih dan mewakili rakyat Indonesia, tetapi DPD tidak mampu mengekspresikan dan merepresentasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian, dalam posisi dan kedudukannya itu adalah tepat kalau DPD tidak lebih merupakan badan penasihat atau lembaga konsultan bagi DPR.

Eksistensi DPD harus ditingkatkan demi menjaga lembaga ini sendiri. Hal ini disebabkan karena DPD berbeda dengan DPR yang tidak secara spesifik mempunyai konstituen di daerah. DPD dengan potensi daerahnya masing-masing seharusnya bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan daerahnya masing-masing karena pada akhirnya DPR saja yang merupakan representasi secara umum pada saat melaksanakan fungsinya kembali ke daerah pemilihan masing-masing.[21]

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:[22]

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam ketentuan ini, dapat dilihat bahwa DPD sama sekali tidak terlibat bahkan dalam program legislasi nasional (prolegnas). Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang berada pada tahapan paling awal, yakni pada tahapan perencanaan, setelahnya baru kemudian masuk tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Prolegnas adalah tahapan penting dalam rangkaian proses pembentukan undang-undang. Seharusnya, dalam agenda penyusunan prolegnas tidak hanya melibatkan DPR dan Pemerintah saja tetapi juga DPD. Mengapa demikian? Karena DPD merupakan lembaga yang juga merupakan representasi rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan setiap daerah, maka sudah sewajarnya jika DPD terlibat untuk mengusung hingga menetapkan program legislasi nasional.

Problem ini kemudian dijawab dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa:

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.
- (5) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Jika diperhatikan terdapat 2 (dua) bentuk perubahan dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Dalam pasal (1) tentang penyusunan prolegnas yang semula dalam Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya disusun oleh DPR dan Pemerintah, maka pada undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain melibatkan DPR dan Pemerintah, juga melibatkan DPD.
2. Terdapat penambahan pasal yaitu "Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya," juga melibatkan DPD. Hanya saja, keterlibatan DPD hanya sampai pada "sebelum penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah" tetapi tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan prolegnas tahunan.

Berbicara mengenai prolegnas, dalam Selain pasal 20, Penambahan dan perbaikan juga terjadi di Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat
- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.

Kemudian Pasal 21 ayat (4) undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diubah menjadi

“Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Bentuk koordinasi dengan DPR dan DPD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tidak memiliki alur. Pengaturan terkait alur koordinasi ini diperlukan untuk dicapai kesepakatan dan pemahaman bersama untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.[23]

Tentang Prolegnas

Penyusunan Prolegnas didasarkan pada visi pembangunan hukum nasional, yaitu: terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum; mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral dan berintegritas tinggi; dan mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.[24]

Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan atas keperluan untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan bukan menambah permasalahan dan ketidakpastian serta ketidakadilan. Maka setelah terbentuknya peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan suatu mekanisme evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat.[25]

Dengan kondisi demikian, Indonesia merupakan sebuah anomali karena dengan definisi legitimasi di atas, lembaga DPD mempunyai legitimasi yang sangat tinggi, yang seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi pula, tetapi dalam kenyataan kewenangan formalnya sangat rendah. Dengan Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada demikian, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan sistem bikameral yang anggota-anggotanya dipilih langsung, dan karenanya memiliki legitimasi tinggi, tetapi kewenangannya amat rendah.[26].

Undang-undang memiliki fungsi sebagai sarana kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan. Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan.[27]

SIMPULAN

DPD merupakan sebuah lembaga yang diciptakan oleh pemerintah untuk menjadi representasi atau perwakilan setiap daerah di Indonesia. Sebagai representasi, DPD memiliki legitimasi yang sangat kuat tetapi dengan kemampuan yang amat terbatas. Ia tidak mampu setara dengan DPR, bahkan cenderung hanya menjadi asisten DPR yang hanya bisa memberikan usulan dan pertimbangan tetapi tidak dapat memutuskan. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah menjadi undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPD mulai dilibatkan dalam proses penyusunan prolegnas. Sayangnya, keterlibatannya hanya pada tahap penyusunan prolegnas jangka menengah dan tidak sampai pada pembahasan atau penyusunan prolegnas tahunan. Seharusnya, DPD diberikan kemampuan yang sama dengan DPR sebab keduanya merupakan wakil yang dipilih dan diberi mandate langsung oleh rakyat. Prolegnas adalah program penting pemerintah yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, DPD harus punya fungsi dan kewenangan lebih untuk dapat benar-benar merepresentasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ramlan Surbakti, *Pilkada adalah Pemilu*, Harian Kompas, 30 Maret 2005, dalam Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Cerdas Pustaka, Jakarta
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y, 2007, *Perbandingan Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Yuliantri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta
- Busroh, Abu Daud. 2010., *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Husodo, Djatmiko Anom, 2008, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal

- Mahendra, A.A. Oka, "Program Legislasi Nasional Instrumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No. 1, Maret 2005.
- Tutik, Titik Triwulan "Harmonisasi Fungsi Dpd Dan Dpr Pada Lembaga Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan *Checks And Balances*", Yustisia, Vol. 1, 2012.
- Rahmatullah, Indra "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2, Desember 2013
- Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia", MMH, Jilid. 44 No.4, 2015.
- Hadi, Sofyan, "Prinsip *Checks And Balances* Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 0853-8964, Edisi Januari-Juni, 2014.
- Taufik, Ade Irawan, "Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (*The ideas of monitoring and reviewing law mechanism*)", *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2021

Jurnal Hukum & Pembangunan, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 4, 2017.

Yulistyowati, Efi., Pujiastuti, Endah 2016, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016

Fuqoha, Nugroho, Indrianti Arif Firdausi, Azhar, "Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum di Indonesia antara *Checks and Balances* dan Demokrasi Transaksional", AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2019

Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi Dan Partai Politik", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 1 - Maret 2008

Lain-Lain

Stephen Sherlock dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014

Black Law Dictionarry By Henry Campbel, (St. Paul: West Publishing Co., 1990
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR Dan DPD", <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/ld/51> Diakses 25 November 2021

BIODATA PENULIS



- I. Nama : Sri Handayani Retna Wardani
Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 September 1965
Pendidikan : S1 Universitas Islam Indonesia
S2 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Email : yani@janabadra.ac.id
Nomor HP/Telepon : 0859-4203-7418



- II. Nama : Dr. Endang Sulistyaningsih, S.H., M.Hum
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 18 Oktober 1968
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH-UNDIP)
S2 Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran (Program Magister- UNPAD)
S3 Program Doktor Universitas Sebelas Maret Surakarta (Program Doktor FH – UNS)
Pekerjaan : Dosen
Email : sulistyaningsihendang68@gmail.com
Nomor HP/ Telepon : 0896-2898-8824



III Nama : Pudja Pramana Kusuma Adi
Tempat/ Tanggal Lahir : Surakarta, 23 Januari 1972
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas
Janabadra
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro
Pekerjaan : Dosen
Email : pudjapramana@janabadra.ac.id
Nomor HP/Telepon : 0896-7381-2243



IV Nama : JS. Murdomo, S.H., M.Hum
Tempat/ Tanggal Lahir : Bantul, 20 April 1960
Pendidikan : S1 Universitas Sebelas Maret
Surakarta /Hukum
S2 Universitas Diponegoro
Semarang/ Hukum
Pekerjaan : Dosen
Email : jsmurdomo@gmail.com
Nomor HP/Telepon : 0816-4264-751



V Nama : Hartanti, S.H., MH
Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, 14 Mei 1960
Pendidikan : S1 FH Universitas Janabadra
S2 Magister Hukum Universitas Islam
Indonesia
Pekerjaan : Dosen Yayasan
Email : hartanti@janabadra.ac.id
Nomor HP/Telepon : 0813-2807-4611



VI Nama : Eko Nurharyanto, S.H., M.Hum
Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, 3 Mei 1962
Pendidikan : S2 Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro
Pekerjaan : Dosen
Email : ekonurharyanto@janabadra.ac.id
Nomor HP/Telepon : -



VII Nama : Sukirno, S.H., M.H.
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 1 Oktober 1960
Pendidikan : S1 - FH Universitas Proklamasi 45
Yogyakarta
S2 – Magister Hukum FH Universitas
Gadjah Mada
Pekerjaan : Dosen
Email : Sukirnoch71@gmail.com
Nomor HP/Telepon : 0813-2803-5995



VIII Nama : Eksy Puji Rahayu, S.H., M.H.
Tempat/ Tanggal Lahir : Sleman, 29 Oktober 1993
Pendidikan : S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Janabadra
S-2 Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Janabadra
Pekerjaan : Dosen
Email : eksy@janabadra.ac.id
Nomor HP/Telepon : 0856-4372-5592



IX Nama : Puji Puryani S.H., M.Hum
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 12 April 1963
Pendidikan : S1 Universitas Janabadra/Hukum
S2 Universitas Gajah Mada/Hukum
Pekerjaan : Dosen
Email : Pujipuryanijanabadra@gmail.com
Nomor HP/Telepon : 0895-0218-6201



X Nama : Savira Alfi Syahrin, S.H., M.H
Tempat/ Tanggal Lahir : Serang, 12 Desember 1997
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Janabadra
S2 Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Janabadra
Pekerjaan : Dosen
Email : saviranana@gmail.com
Nomor HP/Telepon : 089-5353-2422-21



XI Nama : Suci Damayanti
Tempat/ Tanggal Lahir : Bantaeng, 04 Desember 1998
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada
Pekerjaan : Dosen
Email : suci.damayanti@upy.ac.id
Nomor HP/Telepon : 0822-9386-7031

PARADIGMA BARU PEMILUKADA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga momentum strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini menghadirkan pendekatan baru dalam memahami Pemilukada sebagai sebuah proses yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas kepemimpinan.

Melalui analisis yang tajam dan mendalam, penulis menggali:

- Bagaimana paradigma Pemilukada dapat diubah untuk menjadi lebih inklusif dan transparan.
- Peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengawasan dan pengambilan keputusan politik.
- Studi kasus dan contoh nyata tentang dampak Pemilukada yang berpihak pada rakyat.

Buku ini adalah panduan penting bagi akademisi, praktisi politik, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum yang peduli pada masa depan demokrasi lokal. Dengan wawasan baru yang disajikan, Anda akan diajak untuk melihat Pemilukada sebagai gerbang menuju perubahan nyata dan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua. "Saatnya membangun Pemilukada yang benar-benar menjadi suara rakyat, demi masa depan yang lebih sejahtera."



Jl. S.O. 1 Maret (Jl. Bantul)
No. 55-57, Yogyakarta 55142

+6274 381063

pohoncahaya@pohoncahaya.com

www.pohoncahaya.com

pohon cahaya @pohoncahaya pohoncahayajogja

POLITIK DAN HUKUM

ISBN 978-602-491-530-8



9 786024 915308